

**MODEL PENGELOLAAN DANA WAKAF PRODUKTIF BERBASIS  
PEMBERDAYAAN UMKM  
(Studi Pada Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang)**

**TESIS**

Oleh:

**TAUFIK IBNU KARIM  
NIM. 230504210033**



**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2024**

**MODEL PENGELOLAAN DANA WAKAF PRODUKTIF BERBASIS  
PEMBERDAYAAN UMKM  
(Studi Pada Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang)**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ekonomi Syariah  
Pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

**TAUFIK IBNU KARIM  
NIM. 230504210033**


**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis berjudul **Model Pengelolaan Dana Wakaf Produktif Berbasis Pemberdayaan UMKM (Studi Pada Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang)** yang ditulis oleh **Taufik Ibnu Karim** ini telah disetujui pada tanggal 1 Agustus 2024

Oleh

Pembimbing I



**Prof. Dr. H. Muhtadi Ridwan, M.Ag**  
NIP. 19550302 198703 1 004

Pembimbing II







**H. Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D**  
NIP. 19670928 200003 1 001

## PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul **Model Pengelolaan Dana Wakaf Produktif Berbasis Pemberdayaan UMKM (Studi Pada Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang)** yang ditulis oleh **Taufik Ibnu Karim** NIM. 230504210033 ini telah diuji dalam Ujian Tesis pada tanggal 30 Agustus 2024 dan dinyatakan lulus dengan nilai.....

### Tim Penguji,

Prof. Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag	(Penguji Utama)	
Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D	Ketua/Penguji	
Prof. Dr. H. A. Muhtadi Ridwan, M.Ag	(Pembimbing I/Penguji)	
H. Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D	(Pembimbing II/Penguji II)	

Malang, 03 September 2024  
Direktur Pascasarjana,



**Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.**  
NIP. 19690303 200003 1 002

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **TAUFIK IBNU KARIM**  
NIM : **230504210033**  
Program Studi : **Magister Ekonomi Syariah**  
Institusi : **Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang**  
Judul Tesis : **Model Pengelolaan Dana Wakaf Produktif Berbasis  
Pemberdayaan UMKM (Studi Pada Bank Wakaf  
Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang)**

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 03 September 2024  
Saya yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a postage stamp. The stamp is orange and white, featuring the number '1000' and the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH' and 'METAL FEMPEL'. The signature is written in a cursive style.

**TAUFIK IBNU KARIM**  
NIM. 230504210033

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, taufik, karunia dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tidak lupa juga penulis haturkan shalawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Di samping itu, banyak pihak-pihak yang telah membantu proses akselerasi penyelesaian tesis ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan pendidikan di Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada Program Studi Ekonomi Syariah.
2. Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Bapak Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.pd, yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian.
3. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Bapak Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D yang telah memberikan motivasi, koreksi dan kemudahan pelayanan selama studi.
4. Dosen pembimbing I, Bapak Prof. Dr. H. Muhtadi Ridwan, M.Ag. yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran, kritikan, pengarahan dan motivasi dalam penulisan tesis ini.

5. Dosen pembimbing II, Bapak H. Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D. yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran, kritikan, pengarahan dan motivasi dalam penulisan tesis ini.
6. Seluruh Bapak Ibu Dosen Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya Dosen pada Program Studi Ekonomi Syariah, yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dengan tanpa mengurangi rasa hormat, yang telah banyak memberikan wawasan keilmuan kepada penulis selama studi berlangsung.
7. Ibunda Iswati dan Ayahanda Imam Asnawi yang telah senantiasa mendo'akan agar penulisan tesis sebagai tugas akhir program magister ini terselesaikan.
8. Istri tercinta Ulfa Nurrohmah yang telah sabar dan setia menemani dan senantiasa memberikan support dan semangat selama proses penyusunan tesis berlangsung.
9. Sahabat-sahabar mahasiswa (i) Program Magister Ekonomi Syariah satu angkatan yang telah ikut andil memberikan motivasi akselerasi penyelesaian tesis ini.

Malang, 03 September 2024  
Penulis,



**TAUFIK IBNU KARIM**  
NIM/230504210033

## DAFTAR ISI

	HAL
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS...	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK .....	xiii
ABSTRACT .....	xiv
ملخص البحث .....	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Konteks Penelitian .....	1
1.2 Fokus Penelitian.....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	11
1.4 Manfaat Penelitian .....	11
1.5 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian.....	12
1.6 Definisi Istilah .....	26
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	28
2.1 Kajian Teoritik.....	28
2.1.1 Kajian Tentang Wakaf Produktif .....	28
2.1.1.1 Pengertian Wakaf Produktif.....	28
2.1.1.2 Indikator Wakaf Produktif .....	31
2.1.1.3 Tipologi Wakaf Produktif .....	32
2.1.1.4 Mekanisme Pengelolaan dan Pendistribusian Wakaf Produktif	40
2.1.2 Kajian tentang Pemberdayaan UMKM .....	44
2.1.2.1 Pengertian Pemberdayaan UMKM.....	44
2.1.2.2 Tujuan dan Prinsip-Prinsip Pemberdayaan UMKM.....	46
2.1.2.3 Bentuk-Bentuk Pemberdayaan UMKM.....	47
2.1.2.3.1 Program Kemitraan.....	47
2.1.2.3.2 Program Pembinaan .....	47
2.1.2.3.3 Program Pembiayaan .....	47
2.2 Kerangka Berfikir .....	48
BAB III METODE PENELITIAN .....	50
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	50
3.2 Kehadiran Peneliti.....	50
3.3 Latar Penelitian.....	52
3.4 Data dan Sumber Data Penelitian .....	53



3.5 Pengumpulan Data.....	55
3.6 Analisis Data .....	57
3.7 Keabsahan Data .....	59
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>62</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	62
4.1.1 Letak Geografis.....	62
4.1.2 Sejarah Berdirinya BWM-SBDJ.....	62
4.1.3 Visi-Misi BWM-SBDJ.....	64
4.1.4 Struktur Organisasi BWM-SBDJ.....	65
4.2 Paparan Data Penelitian .....	71
4.2.1 Model Pengelolaan Dana Wakaf Produktif Berbasis Pemberdayaan UMKM di BWM-SBDJ .....	71
4.2.1.1 Sumber Dana BWM-SBDJ .....	72
4.2.1.2 Mekanisme Distribusi Pembiayaan/Modal Usaha.....	73
4.2.2 Faktor Internal dan Eksternal Penerapan Pengelolaan Dana Wakaf Produktif Berbasis Pemberdayaan UMKM di BWM-SBDJ .....	82
4.2.3 Implikasi Program Penyaluran Dana Wakaf Produktif Berbasis Pemberdayaan UMKM Terhadap Kesejahteraan Anggota di Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang .....	91
4.3 Hasil Penelitian.....	104
<b>BAB V PEMBAHASAN .....</b>	<b>107</b>
5.1 Model Pengelolaan Dana Wakaf Produktif Berbasis Pemberdayaan UMKM di BWM-SBDJ .....	107
5.2 Faktor Internal dan Eksternal Penerapan Pengelolaan Dana Wakaf Produktif Berbasis Pemberdayaan UMKM di BWM-SBDJ.....	116
5.2.1 Faktor Internal (Kekuatan dan Kelemahan).....	116
5.2.2 Faktor Eksternal (Peluang dan Ancaman) .....	121
5.3 Implikasi Program Penyaluran Dana Wakaf Produktif Berbasis Pemberdayaan UMKM Terhadap Kesejahteraan Anggota di Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang .....	125
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>128</b>
6.1 Kesimpulan.....	128
6.2 Saran/Rekomendasi.....	130
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>131</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>135</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>142</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Orisinalitas Penelitian.....	19
Tabel 4. 1 Tugas dan Wewenang Jabatan Struktural di BWM-SBDJ .....	67
Tabel 4. 2 Rincian Pembiayaan Berbasis Pemberdayaan di BWM-SBDJ .....	80
Tabel 4. 3 Matriks IFE dan EFE Penerapan Pengelolaan Dana Wakaf Produktif Berbasis Pemberdayaan UMKM di BWM-SBDJ .....	89
Tabel 4. 4 ANGGOTA KUMPI HALMI MUFIDAH BWM-SBDJ .....	93

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir .....	48
Gambar 3. 1 Skema Alur Penelitian .....	61
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BWM-SBDJ .....	66
Gambar 4. 2 Model Pengelolaan Dana Wakaf Produktif Berbasis Pemberdayaan UMKM di BWM-SBDJ .....	71
Gambar 4. 3 Sumber Dana di BWM-SBDJ dan Alur Penggunaannya .....	73
Gambar 4. 4 Alur Penerimaan Anggota BWM-SBDJ .....	78
Gambar 4. 5 Keunggulan Bank Wakaf Mikro .....	83
Gambar 4. 6 Tujuan Program BWM di Sekitar Pesantren .....	83
Gambar 4. 7 Dukungan Pemerintah Terhadap Program BWM .....	85
Gambar 4. 8 Kriteria Pesantren Potensial dalam Mendirikan BWM .....	85
Gambar 4. 9 Digitalisasi Produk Usaha Binaan BWM-SBDJ .....	85

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1: Pedoman Observasi.....	140
Lampiran 2: Pedoman Wawancara.....	144
Lampiran 3: Pedoman Dokumentasi.....	145
Lampiran 4: Dokumentasi dalam Bentuk Foto.....	146
Lampiran 5: Surat Izin Penelitian.....	147
Lampiran 6: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....	148

## ABSTRAK

Karim, Taufik Ibnu. 2024. *Model Pengelolaan Dana Wakaf Produktif Berbasis Pemberdayaan UMKM (Studi Pada Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang)*. Tesis, Program Studi Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Prof. Dr. H. Muhtadi Ridwan, M.Ag. (II) H. Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D.

---

**Kata Kunci:** BWM-SBDJ, Pengelolaan Dana Wakaf Produktif, UMKM.

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur model pengelolaan dana wakaf yang dilakukan oleh BWM-SBDJ selaku *nāzīr*, lander, dan institusi pemberdayaan melalui program pemberdayaan UMKM, sehingga menciptakan integrasi yang sistemik. Fokus utama penelitian ini adalah ingin menjawab tiga permasalahan akademik: bagaimana pengelolaannya, faktor internal-eksternal yang memengaruhinya, serta dampaknya terhadap kesejahteraan anggota.

Jenis penelitian ini adalah lapangan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui prosedur pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data bersifat deskriptif dengan menggunakan model Miles dan Huberman melalui tiga kegiatan, yaitu reduksi data, *display* data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan: *Pertama*, model pengelolaan dana wakaf produktif berbasis UMKM di BWM-SBDJ serupa dengan BWM lainnya di tingkat nasional karena mengikuti standar yang ditetapkan oleh OJK. BWM-SBDJ berperan sebagai: (a) *nāzīr* yang mengelola dana wakaf produktif dari LAZNAS-BSM; (b) pemberi pinjaman; dan (c) lembaga pemberdayaan. Dalam pengelolaannya, dana wakaf dipinjamkan kepada nasabah sebagai modal usaha, di mana nasabah juga diperlakukan sebagai *nāzīr* atau mitra bisnis. BWM-SBDJ juga memberikan pengawasan dan bimbingan melalui program KUMPI-HALMI untuk memastikan usaha nasabah berkembang secara produktif. *Kedua*, faktor internal-eksternal sebagai kekuatan dan peluang mencakup tanpa agunan, bebas bunga, sistem tanggung renteng, imbal hasil rendah, pendampingan wirausaha, pelatihan manajerial, lokasi strategis, dukungan pesantren, pemerintah, serta operasional berbasis konvensional dan digital. Sementara kelemahan dan ancaman meliputi kurangnya solidaritas dalam kelompok HALMI, belum bisa menjadi *fundraiser*, supervisor yang belum tersertifikasi, nasabah dibatasi maksimum 2.500, sosialisasi program yang tidak merata, rendahnya kepatuhan terhadap hukum RIBA, dan keberadaan rentenir. *Ketiga*, implikasi program ini terhadap kesejahteraan anggota mencakup peningkatan penghasilan, pendidikan keluarga, manajemen usaha, solidaritas, dan peningkatan ketakwaan kepada Allah SWT.

## ABSTRACT

Karim, Taufik Ibnu. 2024. Productive Waqf Fund Management Model Based on Empowerment of Small and Medium Micro Enterprises (SMME): Study at Micro Waqf Bank Sumber Barokah Denanyar Jombang. Thesis, Sharia Economics Study Program, Postgraduate Program at Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: (I) Prof. Dr. H. Muhtadi Ridwan, M.Ag. (II) H. Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D.

---

**Keywords:** BWM-SBDJ, Productive Waqf Fund Management, SMME.

This research aims to measure the waqf fund management model carried out by BWM-SBDJ as *nāzīr*, lender, and empowerment institution through the SMME empowerment program, thereby creating systemic integration. The main focus of this research is to answer three academic problems: how it is managed, the internal-external factors that influence it, and its impact on members' welfare.

This type of research is field research with a qualitative-descriptive approach through data collection procedures in the form of observation, interviews and documentation. The data analysis technique is descriptive using the Miles and Huberman model through three activities: data reduction, data display, and conclusion drawing/verification.

The research results show: *First*, the SMME-based productive waqf fund management model at BWM-SBDJ is similar to other BWMs at the national level because it follows the standards set by the OJK. BWM-SBDJ acts as: (a) *nāzīr* who manages productive waqf funds from LAZNAS-BSM; (b) *lender*; and (c) empowerment institutions. In its management, waqf funds are lent to customers as business capital, where customers are also treated as *nāzīr* or business partners. BWM-SBDJ also provides supervision and guidance through the KUMPI-HALMI program to ensure customers' businesses develop productively. *Second*, internal-external factors as strengths and opportunities include no collateral, interest-free, joint responsibility system, low returns, entrepreneurial assistance, managerial training, strategic location, Islamic boarding school support, government, as well as conventional and digital-based operations. Meanwhile, weaknesses and threats include a lack of solidarity within the HALMI group, not being able to become a fundraiser, supervisors who are not yet certified, customers limited to a maximum of 2,500, uneven program outreach, low compliance with RIBA law, and the presence of loan sharks. *Third*, the implications of this program for members' welfare include increasing income, family education, business management, solidarity, and increasing devotion to Allah SWT.

## ملخص البحث

توفيق ابن كريم، 2024، نموذج إدارة صندوق الوقف الإنتاجي على أساس تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر: دراسة في بنك الوقف الصغير سمير البركة دينانيار جومبانج. رسالة الماجستير، برنامج دراسة اقتصاديات الشريعة، برنامج الدراسات العليا بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: البروفيسور الدكتور. الحج. مهدي رضوان، و البروفيسور الدكتور أنور الرفيق

**الكلمات الرئيسية:** بنك الوقف الصغير سمير البركة دينانيار، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إدارة صندوق الوقف الإنتاجي

يهدف هذا البحث إلى قياس نموذج إدارة صندوق الوقف الذي تنفذه مؤسسة بنك الوقف الصغير سمير البركة دينانيار باعتبارها مؤسسة نظير ومقرض وتمكين من خلال برنامج تمكين المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وبالتالي خلق تكامل منهجي. وينصب التركيز الرئيسي لهذا البحث على الإجابة على ثلاث مشكلات أكاديمية: كيفية إدارتها، والعوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر عليها، وتأثيرها على رفاهية الأعضاء.

يستخدم في هذا البحث منهجًا نوعيًا الوصفي مع نوع البحث الميداني. أدوات البحث هي الملاحظة والمقابلة والتوثيق. تستخدم تقنية معالجة البيانات ثلاث خطوات، وهي تقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج

وانتهت نتيجة البحث: أولاً، نموذج إدارة صندوق الوقف الإنتاجي القائم على المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في بنك الوقف الصغير سمير البركة دينانيار جومبانج يشبه بنوك الوقف الصغيرة الأخرى على المستوى الوطني لأنه يتبع المعايير التي وضعتها الحكومة. هيئة الخدمات المالية. يعمل بنك الوقف الصغير - سمير البركة دينانيار جومبانج على النحو التالي: (أ) ناظر يدير أموال الوقف الإنتاجية من مؤسسة عامل الزكاة الوطنية - بنك الشريعة مانديري (ب) المقرض؛ و (ج) مؤسسات التمكين. في إدارتها، يتم إقراض أموال الوقف للعملاء كرأس مال تجاري، حيث يتم التعامل مع العملاء أيضًا على أنهم نظير أو شركاء تجاريين. كما يوفر بنك الوقف الصغير سمير البركة دينانيار جومبانج الإشراف والتوجيه من خلال برنامج مجموعة الأعمال المجتمعية حول المدارس الداخلية الإسلامية الإندونيسية (KUMPI) - الحلقة الأسبوعية (HALMI) لضمان تطوير أعمال العملاء بشكل منتج. ثانيًا، ثانيًا، تشمل العوامل الداخلية والخارجية كنقاط قوة وفرص عدم وجود ضمانات، ونظام المسؤولية المشتركة الخالي من الفوائد، والعائدات المنخفضة، ومساعدة رواد الأعمال، والتدريب الإداري، والموقع الاستراتيجي، ودعم المدارس الداخلية الإسلامية، والحكومة، بالإضافة

إلى العمليات التقليدية والرقمية. وفي الوقت نفسه، تشمل نقاط الضعف والتهديدات الافتقار إلى التضامن داخل مجموعة الحلقة الأسبوعية (HALMI)، وعدم القدرة على جمع التبرعات، والمشرفين الذين لم يتم اعتمادهم بعد، والعملاء المحدودون بحد أقصى 2500، والتوعية غير المتكافئة بالبرنامج، وانخفاض الامتثال لقانون الربا، ووجود أسماك القرش القروض. ثالثاً، تشمل آثار هذا البرنامج على رفاهية الأعضاء زيادة الدخل، وتعليم الأسرة، وإدارة الأعمال، والتضامن، وزيادة الإخلاص لله سبحانه وتعالى.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada “Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah”, yang diterbitkan oleh institusi Pascasarjana UIN Malang pada tahun 2020 yang mengacu pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, Tanggal 22 Januari 1988 Tentang Pedoman Transliterasi Arab-Latin. Selengkapnya sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
ا	a	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṡ	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	j
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	’
ص	ṡ	ي	y
ض	ḍ		

### 2. Hamzah di Awal, Tengah, dan Akhir Kata

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma

di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

### 3. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah*

Untuk kata Arab yang *bertasydīd*, maka transliterasi cukup ditulis rangkap/double hurufnya. Contoh: kata *أمّ* ditulis dengan “umm”. Sedangkan untuk kata Arab yang diakhiri dengan *ya’ musyaddah* ditransliterasikan dengan “ī”. Jika *ya’ musyaddah* yang masuk pada huruf terakhir sebuah kata tersebut diikuti *ta’ marbūtoh*, maka transliterasinya adalah “iyah”. Sedangkan *ya’ musyaddah* yang terdapat pada huruf yang tercetak di tengah sebuah kata ditransliterasikan dengan “yy”. Contoh: Al-Ghazālī, *Sayyid*, *Mu’ayyid*, *Muqayyid* dan seterusnya.

### 4. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a” , kasrah dengan “i”, *ḍommah* dengan “u”. Sedangkan untuk menunjukkan bunyi panjang (*madd*) caranya dengan menuliskan coretan horisontal (*macron*) di atas huruf (ā, ū, ī). Contohnya sebagai berikut: (1) Vokal (a) panjang = ā misalnya kata *قال* ditulis *qāla*; (2) Vokal (i) panjang = ī misalnya kata *قيل* ditulis *qīla*; (3) Vokal (u) panjang = ū misalnya kata *قول* ditulis *qūla*.

Khusus untuk bacaan *ya’ nisbat* (ي), maka ditulis dengan “ī”. Kemudian untuk bunyi hidup dobel (*diftong*) atau rangkap Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf, misalnya huruf (او) dan (وي), jatuh setelah harkat *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut: Kata *قَوْلٌ* dalam bahasa Arab ditransliterasikan menjadi *qaulun*; Kata *خَيْرٌ* dalam bahasa Arab ditransliterasikan menjadi *khairun*.

## 5. Ta' Marbuṭah (ة) di Akhir Kata

Terdapat kaidah gramatika Arab yang masih difungsikan yaitu untuk kata dengan akhiran *ta' marbuṭah* yang bertindak sebagai *ṣifah* modifier atau *iḍāfah* genetife. Untuk kata berakhiran *ta' marbuṭah* dan berfungsi sebagai *muḍāf*, maka *ta' marbuṭah* ditransliterasikan dengan “at”. Sedangkan apabila *ta' marbuṭah* tersebut berada pada kata yang berfungsi sebagai *muḍāf ilaih* ditransliterasikan dengan “ah”. Contoh: kata (سلسلة الأحاديث الصحيحة) ditulis menjadi *silsilat al-ahādīs aṣ-Ṣahīḥah*. Kata ini tidak berlaku terhadap kata ‘Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki *lafaz* aslinya.

## 6. Kata Sandang Alif-Lam (Al)

Kata sandang berupa “al” yang diikuti huruf *qamariyah* (tidak bertasydīd), maupun huruf *syamsiyah* (bertasydīd) ditulis dengan huruf kecil diikuti kata penghubung (-), kecuali terletak di awal kalimat, maka tetap menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-Imām al-Bukhārī, Al-Majīd, (huruf *qamariyah*). Bila diikuti dengan huruf *syamsiyah*, kata sandang “al” diganti dengan *syamsiyah* yang bersangkutan. Contoh: *As-Samā'*, *aṣ-Ṣirāṭ*. Kemudian kata depan (*preposition*) yang ditransliterasikan boleh dihubungkan dengan kata benda yang jatuh sesudahnya dengan memakan tanda hubung (-) atau dipisah dari kata tersebut. Contoh: *fī al-adab al-'Arābiyah*, *fī As-Samā'* dan lain-lain.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Konteks Penelitian

Istilah “wakaf” sudah seringkali terdengar di telinga masyarakat muslim Indonesia, namun ada juga sebagian masyarakat yang masih belum paham seutuhnya tentang wakaf. Sebagian orang masih berasumsi bahwa wakaf mirip dengan “hibah lahan”, mengingat banyak wakaf berbentuk tanah (benda tidak bergerak) yang seringkali dibebaskan untuk pemanfaatan sosial terkait aktifitas keagamaan. Misalnya untuk pembangunan masjid/mushalla, pondok pesantren, sekolah/madrasah, dan yang sejenis. Padahal jika ditelusuri dan dipahami secara utuh, wakaf sendiri terdiri dari beragam jenis yang mempunyai nilai manfaat kebaikan yang secara terus menerus berlanjut (*sustainable*) serta dapat diperluas (*replicable*).

Dalam konteks ini, Suhrawardi K. Lubis memandang bahwa instrumen wakaf dalam Islam memiliki dimensi ganda. *Pertama*, wakaf dalam dimensi spiritual merupakan salah satu sarana bagi umat Islam untuk menggapai keridhaan serta pahala dari Allah dengan mendapatkan pahala jariyah yang terus berjalan selama aset wakaf masih dimanfaatkan. *Kedua*, wakaf dalam dimensi sosial merupakan salah satu instrumen penting yang diharapkan mampu berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat serta membawa *impac* besar dalam pemberdayaan ekonomi umat manusia (K. Lubis, 2010: 21).

Dengan adanya potensi wakaf yang besar itulah, maka sebagai bentuk

dukungan dari pemerintah Indonesia, wakaf ini dikawal oleh regulasi resmi yang tertuang dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, serta PP No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya. Kedua regulasi tersebut secara tersurat maupun tersirat menekankan diperlukannya pemberdayaan harta wakaf secara produktif untuk manfaat sosial, sekaligus mendorong penguatan ekonomi umat secara nasional. Artinya, semangat yang dibawa UU tersebut adalah wakaf produktif, walaupun di dalamnya tidak dijelaskan secara rinci (Pasal 43 ayat 2). Tampaknya, UU ini menganggap istilah wakaf produktif sudah bisa dipahami oleh orang-orang yang membacanya, sehingga merembet pada fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang makna wakaf produktif cukup bervariasi.

Kaitannya dengan ini, Mundzir Qahaf membagi penggunaan wakaf menjadi dua, yaitu wakaf yang digunakan secara langsung dan tidak langsung. Wakaf jenis pertama disebut wakaf konsumtif, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuan, seperti masjid untuk shalat, sekolahan untuk belajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit. Sedangkan wakaf jenis kedua disebut wakaf produktif, yaitu pokok barangnya tidak digunakan secara langsung, melainkan dikelola untuk menghasilkan sesuatu dan disedekahkan (Qahaf, 2007: 162-163). Dalam sumber yang lain dinyatakan bahwa wakaf produktif merupakan transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah nilai manfaat wakaf (Mubarok, 2008: 15). Dengan pengertian ini makna wakaf produktif tidak selalu berarti penambahan manfaat secara

kuantitatif, tetapi juga bisa secara kualitatif (Khusaeri, 2015: 90).

Wakaf produktif ini merupakan salah satu jenis wakaf yang kental dengan manfaat progresif untuk pemberdayaan umat yang mengisyaratkan metode pengelolaan wakaf yang berorientasi pada pemberdayaan aset-aset wakaf supaya menghasilkan keuntungan yang berkesinambungan (*sustainable*) serta bisa menjadi salah satu sumber alternatif pendanaan dalam melakukan pemberdayaan dan kesejahteraan umat secara umum. Menariknya, lahan/tanah sebagai harta tidak bergerak merupakan bagian dari jenis wakaf produktif yang paling sering diwakafkan masyarakat muslim Indonesia. Selain itu, wakaf produktif juga dapat berbentuk harta bergerak melalui pemanfaatan instrumen keuangan sosial syariah dan instrumen integrasi keuangan komersial, seperti uang, logam mulia, dan saham (investasi), sehingga aset-aset wakaf yang dikelola secara produktif diharapkan mampu memberikan kemanfaatan dan juga kesejahteraan bagi masyarakat (Yusuf, 2009: 31).

Wakaf produktif, baik dalam bentuk benda tetap atau bergerak adalah salah satu jenis wakaf yang kental dengan manfaat progresif untuk pemberdayaan umat yang mengisyaratkan metode pengelolaan wakaf yang berorientasi pada pemberdayaan aset-aset wakaf supaya menghasilkan keuntungan yang berkesinambungan (*sustainable*), sehingga aset-aset wakaf yang dikelola secara produktif diharapkan mampu menjadi sumber alternatif pendanaan dalam melakukan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis ekonomi kerakyataan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan volume kemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat secara umum

(Yusuf, 2009: 31).

Kurangnya SDM UMKM yang terampil dalam mengembangkan usahanya, minimnya modal, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta kendala akses produk merupakan bentuk persoalan-persoalan yang sering dihadapi oleh UMKM di Indonesia, sehingga menjadi faktor penghambat daya kembang UMKM yang dikelola. Dalam konteks ini, Hari Sutra Disemadi dan Kholis Roisah dalam sebuah artikel penelitiannya (2019) menyatakan bahwa kehadiran Bank Wakaf Mikro (BWM) yang secara operasional mengelola dana wakaf memberikan akses permodalan atau pemberian pinjaman dalam bentuk kredit atau pembiayaan seakan menjadi solusi yang tepat (Disemadi dan Roisah, 2019: 177-191).

Di awal pendiriannya, BWM berbadan hukum yang terdaftar dan diawasi oleh Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) dan beroperasi secara profesional yang telah diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo pada bulan oktober 2017 melalui SK Izin Operasional BWM dengan nomor: KEP-53/KR.04/2017. Hingga 08 april 2022, OJK telah mengeluarkan izin 62 Cabang BWM yang tersebar di 20 provinsi Indonesia (Data Nasional BWM September 2022 dan Siaran Pers OJK SP 17/DHMS/OJK/IV/2022). Kehadirannya BWM yang terus tumbuh dan berkembang telah dirasakan manfaatnya oleh sekitar 55 ribu nasabah, dengan penyaluran akumulasi pembiayaan sekitar Rp 89.000.000.000,- (delapan puluh sembilan miliar).

Salah satu BWM yang tersebar di Indonesia adalah BWM Sumber Barokah Denanyar Jombang (selanjutnya cukup disingkat BWM-SBDJ). Perlu

diinformasikan di awal bahwa BWM di seluruh Indonesia, termasuk BWM-SBDJ sebagai *nāzir* dalam mengelola wakaf tidak seperti lembaga-lembaga wakaf lainnya, melainkan BWM memposisikan diri sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Sebutan BWM hanyalah sebagai “*branding*”, sehingga dalam pelaksanaannya BWM-SBDJ hanya berfungsi sebagai penyalur (distributor) dana wakaf yang dikelola secara produktif berbasis pemberdayaan UMKM yang bersumber dari Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang tersimpan di Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan alokasi dana sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) yang diserap dari dana hibah donatur (Puguh, *Wawancara Langsung*, 2022).

Alokasi dana 4 miliar tersebut tersegmentasi pada beberapa bagian. Untuk pembiayaan alokasi dananya sebesar 1 miliar, sedangkan sisanya (3 miliar) untuk dana abadi yang disimpan dalam deposito perbankan yang dikelola secara profesional dan hasil dari pengelolaan itu merupakan keuntungan/pendapatan BWM-SBDJ yang digunakan untuk menutupi biaya operasional. Alokasi dana 1 miliar untuk pembiayaan ini sebenarnya masih terbagi menjadi dua bagian: (1) Dana sebesar Rp 100.000.000, (seratus juta rupiah) sebagai dana likuid pembiayaan; dan (2) Dana sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) disimpan dalam bentuk 9 bilyet deposito yang hanya digunakan apabila BWM-SBDJ ingin mengambil dana pembiayaan ketika yang 100 juta sebagai dana likuid pertama telah didistribusikan kepada nasabah (Puguh, *Wawancara Langsung*, 2022).

Dana wakaf yang didistribusikan berbentuk pinjaman dana tanpa agunan



kepada pelaku UMKM di sekitar pondok pesantren melalui akad *qard al-hasan* dengan menjadikan BWM-SBDJ sebagai *Ṣāhib al-Māl*. Jadi BWM-SBDJ masih belum bisa melakukan *fundraising* dana wakaf sendiri, karena program ini diinisiasi oleh OJK untuk dapat membumikan keuangan berdasarkan nilai-nilai Islam, termasuk halnya dana wakaf, sehingga seluruh kebijakan operasionalnya masih mengikuti keputusan dari OJK, LAZNAS-BSM, dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) (Karim, *Wawancara Langsung*, 2022).

Melalui ide-ide pengelolaan dana wakaf secara produktif, tidak heran BWM-SBDJ ini dijadikan salah satu referensi oleh BWM seluruh Indonesia dengan meraih peringkat kumulatif keempat terbaik pendistribusian dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM melalui program KUMPI (Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia). Berdasarkan data terbaru per tanggal 09 September 2022, BWM-SBDJ mampu menyerap 2.210 nasabah dan yang masih dalam proses *outstanding* sebanyak 265 nasabah, terdapat 65 KUMPI dengan rincian total dana wakaf yang berputar sebesar Rp 3,4 miliar. Program KUMPI ini terdiri dari 5 orang pada masing-masing kelompok dengan sistem tanggung renteng. Minimal kelompok yang dibangun itu 3 kelompok (15 orang) dan batas maksimal 5 kelompok (25 orang) (Karim, *Wawancara Langsung*, 2022). Dalam konteks ini, Rahma Putri Irianto dan Wedi Pratanto Rahayu dalam sebuah artikel penelitiannya (2022) menyatakan bahwa praktik KUMPI di BWM-SBDJ merupakan perwujudan dari prinsip-prinsip ekonomi syariah yang memuat nilai-nilai *ta'āwūn* (tolong-menolong) dan nilai *mas'ūliyah* (tanggung jawab bersama) (Irianto dan Rahayu, 2022: 25-31).

Pinjaman dana yang diberikan BWM-SBDJ pada masing-masing anggota kelompok dengan nominal minimal sebesar Rp 1.000.000,- (sejuta) dan maksimal sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta) (Puguh, *Wawancara Langsung*, 2022). Untuk simulasi pinjaman dana yang 1 juta diangsur selama 40 minggu dengan besaran angsuran 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) *plus* Rp 700,- (tujuh ratus rupiah), sehingga total yang harus dibayar masing-masing anggota kelompok kepada BWM sebesar Rp 25.700,- (dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) per minggu yang dikemas dalam program HALMI (*Halaqah* Mingguan). Biaya sebesar Rp 700,- (tujuh ratus rupiah) bukan merupakan margin keuntungan dari pinjaman modal yang diberikan, melainkan jasa imbal hasil rendah, setara 3%/tahun untuk biaya operasional pemberdayaan, berupa pendampingan dan pelatihan kewirausahaan yang diberikan BWM-SBDJ kepada nasabah. Artinya, karakteristik dari BWM-SBDJ itu sendiri adalah pendampingan, sehingga UMKM yang dijalankan oleh nasabah di bawah bimbingan BWM-SBDJ akan terkontrol dan angsuran pengembalian modal pinjaman akan terjamin melalui sistem tanggung renteng dalam kelompok (Puguh, *Wawancara Langsung*, 2022).

Sebagai informasi awal, tujuan BWM-SBDJ meluncurkan program ini target pasarnya adalah masyarakat miskin di sekitar pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang yang memiliki usaha produktif, serta berkomitmen untuk senantiasa mengikuti program pemberdayaan yang dilakukan oleh BWM-SBDJ berupa pendampingan dan pelatihan kewirausahaan yang diberikan BWM-SBDJ kepada nasabah (Puguh, *Wawancara Langsung*, 2022). Dalam konteks ini,

Revita Adelia Safitri & Raditya Sukmana dalam artikel penelitiannya (2019) mengungkapkan bahwa pembiayaan berbasis pemberdayaan yang diberikan BWM kepada pelaku usaha UMKM sangat efektif dalam mengurangi kemiskinan. Efektivitas ini ditandai dengan adanya peningkatan omset dan pendapatan mereka pasca menerima pembiayaan bantuan modal dari BWM (Safitri & Sukmana, 2019).

Calon nasabah program KUMPI diharuskan mengikuti seleksi melalui Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) selama 5 hari berturut-turut dengan materi pemberdayaan yang telah disediakan. Namun sebelum itu, pihak BWM-SBDJ melakukan pra-PWK selama 1 hari untuk proses sosialisasi terkait dengan pendistribusian dana wakaf melalui pinjaman modal program KUMPI terhadap data masyarakat miskin yang memiliki usaha produktif di sekitar pesantren yang sudah didapat sebelumnya dari keterangan Kepala Desa/Lurah di sekitar pesantren (Puguh, *Wawancara Langsung*, 2022).

Menarik sekali untuk diteliti lebih jauh karena BWM-SBDJ ini selain sebagai *Ṣāhib al-Māl*, juga memiliki visi-misi pemberdayaan masyarakat miskin yang memiliki usaha produktif. Selain itu, sistem tanggung renteng yang diwujudkan dalam program KUMPI seakan-akan menegaskan BWM-SBDJ menjadi “pembeda” dengan lembaga-lembaga wakaf lainnya. Hal itu bisa dilihat bagaimana BWM-SBDJ mengajarkan pelaku UMKM di sekitar pesantren dalam menjalankan roda usahanya, juga diajarkan bagaimana mengelola keuangan dan menciptakan hubungan sosial-harmonis berupa tanggung jawab kelompok.

Dalam keterangan Puguh Zainuri, selaku Manajer Operasional Harian

BWM-SBDJ menyatakan bahwa “sejauh ini jenis UMKM yang ada di sekitar pesantren adalah usaha kuliner (bakso, sate, pecel lele dan lain-lain), usaha fashion (hijab, pakaian muslim, tas, dan lain-lain), kerajinan tangan dan kesenian (furniture, cideramata, perhiasan/asesoris, dan lain-lain), serta toko klontong. Namun bukan berarti BWM-SBDJ ini hanya menfokuskan pada jenis UMKM itu saja, melainkan terbuka untuk jenis UMKM yang ada di Indonesia, seperti usaha agribisnis di bidang pertanian, otomotif, dan lain-lain (Puguh, *Wawancara Langsung*, 2022).

Hal unik lainnya dari dari pengelolaan dana yang dilakukan oleh BWM seluruh Indonesia, termasuk BWM-SBDJ menggunakan sistem koperasi syariah berbasis wakaf, sebab BWM-SBDJ tidak diperkenankan mengambil simpanan dari masyarakat, karena memiliki fokus pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan disertai pendampingan usaha. Konsep koperasi syariah berbasis wakaf ini bisa dikatakan merupakan produk ide asli dari konstruksi pemikiran umat Islam yang tidak mengkloning atau meniru model lembaga keuangan manapun di dunia. Jadi, model pengelolaan dana BWM-SBDJ didesain menjadi koperasi syariah berbasis wakaf. Menurut Hendri Tanjung, langkah ini cukup beralasan mengingat prseden historis mencatat bahwa ekonomi bisa bangkit dan berkembang di suatu negara adalah melalui instrumen wakaf yang dikelola secara produktif (Tanjung, 2018: 30).

Kebaruan dari penelitian ini terletak dari teropong yang digunakan dalam menganalisis kesesuaian dengan undang-undang yang berlaku terutama dalam hal mekanisme penerapan pengelolaan dana wakaf produktif berbasis

pemberdayaan UMKM di BWM-SBDJ selaku *nāzir*. Di samping itu juga akan dilihat kesesuaian pengelolaan dan pendistribusian dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM dengan empat indikator fungsi manajemen, mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan berbagai usaha yang dilakukan BWM-SBDJ selaku *nāzir* untuk mencapai tujuan dari manajemen wakaf produktif (Rozalinda, 2015: 74). Hal ini dilakukan untuk mengukur hasil dari pengelolaan dana wakaf yang dilakukan oleh BWM-SBDJ selaku *nāzir* dalam mewujudkan tujuan yang telah disusun atau direncanakan di awal melalui program pemberdayaan UMKM, sehingga menjadi satu-kesatuan yang sistemik. Karena itu, judul penelitian ilmiah ini adalah “Model Pengelolaan Dana Wakaf Produktif Berbasis Pemberdayaan UMKM (Studi Pada Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang)”.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian tersebut di atas, maka ada beberapa permasalahan akademik yang menjadi fokus penelitian, yaitu:

- 1.2.1 Bagaimana model pengelolaan dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM di Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang?
- 1.2.2 Bagaimana faktor internal dan eksternal penerapan pengelolaan dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM di Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang?

1.2.3 Bagaimana implikasi program penyaluran dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM terhadap kesejahteraan anggota di Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini mempunyai sinergi dengan pokok persoalan yang menjadi fokus penelitian, yaitu:

1.3.1 Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis model pengelolaan dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM di Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang.

1.3.2 Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis faktor internal dan eksternal penerapan pengelolaan dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM di Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang.

1.3.3 Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis implikasi program penyaluran dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM terhadap kesejahteraan anggota di Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai kegunaan atau manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis dengan rincian sebagai berikut:

#### **1.4.1 Secara Teoretis**

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi penambah wawasan dan referensi keilmuan untuk dijadikan salah satu sumber kajian, terutama

dalam bidang kajian wakaf produktif dalam pengembangan ekonomi Islam.

#### **1.4.2 Secara Praktis**

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat berguna/bermanfaat untuk beberapa pihak dengan rincian sebagai berikut:

1.4.2.1 Bagi penelitian lebih lanjut, baik oleh peneliti sendiri maupun peneliti lain dengan pendekatan yang berbeda, sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam kajian tentang model penerapan pengelolaan dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM di Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang.

1.4.2.2 Bagi institusi wakaf, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan lembaga wakaf, terutama dalam hal kontribusinya meminimalisir kesenjangan/ketimpangan ekonomi sosial melalui distribusi wakaf produktif dalam upaya penguatan ekonomi umat yang mensejahterakan masyarakat miskin yang memiliki usaha produktif dalam skala besar.

### **1.5 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian**

Untuk menghindari duplikasi atau plagiasi karya ilmiah, maka penelusuran terhadap karya ilmiah atau penelitian yang sudah mendahului menjadi penting untuk dilakukan sebagai bentuk orisinalitas sebuah penelitian, baik dalam bentuk artikel jurnal, tesis, dan disertasi. Penelitian-penelitian terdahulu yang dimaksud ialah sebagai berikut:

1.5.1 Artikel jurnal yang ditulis oleh Muhammad Faiq Ramadhan (2019) dengan judul *“Peran Bank Wakaf Mikro dalam Penguatan Modal dan*

*Pemberdayaan Usaha Mikro di Surabaya*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perbedaan nasabah sebelum dan sesudah mendapatkan penyaluran dana pembiayaan Usaha Mikro dari BWM Wava Mandiri Al Fithrah Surabaya (BWM-WMFS). Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kuantitatif melalui teknik analisis uji *t-paired* menggunakan SPSS 20. Data primer yang digunakan didapat dari sebaran kuisisioner kepada nasabah BWM-WMFS. Hasil penelitiannya adalah pemberian modal yang diambil dari dana wakaf BWM-WMFS dapat dikatakan efektif dalam meningkatkan keuntungan usaha nasabah BWM-WMFS, sehingga kesejahteraan nasabah juga meningkat berkat bantuan keuangan yang diberikan. Selain itu, pembinaan yang diberikan oleh BWM-WMFS juga berperan penting dalam meningkatkan kinerja nasabah dalam menjalankan usahanya.

- 1.5.2 Artikel jurnal yang ditulis oleh Revita Adelia Safitri & Raditya Sukmana (2019) dengan judul “*Efektivitas Bank Wakaf Mikro dalam Mengurangi Kemiskinan (Studi Kasus LKMS Denanyar Sumber Barokah Jombang)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas BWM-LKMS dalam mengurangi kemiskinan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kuantitatif. Responden yang dijadikan sampel penelitian ini terdiri dari 84 orang yang diambil secara *purposive sampling*. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh BWM-LKMS kepada pelaku usaha UMKM sangat efektif dalam mengurangi kemiskinan yang ditandai dengan peningkatan omset dan



pendapatan mereka pasca menerima pembiayaan bantuan modal.

1.5.3 Artikel jurnal yang ditulis oleh Hari Sutra Disemadi dan Kholis Roisah (2019) dengan judul “*Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*”. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan regulasi mekanisme kerja BWM sebagai solusi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Hasil penelitiannya adalah kebijakan pendirian BWM berdasarkan UU No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang beroperasi sesuai prinsip syariah yang bertujuan mendorong pemberdayaan ekonomi skala mikro bagi masyarakat dan UMKM. Desain BWM memiliki karakteristik *non deposit taking* dan pendampingan sebagai model bisnisnya. Kehadiran BWM sejak tahun 2017 telah mampu meningkatkan minat masyarakat untuk berwakaf melalui potensinya sebagai lembaga keuangan dalam memperkuat sistem ekonomi kerakyatan di Indonesia dengan menawarkan solusi kemudahan akses pembiayaan, sehingga menjadi solusi pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM.

1.5.4 Artikel jurnal yang ditulis oleh Umi Ghozilah (2020) dengan judul “*Manajemen Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Lasem Rembang*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Hasil dari penelitian ini

menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera dilakukan melalui: (1) Fungsi perencanaan melalui pemetaan potensi market; (2) Fungsi pengorganisasian melalui pemetaan tugas dan wewenang; (3) Fungsi pelaksanaan melalui pengumpulan dana wakaf, memproduktifkan dan penyaluran harta wakaf; (4) Fungsi pengawasan melalui pengawasan yang dilakukan oleh DPS.

1.5.5 Artikel jurnal yang ditulis oleh Ali Hamdan (2020) dengan judul “*Strategi Optimalisasi Bank Wakaf Mikro Al-Fitrah Wafa Mandiri Surabaya*”. Tujuan penelitian ini untuk mengungkap strategi optimalisasi dalam pengelolaan dana yang bisa dilakukan oleh BWM Al-Fitrah Wafa Mandiri Surabaya (BWM-AWMS) untuk diproduktifkan melalui pemberdayaan UMKM, sehingga nasabah penerima manfaat semakin bertambah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Hasil penelitiannya adalah salah satu strategi optimalisasi dalam pengelolaan dana yang bisa dilakukan oleh BWM-AWMS adalah: *pertama*, mengusulkan perubahan regulasi kepada OJK dalam hal batas maksimal margin keuntungan yang didapat yang semula setara 3%/tahun menjadi 6%/pertahun sebagaimana yang diterapkan pada pembiayaan KUR serta perguliran dana yang batas waktunya semula 40-50 minggu menjadi 30-40 minggu, sehingga lebih banyak anggota yang dapat menikmati perguliran dana tersebut. *Kedua*, mengurus sertifikat *nāzir* kepada BWI, sehingga ada peluang menghimpun wakaf uang yang dapat diproduktifkan. *Ketiga*, melakukan kerjasama dengan Badan Amil Zakat

maupun Lembaga Amal Zakat secara lebih luas, sehingga peruntukan dana infak dan shadaqah lebih fleksibel dan dapat menutupi biaya operasional. *Keempat*, membuat alternatif produk pembiayaan baru dengan akad *mudārabah* atau *musyārah* berbasis pemberdayaan pendampingan rutin kepada nasabah, sehingga nisbah bagi hasil untuk lembaga bisa lebih meningkat. *Kelima*, mengusulkan penambahan dana hibah kepada LAZNAS sehingga lebih banyak anggota yang dapat menikmati dana hibah tersebut. *Keenam*, melakukan efisiensi beban biaya operasional sehingga lebih banyak sisa hasil usaha yang didapatkan di setiap bulannya.

1.5.6 Artikel jurnal yang ditulis oleh Ninik Azizah & Shohibul Islamiyah (2021) dengan judul “*Efektivitas Metode Tanggung Renteng dalam Mengatasi Kredit Macet di Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang*”. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas metode tanggung renteng yang diterapkan oleh BWM-DSBJ dalam mengantisipasi macetnya pembayaran angsuran nasabah yang telah disuplay pembiayaan modal usaha. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa melalui penerapan metode tanggung renteng di BWM-DSBJ sejak awal berdiri (2017) sampai tanggal 21 Maret 2021 dalam proses penyelesaian pembiayaannya berjalan secara maksimal dan efektif yang ditandai dengan angka 0% dengan 34 Kelompok aktif.

1.5.7 Tesis yang ditulis oleh Jehan Maya Zayanie (2021) dengan judul “*Strategi Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren dalam Pemberdayaan Usaha Mikro*

*dan Kecil*”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui lebih dalam strategi yang dilakukan oleh BWM Buntet Pesantren (BWM-BP) dalam memberdayakan pelaku UMKM di sekitar pesantren yang menjadi nasabah penerima pinjaman modal usaha. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui dua metode analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats*) dan BOS (*Blue Ocean Strategi*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa strategi yang digunakan oleh BWM-BP dalam memberdayakan pelaku UMKM yang menerima manfaat pinjaman modal, yaitu memberikan tenggang waktu bagi nasabah terdampak covid-19 yang belum mampu bayar angsuran sekaligus memberikan penghargaan kepada nasabah yang disiplin bayar tepat waktu, memberikan edukasi secara virtual dengan memanfaatkan digitalisasi yang ada di BWM-BP serta mempromosikan produk nasabah melalui media sosial dan *e-commerce*, dan menjalin sinergi kerjasama dengan lembaga lain, perusahaan atau perorangan yang berpotensi menjadi donatur.

1.5.8 Artikel jurnal yang ditulis oleh Arivatu Ni'mati Rahmatika dan Silviana Rini (2021) dengan judul “*Manajemen Wakaf Produktif dalam Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Sekitar Pesantren*”. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan manajemen wakaf yang dipraktikkan oleh BWM Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Jombang (BWM-BUBSJ) serta dampaknya bagi nasabah penerima manfaat. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Hasil

penelitiannya adalah manajemen wakaf yang ada di BWM-BUBSJ dikelola dan disalurkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan/pinjaman usaha dengan sistem kelompok di sekitar pesantren melalui program KUMPI. Dampak dari manajemen pengelolaan dana wakaf yang bisa dirasakan oleh nasabah penerima manfaat tidak hanya menyentuh pada sektor ekonomi, tetapi juga menyentuh pada sektor pendidikan dan keagamaan.

1.5.9 Artikel jurnal yang ditulis oleh Ilyas Adhi Purba, dkk. (2022) dengan judul “*Peran BWM Lirboyo dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah Pelaku UMKM Kediri Perspektif Kesejahteraan Islam*”. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peran BWM Berkah Rizqi Lirboyo (BWM-BRL) dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah dalam perspektif kesejahteraan Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya adalah peran BWM-BRL dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah melalui akses pembiayaan modal bagi pelaku usaha UMKM dengan akad *qard al-ḥasan* yang dilakukan pengawasan melalui media KUMPI dan HALMI. Melalui program inilah lima kebutuhan dasar pelaku usaha UMKM di bawah pembinaan dan pengawasan BWM-BRL sebagai indikator kesejahteraan manusia dalam perspektif Islam telah terpenuhi. Lima kebutuhan dasar yang dimaksud adalah (1) aspek menjaga agama; (2) aspek menjaga jiwa; (3) aspek menjaga akal; (4) aspek menjaga keturunan; dan (5) aspek menjaga harta.

1.5.10 Artikel jurnal yang ditulis oleh Rahma Putri dan Wedi Pratanto Rahayu

(2022) dengan judul “*Implementasi At-Ta’āwun dan Al-Mas’ūliyah dalam Praktik KUMPI di Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah*”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektifitas praktik KUMPI di BWM Denanyar Sumber Barokah Jombang (BWM-DSBJ) dalam mengajarkan ajaran positif yaitu *at-Ta’āwun* (tolong-menolong) dan *al-Mas’ūliyah* (tanggung jawab) pada nasabah ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah (HES). Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya adalah praktik KUMPI BWM-DSBJ dapat memunculkan nilai-nilai *at-Ta’āwun* (tolong-menolong) dan *al-Mas’ūliyah* (tanggung jawab) antar nasabah yang ditinjau dari HES kegiatan tersebut dapat dibenarkan bahkan termasuk bagian dari prinsip-prinsip dan asas-asas hukum dalam muamalah Islam.

Untuk lebih jelasnya sisi persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai tolak ukur orisinalitas penelitian, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1. 1**  
**Orisinalitas Penelitian**

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Artikel jurnal yang ditulis oleh Muhammad Faiq Ramadhan (2019) dengan judul “ <i>Peran Bank Wakaf Mikro dalam Penguatan</i> ”	– Jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif – Objek bahasan	– Lokus penelitian terdahulu di BWM Surabaya. – Penelitian saat ini di BWM Denanyar	– Penelitian saat ini selain fokus pada program dan penerapan pengelolaan dana wakaf, juga

	<i>Modal dan Pemberdayaan Usaha Mikro di Surabaya”.</i>	penyaluran dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM di Bank Wakaf Mikro	Sumber Barokah Jombang.	mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat serta implikasi program penyaluran dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM terhadap kesejaheteraan anggota di BWM Denanyar Sumber Barokah Jombang.
2.	Artikel jurnal yang ditulis oleh Revita Adelia Safitri & Raditya Sukmana (2019) dengan judul <i>“Efektivitas Bank Wakaf Mikro dalam Mengurangi Kemiskinan (Studi Kasus LKMS Denanyar Sumber Barokah Jombang)”.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Jenis penelitian lapangan</li> <li>– Lokus penelitian di BWM Denanyar Sumber Barokah Jombang</li> <li>– Objek bahasan penyaluran dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM di Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pendekatan penelitian terdahulu adalah kuantitatif. Penelitian saat ini menggunakan pendekatan kualitatif.</li> <li>– Penelitian terdahulu lebih fokus menyoroti efektivitas pembiayaan bantuan modal usaha dalam mengurangi kemiskinan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Penelitian saat ini selain fokus pada program dan penerapan pengelolaan dana wakaf, juga mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat serta implikasi program penyaluran dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM terhadap kesejaheteraan anggota di BWM</li> </ul>

				Denanyar Sumber Barokah Jombang.
3.	Artikel jurnal yang ditulis oleh Hari Sutra Disemadi dan Kholis Roisah (2019) dengan judul “ <i>Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat</i> ”.	– Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif – Objek bahasan penyaluran dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM sebagai model bisnis Bank Wakaf Mikro	– Jenis penelitian terdahulu adalah penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian pustaka ( <i>library reseacrh</i> ). Jenis penelitian saat ini adalah penelitian lapangan ( <i>field reseacrh</i> )	– Penelitian saat ini selain fokus pada program dan penerapan pengelolaan dana wakaf, juga mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat serta implikasi program penyaluran dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM terhadap kesejaheteraan anggota di BWM Denanyar Sumber Barokah Jombang.
4.	Artikel jurnal yang ditulis oleh Umi Ghozilah (2020) dengan judul “ <i>Manajemen Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Lasem</i> ”.	– Jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif – Objek bahasan manajemen pengelolaan dana wakaf dalam pemberdayaan	– Lokus penelitian terdahulu di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Lasem Rembang. Penelitian saat ini di BWM Denanyar Sumber Barokah	– Penelitian saat ini selain fokus pada program dan penerapan pengelolaan dana wakaf, juga mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat



	<i>Rembang</i> ".	ekonomi masyarakat.	Jombang	serta implikasi program penyaluran dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM terhadap kesejaheteraan anggota di BWM Denanyar Sumber Barokah Jombang.
5.	Artikel jurnal yang ditulis oleh Ali Hamdan (2020) dengan judul " <i>Strategi Optimalisasi Bank Wakaf Mikro Al-Fitrah Wafa Mandiri Surabaya</i> ".	– Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif – Objek bahasan penyaluran dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM di Bank Wakaf Mikro	– Lokus penelitian terdahulu di BWM Al-Fitrah Wafa Mandiri Surabaya. Penelitian saat ini di BWM Denanyar Sumber Barokah Jombang – Penelitian terdahulu lebih fokus menyoroti usulan strategi optimalisasi dalam pengelolaan dana yang bisa dilakukan oleh BWM-AWMS.	– Penelitian saat ini selain fokus pada program dan penerapan pengelolaan dana wakaf, juga mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat serta implikasi program penyaluran dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM terhadap kesejaheteraan anggota di BWM Denanyar Sumber Barokah Jombang.
6.	Tesis yang ditulis	– Jenis	– Lokus	– Penelitian saat

	<p>oleh Jehan Maya Zayanie (2021) dengan judul <i>“Strategi Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren dalam Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil”</i>.</p>	<p>penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif</p> <p>Objek bahasan penyaluran dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM di Bank Wakaf Mikro</p>	<p>penelitian terdahulu di BWM Buntet Pesantren. Penelitian saat ini di BWM Denanyar Sumber Barokah Jombang</p> <p>Penelitian terdahulu lebih fokus menyoroti strategi yang dilakukan oleh BWM Buntet Pesantren dalam memberdayakan pelaku UMKM.</p>	<p>ini selain fokus pada program dan penerapan pengelolaan dana wakaf, juga mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat serta implikasi program penyaluran dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM terhadap kesejahteraan anggota di BWM Denanyar Sumber Barokah Jombang.</p>
7.	<p>Artikel jurnal yang ditulis oleh Ninik Azizah &amp; Shohibul Islamiyah (2021) dengan judul <i>“Efektivitas Metode Tanggung Renteng dalam Mengatasi Kredit Macet di Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang”</i>.</p>	<p>Jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif</p> <p>Lokus penelitian di BWM Denanyar Sumber Barokah Jombang</p>	<p>Penelitian terdahulu lebih fokus menyoroti efektivitas metode tanggung renteng dalam mengatasi kredit macet sebagai program pemberdayaan.</p>	<p>Penelitian saat ini selain fokus pada program dan penerapan pengelolaan dana wakaf, juga mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat serta implikasi program penyaluran dana wakaf produktif</p>

				berbasis pemberdayaan UMKM terhadap kesejaheteraan anggota di BWM Denanyar Sumber Barokah Jombang.
8.	Artikel jurnal yang ditulis oleh Arivatu Ni'mati Rahmatika dan Silviana Rini (2021) dengan judul " <i>Manajemen Wakaf Produktif dalam Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Sekitar Pesantren</i> ".	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif Objek bahasan penyaluran dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM di Bank Wakaf Mikro	Lokus penelitian terdahulu di BWM Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Jombang. Penelitian saat ini di BWM Denanyar Sumber Barokah Jombang	Penelitian saat ini selain fokus pada program dan penerapan pengelolaan dana wakaf, juga mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat serta implikasi program penyaluran dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM terhadap kesejaheteraan anggota di BWM Denanyar Sumber Barokah Jombang.
9.	Artikel jurnal yang ditulis oleh Ilyas Adhi Purba, dkk. (2022) dengan judul " <i>Peran BWM</i>	Jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif-	Lokus penelitian terdahulu di BWM Lirboyo Kediri. Penelitian saat	Penelitian saat ini selain fokus pada program dan penerapan pengelolaan

	<i>Lirboyo dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah Pelaku UMKM Kediri Perspektif Kesejahteraan Islam</i> ".	deskriptif Objek bahasan penyaluran dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM di Bank Wakaf Mikro	ini di BWM Denanyar Sumber Barokah Jombang. Penelitian terdahulu lebih fokus menyoroti peran BWM Lirboyo melalui program pemberdayaan dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah bagi pelaku UMKM perspektif kesejahteraan Islam.	dana wakaf, juga mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat serta implikasi program penyaluran dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM terhadap kesejahteraan anggota di BWM Denanyar Sumber Barokah Jombang.
10.	Artikel jurnal yang ditulis oleh Rahma Putri dan Wedi Pratanto Rahayu (2022) dengan judul " <i>Implementasi At-Ta'awun dan Al-Mas'uliyah dalam Praktik KUMPI di Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah</i> ".	Jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif Lokus penelitian di BWM Denanyar Sumber Barokah Jombang Objek bahasan penyaluran dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM melalui program	Penelitian terdahulu lebih penerapan prinsip <i>At-Ta'awun</i> dan <i>Al-Mas'uliyah</i> dalam praktik KUMPI sebagai program pemberdayaan UMKM di BWM-DSBJ. Penelitian terdahulu tinjauan analisisnya berdasarkan Hukum Ekonomi Syari'ah (HES). Penelitian saat ini tinjauannya berdasarkan UU	Penelitian saat ini selain fokus pada program dan penerapan pengelolaan dana wakaf, juga mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat serta implikasi program penyaluran dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM terhadap kesejahteraan

		KUMPI di BWM Denanyar Sumber Barokah Jombang	No. 41 Tahun 2004 dan empat indikator teori manajemen dalam hal mekanisme penerapan pengelolaan dana wakaf produktif	anggota di BWM Denanyar Sumber Barokah Jombang.
--	--	---	---	--

**Sumber:** Diolah Peneliti

## 1.6 Definisi Istilah

Untuk menghindari multipersepsi terhadap judul penelitian ini, maka diperlukan penjelasan terhadap istilah-istilah yang terdapat pada judul penelitian, yaitu:

- 1.6.1 Model yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pola yang dirancang secara sistematis dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan sebagai acuan pelaksanaan terhadap apa yang telah direncanakan oleh perseorangan maupun kelompok.
- 1.6.2 Pengelolaan dana wakaf yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan terstruktur yang direncanakan, meliputi pendistribusian, dan pendayagunaan serta pengawasan dana wakaf sesuai dengan arah tujuannya secara efektif.
- 1.6.3 Wakaf produktif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf yang diharapkan mampu menghasilkan surplus berkelanjutan dalam jangka pendek/panjang untuk kebutuhan masyarakat miskin pelaku usaha UMKM yang produktif demi menunjang kesejahteraan.

1.6.4 Berbasis pemberdayaan UMKM yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan yang berorientasi pada upaya pengembangan kemampuan dan kemandirian UMKM, sehingga dapat tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh sesuai kompetensi usahanya.

1.6.5 Bank Wakaf Mikro yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lembaga keuangan mikro syariah yang izin operasionalnya berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berbentuk koperasi yang memiliki peran dan fungsi dalam membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM di kawasan pesantren yang sumber dananya berasal dari donasi wakaf Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS).

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Kajian Teoritik

##### 2.1.1 Kajian Tentang Wakaf Produktif

###### 2.1.1.1 Pengertian Wakaf Produktif

Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang pengertian dari wakaf produktif, maka perlu mendefinisikan secara terpisah antara wakaf dan produktif. Secara etimologis, kata wakaf berasal dari bahasa Arab yang diderivasi dari akar kata “*waqafa*” yang berarti *tahbīs* (menahan), dan *man‘u* (mencegah) (Manşūr, 2003: 4898). Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai tujuan wakaf. Selain itu dikatakan menahan juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut (Qahaf, 2007: 45).

Dalam terminologi fikih klasik, beragam definisi tentang wakaf yang diberikan oleh ulama fikih klasik. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan (M. Attoilah, 2014: 7). Misalnya, menurut *mazhab* Malikī wakaf adalah menjadikan manfaat harta *wāqif* (orang yang berwakaf), baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan yang dikehendaki oleh *wāqif* (Az-Zuhaili, 1985: 155).

Dari pengertian yang diberikan oleh *maḏhab* Malikī, wakaf tidak melepaskan harta *wāqif*, melainkan hanya mencegahnya melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikan penggunaannya atas harta wakaf kepada yang lain selama masa tertentu sesuai dengan keinginan *wāqif* dalam akad (*sighat*). Dalam hal ini *wāqif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya, sehingga tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya) (M. Attoilah, 2014: 7).

Sedangkan menurut *maḏhab* Syafi'ī dan Hanbalī wakaf adalah menahan harta yang dapat di ambil manfaatnya untuk sesuatu yang diperbolehkan oleh agama dengan tetap utuh barangnya serta lepas dari kepemilikan *wāqif* dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah (Asy-Syirbinī, 1995: 546). Dari pengertian ini, wakaf secara otomatis memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh *wāqif* untuk diserahkan kepada *nāzir* yang dibolehkan oleh syariah, dimana selanjutnya harta wakaf itu menjadi milik Allah (Depatemen Agama RI, 2007: 1).

Berbeda dengan pandangan *maḏhab* Hanāfī bahwa wakaf adalah menahan benda yang menurut hukum statusnya tetap dalam kepemilikan *wāqif* dan yang disedekahkan hanya manfaatnya saja, sehingga objek yang diwakafkan adalah manfaat benda, bukan benda itu sendiri (Az-Zuhaili, 1985: 153). Dengan kata lain, *wāqif* masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, bahkan



diperbolehkan menarik kembali dan menjualnya. Jika *wāqif* meninggal dunia, maka harta wakaf menjadi harta warisan bagi ahli warisnya, sehingga yang timbul dari wakaf tersebut hanyalah “menyumbangkan manfaat” (M. Attoillah, 2014: 7).

Dari beragam pengertian yang diberikan ulama fikih klasik, maka Pemerintah Indonesia mengambil jalan tengah serta mentransformasikan dalam bentuk undang-undang melalui Undang-Undang No.41 Tahun 2004 sebagai acuan dasar umum dalam hal perwakafan di Indonesia. Dalam undang-undang ini, wakaf didefinisikan sebagai “perbuatan hukum *wāqif* untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah (Pasal 1 angka 1).

Jika pengertian wakaf ini dihubungkan atau disandingkan dengan kata “produktif”, maka dalam ilmu manajemen terdapat satu mata kuliah yang disebut dengan manajemen produksi/operasi yang berarti proses perubahan/transformatasi *input* menjadi *output* untuk menambah nilai atau manfaat lebih. Proses produksi berarti proses kegiatan yang berupa perubahan fisik, memindahkan, meminjamkan, dan atau menyimpan (Mubarok, 2008: 15). Dari aspek kebahasaan, kata “produktif” berarti bersifat atau mampu menghasilkan, mendatangkan hasil, manfaat dan menguntungkan

(KBBI, 2008: 1215). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa wakaf produktif secara terminologi adalah transformasi dari pengelolaan wakaf profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf (Munir, 2015: 97).

Dalam sumber yang lain dijelaskan bahwa wakaf produktif adalah pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan ciri utama, yaitu pola manajemen wakaf harus terintegrasi, asas kesejahteraan *nāzīr*, dan asas transparansi dan tanggung jawab. Pola manajemen wakaf integratif berarti memberi peluang bagi dana wakaf untuk dialokasikan kepada program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang tercakup di dalamnya. Asas kesejahteraan *nāzīr* menuntut pekerjaan *nāzīr* tidak lagi diposisikan sebagai pekerja sosial, tetapi sebagai profesional yang bisa hidup layak dari profesi tersebut. Sedangkan asas transparansi dan tanggung jawab mengharuskan lembaga wakaf melaporkan proses pengelolaan dana kepada umat di setiap tahunnya (Mubarok, 2008: 35-36).

#### **2.1.1.2 Indikator Wakaf Produktif**

Terdapat beberapa indikator wakaf dapat dikatakan produktif, sehingga dari pengelolaan tanah wakaf mendapatkan manfaat yang maksimal. Indikator yang dimaksud adalah: (1) lembaga wakaf terakreditasi; (2) Programnya bervariasi; (3) Optimalisasi manfaat; (4) Bentuk pengelolaannya kreatif, profesional dan akuntabel; (5) Sistem pengawasan yang baik; dan

(6) Rencana strategis (*Strategic Plan*). Indikator ini akan berkembang lebih baik melalui konsep pengelolaan yang terstruktur, terprogram, terencana dengan tujuan yang jelas dalam pengelolaan harta wakaf berdasarkan manajemen strategi pengelolaan wakaf (Kemenag RI, 2008: 35).

Dalam sumber yang lain dikatakan bahwa setidaknya ada tiga syarat untuk menuju ke arah wakaf produktif, yaitu: (1) *wāqif* tidak membatasi wakafnya hanya untuk kepentingan dimensi ibadah, sehingga diperlukan sosialisasi berkelanjutan; (2) *nāzir* sebagai pengelola wakaf memiliki jiwa *entrepreneur*, sebab tanpa semangat *entrepreneur* yang kuat, *nāzir* hanya akan terbebani oleh wakaf yang dikelolanya; dan (3) transparansi pengelolaan (Khusaeri, 2015: 91). Selain itu, terdapat beberapa asas yang mendasari pengelolaan wakaf secara produktif, yaitu: (1) Asas keabadian manfaat; (2) Asas pertanggung jawaban; (3) Asas profesionalitas manajemen; dan (4) Asas keadilan sosial (Kemenag RI, 2008: 117).

### **2.1.1.3 Tipologi Wakaf Produktif**

Berdasarkan beberapa sumber bahwa wakaf terbagi menjadi beberapa tipologi (jenis), yaitu berdasarkan tujuan, batas waktunya, dan penggunaan bahan/barangnya. Tipologi wakaf berdasarkan tujuan dibagi menjadi tiga macam: (1) wakaf *khairi*/kebajikan yang sifatnya umum; (2) wakaf *zurri*/ keluarga. Sasaran wakaf jenis ini adalah pribadi, keluarga (kaya/miskin) atau masyarakat tertentu

yang memotivasinya bukan untuk kemajuan agama Islam; (3) wakaf *musytarak*/gabungan yang sifatnya umum dan khusus keluarga secara bersamaan (Kemenag RI, 2008: 161-162).

Tipologi wakaf berdasarkan batas waktunya dibagi menjadi dua macam: (1) Wakaf abadi seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh *wāqif* sebagai wakaf abadi dan produktif, dimana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya; (2) wakaf sementara berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan *wāqif* yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya (Kemenag RI, 2008: 161-162).

Tipologi wakaf berdasarkan penggunaan bahan/barangnya dibagi menjadi dua macam: (1) wakaf yang digunakan secara langsung atau wakaf konsumtif, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuan, seperti masjid untuk shalat, sekolahan untuk belajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit; (2) wakaf produktif, yaitu pokok barangnya tidak digunakan secara langsung, melainkan dikelola untuk menghasilkan sesuatu dan disedekahkan (Kemenag RI, 2008: 161-162-163).

Dalam perkembangan wakaf produktif di Indonesia, terdapat

beberapa tipologi wakaf produktif, yaitu wakaf uang atau wakaf tunai, sertifikat wakaf tunai, dan wakaf investasi berupa saham. Adapun rincian penjelasannya sebagai berikut:

a. Wakaf Uang/Tunai

Salah satu jenis wakaf produktif yang sangat familiar adalah wakaf uang/tunai yang merupakan pemberian wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang kemudian dikelola oleh *nāzir* secara produktif dan hasilnya dapat dimanfaatkan oleh *mauqūf* 'alaih Fanani, 2010: 63). Wakaf ini ditawarkan melalui konsep *fundraising*, yaitu kerangka konsep tentang suatu kegiatan dalam rangka penggalangan dana atau hal lainnya di masyarakat yang dapat digunakan untuk membiayai suatu program dan kegiatan operasional suatu lembaga dalam rangka mencapai tujuan (Huda, 2012: 27).

Mengenai Wakaf produktif berupa wakaf uang/tunai, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwa resminya pada tanggal 11 Mei 2002 telah membolehkan tipologi wakaf produktif ini. Dalam fatwa tersebut sedikitnya ada lima poin penting sebagai berikut:

- 1) Wakaf uang (*cash wakaf/waqf al-nuqūd*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai;
- 2) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga;
- 3) Wakaf uang hukumnya *jawāz* (boleh);
- 4) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.

- 5) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.

Sepintas wakaf uang ini memang tampak seperti instrumen keuangan Islam lainnya (zakat, infak, dan sedekah). Padahal ada perbedaan antara instrumen-instrumen keuangan tersebut. Ketiga instrumen lainnya bisa saja dibagi-bagikan langsung dana pokoknya kepada pihak atau orang yang berhak menerimanya. Sementara wakaf uang, uang pokoknya diinvestasikan terus menerus, sehingga umat memiliki dana yang selalu ada dan kemungkinan besar akan bertambah terus seiring dengan bertambahnya jumlah *wāqif* yang beramal, baru kemudian keuntungan dari investasi pokok itulah yang akan mendanai kebutuhan rakyat miskin. Oleh karena itu, instrumen wakaf uang dapat melengkapi zakat, infak, dan sedekah sebagai instrumen penggalangan dana masyarakat (Anshori, 2005: 90).

Kebolehan wakaf uang ini kemudian dipertegas kembali melalui Pasal 28-31 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Pasal 22-27 PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004. Berdasarkan UU dan PP tersebut, benda yang dapat diwakafkan tidak hanya benda tetap, juga benda-benda bergerak, yaitu harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan harta benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh melalui wakaf produktif berupa wakaf uang/tunai, antara lain: (1) memiliki tingkat likuiditas yang tinggi; (1) siapa saja yang berniat wakaf bahkan dengan nilai nominal terkecil sesuai kemampuan, maka wakaf sudah bisa dilakukan; (3) sarana yang efektif untuk pemerataan kekayaan; (4) aset wakaf fisik seperti tanah-tanah kosong bisa dimanfaatkan untuk pembangunan gedung atau sarana yang lebih produktif bagi umat; (5) membuka peluang umat Islam agar lebih mandiri; (6) menjadi sarana pemberdayaan tabungan sosial; (7) dapat ditransformasikan dari tabungan sosial menjadi modal sosial; (8) keuntungan pengelolaannya dialokasikan bagi masyarakat miskin; (9) menciptakan kesadaran di kalangan orang-orang yang mampu/kaya akan tanggung jawab sosial; dan (10) menciptakan keamanan sosial serta perdamaian sosial (Fanani, 2011: 5).

#### b. Sertifikat Wakaf Tunai (SWT)

Saat ini SWT dikenal sebagai sebuah inovasi dalam instrumen keuangan Islam sebagai perpanjangan dari pengembangan wakaf produktif. SWT merupakan semacam dana abadi yang diberikan oleh individu maupun lembaga muslim yang dengan keuntungan dana tersebut akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Karena itu, SWT merupakan salah satu

instrumen yang sangat potensial dan menjanjikan serta dapat digunakan untuk menghimpun dana umat dalam jumlah besar (Wulpipah, 2019: 109).

Aktivitas wakaf tunai sendiri membuka peluang-peluang yang unik bagi penciptaan investasi di berbagai bidang seperti keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Implementasi riilnya, maka setiap tabungan wakaf yang berasal dari anggota masyarakat bisa dimanfaatkan melalui penukaran SWT. Oleh karena itu, M.A Mannan merinci beberapa manfaat yang bisa diperoleh melalui SWT, yaitu sebagai berikut (Mannan, 2001: 36-40):

- 1) Membuka peluang bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial;
- 2) Dapat mengubah kebiasaan lama dimana kesempatan wakaf hanya untuk orang-orang kaya saja, sebab SWT bisa dibuat dalam denominasi atau bentuk pecahan terkecil dan dapat dibeli oleh seluruh lapisan masyarakat muslim;
- 3) SWT dapat menjadi sarana bagi rekonstruksi sosial dan pembangunan dimana mayoritas masyarakat dapat ikut serta berpartisipasi;
- 4) Memiliki peran sebagai suplemen bagi pendanaan berbagai macam proyek investasi sosial yang dikelola oleh bank-bank Islam, sehingga dapat berubah menjadi Bank *Waqf* yakni sebuah bank yang dapat menampung dana-dana wakaf seperti di Bangladesh;
- 5) SWT dapat menggantikan sebagian besar pajak penghasilan untuk pendanaan proyek-proyek sosial yang strategis di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial yang selama ini hanya layak dilakukan oleh golongan masyarakat kaya saja;
- 6) SWT juga dapat berfungsi sebagai investasi strategis untuk menghapuskan kemiskinan dan menangani ketertinggalan di bidang ekonomi serta di bidang pendidikan, kesehatan, dan riset.



### c. Wakaf Investasi

Wakaf investasi berupa saham sebagai barang yang bergerak juga dipandang mampu men-stimulus hasil-hasil yang dapat didedikasikan untuk umat. Bahkan dengan modal yang besar, saham malah justru akan memberi kontribusi yang cukup besar dibandingkan jenis perdagangan yang lain (Choiriyah, 2017: 31; Wulpiah, 2019: 109). Terdapat tiga bentuk investasi wakaf uang yang dapat dilakukan oleh *wāqif*, antara lain (Rozalinda, 2015: 161-165):

- 1) *Wāqif* menyerahkan uangnya kepada lembaga wakaf untuk diinvestasikan dengan skema *mudharabah* atau sewa. Lembaga wakaf bertindak sebagai *nāzir* sekaligus investor yang memiliki kewenangan terhadap aset-aset wakaf uang yang sudah diterimanya. Hasil dari keuntungan investasi akan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Contoh untuk yayasan anak-anak yatim piatu, panti jompo, panti sosial dan tuna grahita, dan lain-lain.
- 2) *Wāqif* menginvestasikan uangnya dalam skema *wadi'ah* (deposito) di bank syariah. Dalam keadaan ini, maka *wāqif* bertindak sekaligus sebagai *nāzir* atas aset wakafnya kemudian hasil investasi yang sudah dilakukan diserahkan kepada golongan yang berhak menerima. Pada bentuk yang kedua ini, *wāqif* bebas memindahkan investasinya dari satu bank syariah ke bank syariah yang lain (Lembaga Keuangan Syariah) atau dari satu skema investasi ke skema investasi yang lain. Investasi *wadi'ah* sendiri sudah resmi masuk dalam perundang-undangan wakaf, dimana *wāqif* bersama *nāzir* datang ke LKS-PWU kemudian menyatakan ikrar wakaf dan menyatakan keinginan bahwa uang akan dimasukkan pada rekening titipan (*wadi'ah*) atas nama *nāzir* yang ditunjuk oleh *wāqif*.
- 3) Pengumpulan dana oleh panitia dalam satu kegiatan atau acara tertentu dimana hasil pengumpulan infaq dan sedekah dialokasikan untuk pembangunan masjid, rumah sakit, panti asuhan, panti jompo, dan sebagainya. Panitia secara tidak langsung telah bertindak sebagai wakil dari para donatur untuk menggunakan dana yang terkumpul sesuai dengan

tujuan semula.

Selain pemberdayaan wakaf dari sisi *wāqif*, terdapat pula beberapa bentuk skema pengelolaan investasi secara umum yang dilakukan oleh lembaga wakaf selaku *nāzir*, antara lain (Rozalinda, 2015: 177-184):

- 1) Investasi *Mudharabah*. Contoh pengelolaan dengan sistem ini memberikan modal usaha kepada petani garam, nelayan, atau pengusaha kecil dan menengah (UKM). Pengelola atau lembaga wakaf bertindak sebagai *ṣāhib al-māl* (pemilik modal) yang menyediakan modal 100% dari usaha dengan sistem bagi hasil;
- 2) Investasi *Musyarakah*. Skema investasi ini hampir sama dengan *mudharabah*, namun dalam investasi *musyarakah* risiko yang ditanggung oleh lembaga wakaf lebih sedikit, karena modal ditanggung bersama oleh dua pemilik modal atau lebih. Investasi ini memberikan peluang pada sektor usaha kecil menengah yang dianggap memiliki kelayakan usaha namun kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya.
- 3) Investasi *Murabahah*. Pengelola atau lembaga wakaf diharuskan berperan sebagai pengusaha yang membeli perlengkapan, peralatan, dan atau material yang dibutuhkan melalui kontrak *murabahah*. Pengelola wakaf berhak mengambil sedikit keuntungan dari selisih harga pembelian dengan penjualan. Investasi ini dapat membantu pengusaha-pengusaha kecil yang membutuhkan alat-alat produksi seperti tukang jahit, tukang bordir, dan lain sebagainya.
- 4) Investasi *Muzara'ah*. Investasi harta wakaf dalam bentuk pertanian yang dilakukan dengan cara menanami tanah wakaf untuk pertanian atau perkebunan baik dengan cara menyewakan maupun kerjasama bagi hasil, dan *nāzir* sendiri yang mengelola tanah tersebut. Cara investasi ini bisa dilakukan dengan sistem *muzāra'ah*, *musāqah*, dan *ijārah*. Bentuk kegiatan investasi ini akan memberikan dampak positif bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- 5) Investasi *Wadi'ah*. Investasi *wadi'ah* memberikan jaminan keamanan terhadap keutuhan harta benda wakaf berupa uang untuk dipelihara, diamankan dan diberdayakan oleh LKS PWU. *Nāzir* berhak mengelola keuntungan dari deposito LKS tersebut.
- 6) Investasi *Ijarah*. Investasi dengan sistem ini dapat dilakukan

dengan terlebih dahulu menginvestasikan wakaf uang tunai ke bentuk wakaf properti misal membangun *real estate* dan pusat-pusat bisnis kemudian menyewakannya kepada masyarakat. Hasil dari penyewaan ini dapat digunakan untuk membiayai biaya pemeliharaan harta wakaf atau disalurkan kepada *mauqūf 'alaih*.

Dalam sumber yang lain (Wadjdy dan Mursyid, 2007: 108-115), dijelaskan bahwa terdapat beberapa model pemanfaatan wakaf produktif yang dapat dilakukan, antara lain:

- 1) Model Investasi produktif, yakni model investasi dimana dana yang diperoleh digunakan untuk kepentingan investasi dengan tujuan mendapatkan hasil yang lebih banyak lalu hasil dari investasi tersebut digunakan untuk pembangunan sarana dakwah Islam;
- 2) Model Dompot Dhu'afa Republika, yakni model investasi dalam pembudidayaan hasil ternak, pengawasan kesehatan, bibit-bibit pakan ternak atau tambak, hingga manajemen pengelolaan ternak;
- 3) Model yang lainnya, yakni model investasi dengan memberikan pembiayaan berupa kredit mikro.

#### **2.1.1.4 Mekanisme Pengelolaan dan Pendistribusian Wakaf Produktif**

Pada dasarnya tujuan wakaf adalah harta yang diwakafkan memberikan manfaat kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam (Jaharuddin, 2020: 5-6). Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf guna mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum (Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf).

Dalam konteks ini, wakaf merupakan salah satu sumber daya ekonomi yang masih jarang untuk dimanfaatkan. Jika wakaf dikelola dengan baik dan produktif, maka bukan tidak mungkin dapat

berperan besar dalam peningkatan perekonomian umat, karena pada prinsipnya wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan *Tahbis al-Aşli* (menahan asal wujudnya) dengan menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dijual-belikan, dihibahkan, digadaikan, dan sejenisnya serta menjadikan manfaatnya untuk umum (Kemenag RI, 2008: 1).

Dari berbagai sumber referensi yang ada tentang perkembangan wakaf di Indonesia, sedikitnya terdapat tiga mekanisme dalam tata kelola wakaf, yaitu sebagai berikut:

a. Menghimpun harta wakaf

Langkah pertama dan utama terkait mekanisme dalam tata kelola wakaf adalah menghimpun harta wakaf dari para *wāqif*. Mekanisme seperti ini dikenal dengan aktivitas *fundraising* yang sederhananya dapat diartikan suatu kegiatan penggalangan dana dan daya lainnya dari masyarakat untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga, sehingga mencapai tujuan (Suparman, 2009: 13).

Aktivitas *fundraising* adalah serangkaian kegiatan mempengaruhi calon donatur/masyarakat agar berkeinginan dengan tanpa paksaan (suka rela) melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan sebagian hartanya. Hal ini penting sebab sumber harta/dana berasal dari donasi masyarakat. Untuk bisa memenuhi target dan program bisa terwujud, diperlukan

langkah-langkah strategis dalam menghimpun aset, yang selanjutnya akan dikelola dan dikembangkan (Algadri, dkk., 2016: 103).

b. Memproduktifkan harta wakaf

*Nāzir* sebagai pengelola wakaf sebagaimana ketentuan Pasal 1 (angka 4) UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mempunyai kewajiban mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan wakafnya. Dalam menahan pokok harta wakaf tentu dengan memakai pola dan strategi yang berbasis ekonomi syari'ah yang jauh dari transaksi yang bersifat ribawi (Algadri, dkk., 2016: 104).

Kaitannya dengan hal tersebut, terdapat beberapa prinsip pengelolaan wakaf, sebagaimana dirumuskan oleh Juhaya S. Praja dan Mukhlisin Muzarie dalam buku "*Pranata Ekonomi Islam Wakaf*" sebagai berikut S. Praja dan Mukhlisin Muzarie, 2009: 159-160).

- 1) Pengelolaan wakaf harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
- 2) Pengelolaan wakaf harus dilakukan secara produktif;
- 3) Apabila pengelola memerlukan penjamin, maka harus menggunakan penjamin syariah;
- 4) Bagi wakaf dari luar negeri, pengelolaan dan pengembalian harta benda wakaf dari perorangan warga negara asing, organisasi asing, dan badan hukum asing yang berskala nasional atau internasional, serta harta benda wakaf yang terlantar, dapat dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI);
- 5) Dalam hal harta benda wakaf berasal dari luar negeri, *wāqif* harus melengkapi dengan bukti kepemilikan sah harta benda wakaf sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan *nāzir* harus melaporkan kepada lembaga terkait perihal adanya

- pembuatan wakaf;
- 6) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - (a) Harus berpedoman pada peraturan BWI;
    - (b) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS (Lembaga Keuangan Syariah) atau instrumen keuangan syariah.
    - (c) Dalam hal LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang) menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka posisi *nāzīr* hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf pada LKS-PWU dimaksud;
    - (d) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    - (e) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.
- c. Pendistribusian harta wakaf

*Nāzīr* sebagai pengelola wakaf juga bertanggung jawab terhadap pendistribusian atau penyaluran dari hasil pengelolaan wakaf produktif. Dalam hal ini, pendistribusian hasil wakaf harus ditentukan berdasarkan pernyataan *wāqif* yang tercatat dalam akta wakaf atau pun berdasarkan ketentuan fikih. Untuk mengurangi kemungkinan adanya penyimpangan dalam penyaluran hasil pengelolaan wakaf produktif, perlu adanya kriteria orang-orang yang berhak atas hasil pengelolaan wakaf produktif (Qahaf, 2007: 322).

Penyaluran hasil wakaf dalam bentuk pemberdayaan hasil-hasil wakaf secara umum ditujukan kepada *mauqūf ‘alaih* (penerima wakaf) yang terkadang sudah ditunjuk oleh *wāqif*

untuk apa dan kepada siapa. Meskipun demikian, beberapa *wāqif* tidak menunjuk penyalur hasil wakaf kepada orang secara spesifik, tetapi untuk sesuatu yang bersifat makro seperti kemaslahatan umum dan sebagainya (Djunaidi, dkk., 2005: 105).

Untuk itu, harta benda wakaf sebagaimana pasal 22 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi: (1) Sarana dan kegiatan ibadah; (2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; (3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, dan beasiswa; (4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan atau (5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2.1.2 Kajian tentang Pemberdayaan UMKM**

### **2.1.2.1 Pengertian Pemberdayaan UMKM**

Secara etimologis (aspek kebahasaan), kata “pemberdayaan” berasal dari kata dasar “daya” yang mengandung arti “kekuatan” yang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “*empowerment*”. Dalam hal ini pemberdayaan mengandung arti memberikan daya atau kekuatan kepada kelompok yang lemah yang belum mempunyai daya/kekuatan untuk hidup mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari, seperti makan, pakaian/sandang, rumah/papan, pendidikan, dan kesehatan (Hamid, 2018: 9).

Dalam sumber yang lain (Suharto, 2010: 67) dijelaskan bahwa pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dengan keinginan mereka. Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang relatif terus berjalan untuk meningkatkan kepada perubahan.

Dalam Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp 50 juta dan laba bersih tahunan tidak lebih dari Rp 300 juta. Usaha Kecil didefinisikan sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan bukan bagian dari usaha menengah atau besar, dengan kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta hingga Rp 500 juta serta laba bersih tahunan lebih dari Rp 300 juta hingga Rp 2,5 miliar. Sementara itu, Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang juga berdiri sendiri, dengan kekayaan bersih antara Rp 500 juta hingga Rp 10 miliar dan laba bersih tahunan lebih dari Rp 2,5 miliar hingga Rp 50 miliar.

Jika pengertian pemberdayaan ini dihubungkan dan/atau disandingkan dengan kata UMKM yang merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, maka pemberdayaan UMKM dapat didefinisikan sebagai upaya untuk membangun UMKM dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran



akan potensi dari UMKM tersebut dan berupaya untuk mengembangkannya, sehingga dapat tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh atau mandiri sesuai kompetensi usahanya.

#### **2.1.2.2 Tujuan dan Prinsip-Prinsip Pemberdayaan UMKM**

Tujuan dan prinsip pemberdayaan UMKM dijelaskan secara detail dalam pasal 4-5 UU No. 20 Tahun 2008. Terdapat beberapa prinsip pemberdayaan UMKM, yaitu: (1) Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri; (2) Perwujudan kebijakan politik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan; (3) Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM; (4) Peningkatan daya saing UMKM; dan (5) Penyelenggara perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara integratif.

Sedangkan tujuan dari pemberdayaan UMKM adalah: (1) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan; (2) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; (3) Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

### **2.1.2.3 Bentuk-Bentuk Pemberdayaan UMKM**

#### **2.1.2.3.1 Program Kemitraan**

Kemitraan dapat diartikan sebagai suatu strategi bisnis untuk meraih keuntungan bersama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan (Kusumadewi, dkk, 2013: 955). Ada tiga prinsip dalam kemitraan yang sering disebut sebagai trilogi kemitraan, yaitu saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Jika ketiga prinsip ini tidak dipenuhi, maka secara operasional bisa jadi hanya menguntungkan satu pihak (Zulkarnain, 2003: 165).

#### **2.1.2.3.2 Program Pembinaan**

Program pembinaan dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi tentang perangkat hukum dan peraturan, pendampingan dan bimbingan usaha, termasuk memberikan beragam pengetahuan melalui *in house training* dan praktik lapangan. Jika itu dilakukan dengan baik, maka upaya pengembangan UMKM akan berjalan dengan baik (Zulkarnain, 2003: 168).

#### **2.1.2.3.3 Program Pembiayaan**


Pembiayaan merupakan penyediaan dana oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui lembaga

keuangan bank, lembaga keuangan non bank, atau lembaga lain dalam memperkuat permodalan usaha kecil (Supadie, 2013: 55). Jenis pembiayaan ini menurut tujuannya dapat dibedakan menjadi: (1) Pembiayaan modal kerja; (2) Pembiayaan investasi; (3) Pembiayaan konsumtif; dan (4) Pinjaman kebajikan (*Qard al-Hasan*) (Subagyo, dkk., 2002: 128). Sedangkan pembiayaan menurut jangka waktunya dapat dibedakan menjadi: (1) Jangka pendek paling lama 1 tahun; (2) Jangka menengah (1-3 tahun); dan (3) Jangka panjang >3-5 tahun (Kasmir, 2022: 100).

## 2.2 Kerangka Berfikir

Untuk memudahkan pemahaman terhadap alur penelitian ini, peneliti merasa perlu menyusun sebuah kerangka berpikir yang terstruktur. Kerangka ini akan membantu menjelaskan keterkaitan antara variabel-variabel penelitian dan arah analisis yang dilakukan. Dengan demikian, pembaca dapat mengikuti logika penelitian secara lebih sistematis dan memahami bagaimana setiap komponen dalam penelitian ini berkontribusi terhadap pencapaian tujuan akhir. Untuk memvisualisasikan hubungan-hubungan tersebut secara lebih jelas, berikut adalah diagram yang menggambarkan kerangka berpikir penelitian ini.

Gambar 2. 1  
Kerangka Berfikir



**Sumber:** Olahan Peneliti

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif (*qualitative approach*) dengan menjadikan realitas sosial atau perilaku nyata sebagai data primer. Data yang dikumpulkan pada pendekatan ini bersifat deskriptif, yaitu berupa kata-kata dan bukan angka-angka yang berhubungan dengan objek yang diteliti dan dideskripsikan dalam bentuk narasi dengan cara menggali dan mengumpulkan data terhadap fakta-fakta aktual di lapangan. Dalam hal ini, jenis penelitian ini termasuk kategori penelitian lapangan (*field reseacrh*), sehingga mengharuskan peneliti bertindak dan turun langsung ke lapangan sebagai pengumpul data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap permasalahan-permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

#### **3.2 Kehadiran Peneliti**

Dalam penelitian lapangan, kehadiran peneliti merupakan suatu kewajiban, karena posisi peneliti merupakan *key instrument* (alat utama) dalam memperoleh seperangkat data yang berhubungan dengan fokus penelitian yang sebelumnya telah dilakukan survey lapangan melalui instrumen penelitian berupa pengamatan langsung (observasi), wawancara, dan dokumentasi. Dalam hal ini, peneliti tidak lupa menjelaskan kepada para responden maksud dan tujuan keberadaan peneliti di lapangan sebagai bagian dari etika penelitian.

Jadwal kehadiran peneliti untuk memperoleh data penelitian dirumuskan dengan formula sebagai berikut:

- **Hari dan Tanggal:** [tanggal pelaksanaan penelitian]
- **Waktu:** [Rentang waktu kehadiran peneliti]
- **Tujuan Umum:** Melakukan penelitian untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang model pengelolaan dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM di BWM-SBDJ.
- **Kegiatan:**
  - 1) **Wawancara dengan Pengurus BWM-SBDJ:**
    - **Waktu:** [Waktu mulai - selesai]
    - **Sasaran:** Pengurus BWM-SBDJ (Ketua Pengurus, Manajer, Administrasi, Supervisor)
    - **Target:** Mendapatkan informasi tentang struktur organisasi, kebijakan, dan prosedur terkait pengelolaan dana wakaf produktif.
  - 2) **Wawancara dengan Pelaku UMKM:**
    - **Waktu:** [Waktu mulai - selesai]
    - **Sasaran:** Pelaku UMKM yang menerima manfaat dari dana wakaf produktif (*purposive sampling*)
    - **Target:** Memahami dampak pengelolaan dana wakaf produktif pada UMKM, serta mendapatkan perspektif mereka terkait proses pemberdayaan.
  - 3) **Observasi Proses Operasional:**
    - **Waktu:** [Waktu mulai - selesai]

- **Sasaran:** Proses operasional BWM-SBDJ terkait dengan penyaluran dana wakaf produktif
  - **Target:** Mengamati dan mencatat proses operasional secara langsung untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam.
- 4) **Analisis Data Keuangan:**
- **Waktu:** [Waktu mulai - selesai]
  - **Sasaran:** Dokumen keuangan terkait penyaluran dana wakaf produktif
  - **Target:** Menganalisis data keuangan untuk memahami aspek keuangan dari model pengelolaan dana wakaf produktif.
- 5) **Wawancara Mendalam dengan Informan Kunci:**
- **Waktu:** [Waktu mulai - selesai]
  - **Sasaran:** Pengurus BWM-SBDJ dan Pelaku UMKM terpilih
  - **Target:** Mendapatkan pandangan yang lebih mendalam, menjelaskan dan memberikan konteks lebih lanjut terkait isu-isu yang muncul selama penelitian.

### 3.3 Latar Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kota Jombang. Penelitian ini dilakukan di Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang (selanjutnya cukup disingkat BWM-SBDJ) yang beralamat lengkap di Jl. KH. Bisri Syansuri No.77, Kelurahan Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pemilihan latar/lokasi penelitian jika dihubungkan dengan objek penelitian ini, maka terdapat dua alasan akademik, yaitu: *pertama*, BWM-SBDJ merupakan

BWM pertama yang berdiri di Kabupaten Jombang tahun 2017 di antara dua BWM lainnya (BWM Tebuireng Mitra Sejahtera dan BWM Bahrul Ulum Barokah Sejahtera yang sama-sama resmi berdiri pada tahun 2018) dengan bukti izin operasional KEP-53/KR.04/2017 yang diterbitkan oleh Keputusan Dewan Komisiner OJK. Di samping itu, berdasarkan data terbaru per tanggal 09 September 2022, BWM-SBDJ mampu menyerap 2.210 (dua ribu dua ratus sepuluh) nasabah kumulatif dan yang masih dalam proses *outstanding* sebanyak 265 (dua ratus enam puluh lima) nasabah, terdapat 65 (enam puluh lima) KUMPI dengan rincian total dana wakaf yang berputar sebesar Rp 3,4 miliar. Jauh lebih banyak dari BWM lainnya yang berada di Kabupaten Jombang. *Kedua*, lokasi BWM-SBDJ mudah diakses bagi siapa saja, karena letaknya yang strategis berada di pusat perkampungan masyarakat dan dekat dengan jalan provinsi serta BWM-SBDJ juga lokasinya dekat dengan perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Jombang.

### **3.4 Data dan Sumber Data Penelitian**

Secara operasional, ada dua jenis sumber data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu data sebagai sumber primer dan sebagai sumber skunder. Adapun rincian penjelasannya sebagai berikut:

#### **3.4.1 Data primer (data pokok)**

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti di lapangan sesuai yang dibutuhkan/diperlukan dengan mengacu pada objek yang diteliti. Data primer ini dapat berupa hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa informan kunci (Hasan,



2002: 82), yaitu: (1) Pengurus BWM-SBDJ, Ketua Pengurus, Manajer, Administrasi, dan Supervisor; (2) Sebagian pelaku UMKM yang menerima manfaat dari penyaluran dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM sebagai dana pinjaman modal di BWM-SBDJ yang dipilih secara *purposive sampling*, yaitu kecenderungan peneliti untuk memilih informan yang dianggap mengetahui informasi objek permasalahan penelitian secara mendalam serta dapat dipercaya (Bakri, dkk., 2013: 124).

Beberapa macam data yang mungkin diperoleh dari informan-informan tersebut:

- a. Data Organisasi. Struktur organisasi BWM-SBDJ, termasuk posisi dan tanggung jawab masing-masing informan di dalam organisasi.
- b. Data Keuangan. Informasi terkait dengan keuangan BWM-SBDJ, seperti sumber pendanaan, pengeluaran, dan laporan keuangan terkait penyaluran dana wakaf produktif.
- c. Data Operasional. Proses operasional BWM-SBDJ terkait dengan penyaluran dana wakaf produktif, mulai dari proses aplikasi, persetujuan, hingga pelaksanaan pembiayaan.
- d. Data Pemberdayaan UMKM. Informasi tentang dampak pemberdayaan UMKM yang menerima dana wakaf produktif, termasuk pertumbuhan usaha, peningkatan produktivitas, dan dampak sosial ekonomi lainnya.
- e. Data Pinjaman Modal. Rincian tentang penyaluran dana wakaf produktif sebagai pinjaman modal, seperti besaran pinjaman, syarat-syarat pinjaman, dan penggunaan dana oleh UMKM.
- f. Data Wawancara. Transkrip atau ringkasan hasil wawancara dengan informan kunci, mencakup pandangan, persepsi, dan pengalaman mereka terkait dengan penyaluran dana wakaf produktif.

#### 3.4.2 Data sekunder

Data penunjang (sekunder) pada penelitian ini dapat berupa dokumentasi. Dokumentasi yang dimaksud dapat juga berupa arsip profil BWM-SBDJ dan SOP BWM-SBDJ. Dokumentasi ini juga dapat berupa

foto, video atau rekaman serta sumber-sumber terkait yang diambil dari buku-buku, jurnal, internet serta sumber lain yang mempunyai keterkaitan dengan objek penelitian.

### **3.5 Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini ada tiga teknik/prosedur pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun penjelasan operasionalnya sebagai berikut:

#### **3.5.1 Observasi**

Keuntungan yang dapat diperoleh dari teknik observasi adalah adanya pengalaman yang mendalam bagi peneliti pribadi khususnya, karena bisa berhubungan secara langsung dengan responden dan objek penelitian. Jenis observasi yang digunakan pada penelitian ini adalah bersifat nonpartisipatif atau hanya sebagai pengamat independen yang pasif. Artinya peneliti datang di tempat kegiatan, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Peneliti mengamati secara langsung bagaimana para pengurus BWM-SBDJ mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM sebagai dana pinjaman modal serta pendistribusiannya untuk para pelaku UMKM di sekitar pesantren.

#### **3.5.2 Wawancara**

Pada penelitian kualitatif, keuntungan yang dapat diperoleh dari teknik wawancara adalah dapat digali informasi-informasi yang dibutuhkan peneliti. Esterbeg dalam Sugiyono mengklasifikasikan jenis

wawancara menjadi tiga macam, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semiterstruktur dan wawancara tidak terstruktur (Sugiyono, 2011: 232).

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semiterstruktur yang tergolong wawancara mendalam (*in-dept interview*), dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur dalam menemukan permasalahan yang ada kaitannya dengan fokus penelitian secara lebih terbuka dan lengkap. Namun untuk menghindari bias penelitian, peneliti tetap memiliki pedoman wawancara dengan mengacu pada objek yang diteliti.

Pedoman wawancara tersebut bersifat fleksibel, sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan perkembangan data yang terjadi di lapangan. Namun fleksibilitas tersebut tetap mengacu pada formulasi fokus penelitian yang telah ditentukan di awal. Alat bantu yang digunakan peneliti saat melakukan wawancara kepada para responden adalah bolpoin untuk mencatat informasi yang didapat dari terwawancara/responden. Sesekali menggunakan aplikasi *Voice Recorder* dari *Samrtphone Android* peneliti untuk membantu melengkapi kesempurnaan informasi.

### 3.5.3 Dokumentasi

Keuntungan yang dapat diperoleh dari teknik dokumentasi dalam penelitian lapangan adalah sebagai data penunjang dari teknik pengumpulan data lainnya (observasi dan wawancara) serta dapat dijadikan bukti adanya peristiwa yang sedang diteliti. Dokumentasi yang dimaksud pada penelitian ini adalah: (1) profil BWM Sumber Barokah

Denanyar Jombang; (2) Dokumen pelaku UMKM yang menerima manfaat program pengelolaan dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM sebagai dana pinjaman modal; dan (3) dokumen dalam bentuk foto dan berkas-berkas.

### **3.6 Analisis Data**

Tahapan analisis pada penelitian ini terdiri dari tiga langkah sistematis, yaitu sebelum, sedang/selama, dan setelah memasuki lapangan. Pada tahapan analisis sebelum memasuki lapangan, peneliti menganalisis dalam menentukan arah/formulasi fokus penelitian melalui data sekunder berupa penelitian terdahulu, seperangkat informasi dari website yang dapat dipercaya serta media-media lainnya. Pada tahapan sedang/selama di lapangan, peneliti melakukan pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada tahapan ini yang dianalisis peneliti lebih fokus pada validasi jawaban dari para responden saat diwawancarai melalui proses triangulasi sampai peneliti mendapatkan jawaban-jawaban dari responden yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Artinya jika hasil wawancara yang dianalisis belum valid, maka peneliti terus melakukan wawancara dengan informan lainnya sampai mendapatkan jawaban/data yang kredibel tentang objek yang diteliti.

Pada tahapan setelah di lapangan, peneliti melakukan kroscek kembali terhadap data-data yang berhasil dikumpulkan selama berada di lapangan dengan melakukan analisa kembali menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman dengan tiga alur kegiatan penting (Sugiyono, 2011:247-252) yaitu sebagai berikut:

### 3.6.1 Reduksi Data

Secara operasional pada tahapan ini adalah menyederhanakan (merangkum/meringkas) dan memfokuskan data yang kompleks dengan cara mengeliminasi data yang tidak penting dari data yang terkumpul keseluruhan disesuaikan dengan formulasi fokus penelitian. Dengan demikian, data yang telah direduksi dengan sendirinya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah langkah peneliti selanjutnya dalam mengumpulkan data lanjutan.

### 3.6.2 Display Data.

Secara operasional pada tahapan ini adalah penyajian data dan merupakan bagian paling penting dalam penelitian kualitatif-desriptif yang dilakukan setelah data yang dikumpulkan sudah direduksi. Bentuk penyajian data pada penelitian ini adalah dengan teks yang diurai bersifat naratif. Dapat pula berbentuk bagan atau hubungan antar kategori dan sejenisnya yang mengacu pada formulasi fokus penelitian.

### 3.6.3 *Conclusion Drawing/Verification.*

Pada tahap *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan dan verifikasi) merupakan muara akhir dari model analisis interaktif Miles dan Huberman. Sebelum memasuki kesimpulan penelitian, maka peneliti membutuhkan verifikasi terhadap data-data yang sudah tereduksi dan terdisplay sesuai formulasi fokus penelitian. Verifikasi ini dilakukan untuk meninjau ulang catatan-catatan selama penelitian dan mencari hubungan serta persamaan untuk ditarik sebuah kesimpulan. Kesimpulan yang

kredibel adalah kesimpulan yang didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat proses pengumpulan data atau verifikasi data, sehingga temuan data yang disampaikan dalam laporan penelitian bersifat akuntabel (dapat dipertanggung jawabkan).

### **3.7 Keabsahan Data**

Pada penelitian ini dilakukan tehnik pengecekan keabsahan data melalui uji kredibilitas. Dalam penelitian kualitatif data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Uji kredibilitas pada penelitian ini terdiri atas ketekunan pengamatan dan triangulasi.

#### **3.7.1 Ketekunan pengamatan**


Pada tahap ini, untuk menguji kredibilitas data penelitian, yaitu dengan cara melakukan ketekunan pengamatan secara terus menerus, membaca berbagai referensi hasil penelitian lain atau dokumentasi yang berhubungan dengan objek yang diteliti, sehingga data yang diperoleh sebelumnya peneliti lakukan kroscek ulang untuk mengidentifikasi benar-salah. Setelah melalui kroscek ulang, ternyata sudah benar, berarti data yang diperoleh bersifat kredibel dan dapat dipertanggung jawabkan.

### 3.7.2 Triangulasi

Secara operasional, triangulasi digunakan peneliti untuk kegiatan pengecekan data melalui beragam sumber, teknik, dan waktu. Namun pada penelitian ini triangulasi yang digunakan lebih kepada triangulasi sumber yang dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Kaitannya dengan penelitian ini, maka untuk memperoleh data yang kredibel, peneliti dalam mengumpulkan data tidak hanya melalui website resmi BWM-SBDJ, tetapi juga melakukan wawancara dengan pengurus BWM-SBDJ dan beberapa penerima manfaat dari distribusi dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM dalam bentuk pinjaman modal yang dipilih secara *purposive sampling*, sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan.

Agar metode penelitian ini dapat lebih mudah dipahami, peneliti telah menyusun skema alur penelitian yang menggambarkan setiap tahapan dari awal hingga akhir. Bagan ini dirancang untuk memvisualisasikan proses penelitian secara keseluruhan, mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis, hingga penyimpulan hasil. Dengan demikian, pembaca dapat mengikuti langkah-langkah yang dilakukan peneliti secara lebih sistematis dan terstruktur. Berikut ini adalah bagan yang menunjukkan alur penelitian tersebut.

**Gambar 3. 1**  
**Skema Alur Penelitian**





## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Letak Geografis**

Secara geografis, Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang (selanjutnya cukup disingkat BWM-SBDJ) terletak di Kota Jombang Jawa Timur dengan alamat lengkap di Jl. KH. Bisri Syansuri No.77, Kelurahan Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur Kode Pos 61416. Lokasi BWM-SBDJ mudah diakses bagi siapa saja, karena letaknya yang strategis berada di pusat perkampungan masyarakat dan dekat dengan jalan provinsi serta BWM-SBDJ juga lokasinya dekat dengan perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Jombang.

##### **4.1.2 Sejarah Berdirinya BWM-SBDJ**

BWM-SBDJ merupakan BWM pertama yang berdiri di Kabupaten Jombang tahun 2017 di antara dua BWM lainnya (BWM Tebuireng Mitra Sejahtera dan BWM Bahrul Ulum Barokah Sejahtera yang sama-sama resmi berdiri pada tahun 2018) dengan bukti izin operasional KEP-53/KR.04/2017 yang diterbitkan oleh Keputusan Dewan Komisioner OJK. Artinya, BWM-SBDJ ini termasuk pada *pilot project* tahap I dari 10 BWM yang diprakarsai oleh LAZNAS-BSM yang begitu antusias dalam menyebarkan BWM di beberapa lingkungan pondok pesantren yang pendiriannya dinaungi oleh OJK dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil

(PINBUK). BWM-SBDJ ini didirikan di lingkungan Ponpes Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang (data Internal BWM-SBDJ).

Di awal pendiriannya, BWM-SBDJ berbadan hukum yang terdaftar dan diawasi oleh Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) dan beroperasi secara profesional yang telah diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo pada bulan oktober 2017 melalui SK Izin Operasional BWM dengan nomor: KEP-53/KR.04/2017 (tertanggal 05 Oktober 2017). Dalam hal ini, BWM-SBDJ berbadan hukum koperasi melalui Keputusan Menteri Koperasi & UKM pada bulan Oktober 2017 dengan Nomor: 005477/BH/M.KUKM.2/X/2017 (tertanggal 02 Oktober 2017). Sedangkan izin usaha BWM-SBDJ adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) melalui keputusan Keputusan Dewan Komisioner OJK Regional Surabaya dengan nomor: KEP-53/KR.04/2017. Karenanya, posisi BWM-SBDJ adalah dari industri keuangan non bank (IKNB), sehingga pengawasannya di bawah naungan OJK. Sebutan Badan Wakaf Mikro hanyalah sebagai “*branding*”, sehingga dalam pelaksanaannya BWM-SBDJ hanya berfungsi sebagai penyalur (distributor) dana wakaf yang dikelola secara produktif berbasis pemberdayaan UMKM yang bersumber dari Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang tersimpan di Bank Syariah Mandiri (BSM) (Puguh, *Wawancara Langsung*, 2022).

Pasca mendapatkan legalitas pendirian dari Kemenkop dan OJK dengan struktur organisasi yang sudah terbentuk dengan komposisi 3 Pengurus dan pengelola harian, maka pada tanggal 6 November 2017,

BWM-SBDJ menandai dimulainya kegiatan usahanya dengan *soft launching* melalui program KUMPI (Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia). Program KUMPI ini terdiri dari 5 orang pada masing-masing kelompok dengan sistem tanggung renteng atau pola pencairan pembiayaan 2-2-1. Minimal kelompok yang dibangun itu 3 kelompok (15 orang) dan batas maksimal 5 kelompok (25 orang). Saat itu, BWM-SBDJ mencairkan pembiayaan 3 kelompok (15 nasabah) selama  $\pm 7$  hari kerja (Data Internal BWM-SBDJ). Berdasarkan data per tanggal 09 September 2022, BWM-SBDJ telah mampu menyerap 2.210 nasabah dan yang masih dalam proses *outstanding* sebanyak 265 nasabah, terdapat 65 KUMPI dengan rincian total dana wakaf yang berputar sebesar Rp 3,4 miliar.

#### **4.1.3 Visi-Misi BWM-SBDJ**


BWM-SBDJ mempunyai visi yang sederhana namun berpengaruh besar dalam membantu perekonomian umat, yaitu “Menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat dan kuat yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil Allah memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya”. Sedangkan misinya adalah “Mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju serta gerakan keadilan

membangun struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran-berkemajuan berkeadilan syariah dan ridha Allah SWT”.

#### **4.1.4 Struktur Organisasi BWM-SBDJ**

Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), BWM-SBDJ menjalankan kegiatannya dengan struktur organisasi yang memiliki deskripsi pekerjaan yang jelas dan profesional. Setiap bagian dalam organisasi dilengkapi dengan keterampilan dan pengalaman yang memadai untuk mendukung operasional lembaga secara efektif. Struktur organisasi di BWM-SBDJ terdiri dari empat bagian utama, yaitu Pengawas dari Yayasan Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Jombang, Dewan Pengawas dari Majelis Ulama Indonesia, serta Pengurus dan Manajemen Operasional dari Yayasan Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Jombang. Bagian-bagian ini berfungsi secara sinergis dalam mengelola dan mengawasi kegiatan BWM-SBDJ, yang dapat dijelaskan lebih lanjut melalui gambar atau bagan berikut (sumber: Data Internal BWM-SBDJ):

Gambar 4. 1  
Struktur Organisasi BWM-SBDJ



**Sumber:** Data Internal BWM-SBDJ Periode 2021-2023

BWM-SBDJ yang berbadan hukum koperasi dan izin usaha berbentuk LKMS tersebut, maka dalam struktur organisasinya ada rapat anggota yang secara fungsional menetapkan aturan-aturan strategis, berupa RAKER (Rencana Kerja), penetapan AD (Anggaran Dasar) meliputi pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus dan pengawas. Singkatnya, dalam rapat anggota ini memiliki tiga fungsi utama: *Pertama*, menetapkan kebijakan umum di bidang manajemen organisasi, dan keuangan koperasi. *Kedua*, menetapkan dan atau

mengubah AD. *Ketiga*, memilih, mengangkat, dan memberhentikan pengurus dan pengawas (Data Internal BWM-SBDJ Periode 2021-2023).

Mengenai penjelasan *job description* dari masing-masing tingkatan sebagai fungsi dari sebuah organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1  
**Tugas dan Wewenang Jabatan Struktural di BWM-SBDJ**

Jabatan	Wewenang & Tugas
Pengawas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Wewenang</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pengawasan terhadap kerja pengurus serta memberikan nasihat kepada pengurus demi kemajuan Organisasi LKMS</li> </ol> </li> <li>▪ <b>Tugas</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pengawasan terhadap kerja pengurus dengan mengacu pada kebijakan umum dari RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham);</li> <li>2. Memberikan masukan dan nasehat kepada pengurus terkait operasional LKMS.</li> </ol> </li> </ul>
Dewan Pengawas Syariah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Wewenang</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pengawasan kepada pengurus dan seluruh manajemen, serta memberikan nasihat dan pertimbangan tentang produk dan bentuk operasional lainnya supaya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.</li> </ol> </li> <li>▪ <b>Tugas</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pengawasan terhadap kerja pengurus dan pengelola operasional LKMS dengan berpedoman kepada Al-Quran dan Hadits serta ketentuan yang termuat dalam fatwa DSN-MUI;</li> <li>2. Memberikan nasihat kepada pengurus dan pengelola LKMS dalam rangka operasional LKMS;</li> <li>3. Melakukan kajian dan memberikan fatwa tentang produk dan operasional LKMS yang berpedoman kepada Al-Quran dan Hadist serta ketentuan yang termuat dalam fatwa DSN-MUI.</li> </ol> </li> </ul>
Pengurus	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Wewenang</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima mandat dari RAT atau RUPS, pengurus atau dewan direksi untuk memastikan maju-mundurnya LKMS;</li> <li>2. Membuat kebijakan umum serta melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan LKMS dengan</li> </ol> </li> </ul>

	<p>harapan pelaksanaannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Tugas</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun atau merumuskan kebijakan umum LKMS;</li> <li>2. Menyusun atau merumuskan kebijakan operasional sebagai penjabaran dari kebijakan umum yang telah ditetapkan dalam RAT dan RUPS;</li> <li>3. Melakukan pengawasan kegiatan operasional bank wakaf mikro sebagai LKMS;</li> <li>4. Melakukan pengawasan terhadap tugas manajer LKMS;</li> <li>5. Memberikan persetujuan produk pembiayaan untuk suatu jumlah tertentu;</li> <li>6. Memberikan rekomendasi produk-produk yang akan ditawarkan kepada anggota/nasabah agar sesuai dengan etika norma yang disepakati.</li> </ol> </li> </ul>
Manajer Operasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Tugas Utama &amp; Wewenang</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat dan menerapkan rencana-rencana strategis dan sasaran dari bawahan langsung;</li> <li>2. Membuat rencana kerja secara periodik, yang meliputi: Rencana pemasaran, pembiayaan, biaya operasional, dan rencana keuangan;</li> <li>3. Merencanakan dan memantau aktivitas pembiayaan dan penggalangan dana, yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyetujui sasaran pemasaran jangka panjang dan pendek.</li> <li>b. Mengevaluasi pelaksanaan terhadap sasaran usaha dan melakukan evaluasi perbaikan jika diperlukan.</li> </ol> </li> <li>4. Mengikuti syarat-syarat pembiayaan secara keseluruhan dan ikut serta dalam pembiayaan dan penggalan dana yang penting jika diperlukan.</li> <li>5. Merencanakan dan memantau sistem aplikasi dari pesanan pelanggan untuk memastikan terpenuhinya kualitas layanan, yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengikuti sistem aplikasi permintaan langganan dan menentukan serta memperoleh penerapan yang cocok.</li> <li>b. Berkoordinasi dengan para manajer guna pengembangan sistem dalam rangka pembuatan proyek yang memungkinkan sistem informasi dan transportasi pengiriman yang baku.</li> </ol> </li> <li>6. Memimpin rapat manajemen guna menyediakan media komunikasi, koordinasi dan pengambilan</li> </ol> </li> </ul>

	<p>keputusan teknis dari sasaran-sasaran dan target yang sudah ditetapkan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Menyediakan jalur komunikasi dan koordinasi yang jelas antara para manajer dan rekan sekerjanya secara fungsional di wilayah area pemasaran sebagai pusat koordinasi pembiayaan dan penggalangan dana, pengembangan sistem pemasaran dan promosi bagi yang berprestasi;</li> <li>8. Memberikan persetujuan akhir atas struktur organisasi dan pengisian stafnya, remunerasi, dengar pendapat, pemberhentian, kenaikan pangkat di semua bagian yang dibawahinya;</li> <li>9. Mengarahkan persiapan dan menyetujui anggaran biaya dan operasional pemasaran LKMS;</li> <li>10. Membuat laporan secara periodik kepada pengurus atau direksi, berupa laporan pembiayaan baru, laporan perkembangan pembiayaan, laporan dana, dan laporan keuangan.</li> </ol>
Administrasi Pembukuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Wewenang</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menangani Administrasi dan keuangan, menyusun dan melaporkan laporan keuangan.</li> </ol> </li> <li>▪ <b>Tugas</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengerjakan jurnal buku besar;</li> <li>2. Menyusun neraca keuangan BWM-SBDJ secara periodik;</li> <li>3. Melakukan pengalokasian pendayagunaan dana;</li> <li>4. Membantu manajer dalam hal pembuatan dan perumusan arus kas dan <i>budgeting</i>.</li> <li>5. Bertanggung jawab atas semua inventaris pada bidang akuntansi dan keuangan;</li> <li>6. Bertanggung jawab atas dokumen administrasi BWM-SBDJ;</li> <li>7. Melakukan kegiatan pengarsipan laporan keuangan dan dokumen yang berhubungan langsung dengan BWM-SBDJ.</li> </ol> </li> </ul>
Teller/Kasir	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Wewenang</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan kegiatan pelayanan yang prima kepada peminjam.</li> </ol> </li> <li>▪ <b>Tugas</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menginput angsuran dan imbal hasil pembiayaan/pinjaman dari anggota melalui supervisor pembiayaan secara manual maupun secara sistem aplikasi;</li> <li>2. Menerima pengajuan berkas kegiatan operasional kantor ke Bendahara;</li> <li>3. Menerima pengajuan pembiayaan anggota;</li> </ol> </li> </ul>



	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Membuat laporan dan input pengeluaran (<i>cash flow</i>) pada akhir bulan untuk keperluan evaluasi;</li> <li>5. Merekap kegiatan anggota dan HALMI.</li> <li>6. Menjaga keamanan kas;</li> <li>7. Menyediakan dana kas awal untuk kebutuhan supervisor pembiayaan sesuai kebutuhan;</li> </ol>
Supervisor Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Wewenang</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan kegiatan pelayanan yang prima kepada peminjam serta melakukan pembinaan agar pembiayaan yang diberikan LKMS tidak macet.</li> </ol> </li> <li>▪ <b>Tugas</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun rencana pembiayaan-pembiayaan;</li> <li>2. Menerima dan melakukan analisa pembiayaan;</li> <li>3. Mengajukan pembiayaan kepada komite;</li> <li>4. Melakukan administrasi pembiayaan;</li> <li>5. Melakukan pembinaan nasabah atau anggota;</li> <li>6. Membuat laporan perkembangan pembiayaan;</li> <li>7. Melaksanakan semua kegiatan PWK, HALMI, dan kegiatan sosialisasi.</li> </ol> </li> </ul>

Sumber: **Data Internal BWM-SBDJ (2023)**


Berdasarkan penjelasan *job description* dari masing-masing tingkatan jabatan struktural BWM-SBDJ ini, Puguh Zainuri selaku Manajer Operasional Harian BWM-SBDJ menyatakan dalam pengakuannya bahwa secara rutin telah diadakan rapat koordinasi antar pengelola. Hal itu bertujuan untuk mengetahui tingkat kepemimpinan dan tanggung jawab yang sudah diberikan oleh institusi/lembaga. Tentunya agenda rapat yang dilaksanakan mengenai evaluasi dan program pemberdayaan UMKM yang dijalankan, Dua hal ini menjadi poin penting dalam pengembangan wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM di BWM-SBDJ (Puguh, Wawancara Langsung, 2023).

## 4.2 Paparan Data Penelitian

Paparan data penelitian ini menyajikan sederet informasi-informasi yang berhubungan dengan objek yang diteliti yang tidak lepas dari formulasi fokus penelitian yang sudah ditentukan di awal sebagai berikut:

### 4.2.1 Model Pengelolaan Dana Wakaf Produktif Berbasis Pemberdayaan UMKM di Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang

Secara sistemik, model pengelolaan dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM di BWM-SBDJ, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Mengacu pada gambar 4.2 di atas, maka paparan/penyajian data tentang model pengelolaan dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM di BWM-SBDJ terbagi menjadi dua sub pokok, yakni sumber dana dan mekanisme pendistribusiannya. Hal ini diperlukan agar data yang disajikan lebih sistematis dan terarah.

#### 4.2.1.1 Sumber Dana BWM-SBDJ

Berdasarkan gambar 4.2 di atas, dana yang dikelola BWM-SBDJ ini sebagaimana dijelaskan oleh Puguh Zainuri (2023), selaku manager BWM-SBDJ adalah berasal dari Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang tersimpan di Bank Syariah Mandiri (BSM). Selengkapnya berikut petikan wawancaranya:

“Sumber dana yang dikelola BWM-SBDJ adalah berasal dari LAZNAS yang tersimpan di Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan alokasi dana sebesar Rp 4 Miliar yang diserap dari dana wakaf donatur. Alokasi dana 4 miliar tersebut tersegmentasi pada beberapa bagian. Untuk pembiayaan alokasi dananya sebesar 1 miliar, sedangkan sisanya (3 miliar) untuk dana abadi yang disimpan dalam deposito perbankan (Bank Syariah Indonesia) yang dikelola secara profesional dan hasil dari pengelolaan itu merupakan keuntungan/pendapatan BWM-SBDJ yang digunakan untuk menutupi biaya operasional. Alokasi dana 1 miliar untuk pembiayaan ini sebenarnya masih terbagi menjadi dua bagian: (1) Dana sebesar Rp 100 juta, sebagai dana likuid pembiayaan; dan (2) Dana sebesar Rp 900 juta disimpan dalam bentuk bilyet deposito yang hanya digunakan apabila BWM-SBDJ ingin mengambil dana pembiayaan ketika yang 100 juta sebagai dana likuid pertama telah didistribusikan kepada nasabah. Untuk itu, BWM-SBDJ berfungsi sebagai penyalur (distributor) dana wakaf yang dikelola secara produktif berbasis pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan *non deposit taking* atau dalam istilah ekonomi syariah disebut sebagai *qard al-hasan*, tanpa agunan, berbasis kelompok dengan sistem tanggung renteng, dan imbal hasil rendah setara 3% per tahun untuk biaya operasional pemberdayaan. Di samping memberikan pembiayaan, BWM-SBDJ juga melakukan pemberdayaan berupa pendampingan dan pelatihan wirausaha, manajerial/manajemen ekonomi rumah tangga, dan agama kepada nasabah (masyarakat miskin produktif sekitar pesantren; pelaku UMKM)”.


Lebih lanjut, Puguh Zainuri (2023) menjelaskan dalam petikan wawancaranya sebagai berikut:

“Jadi gini mas, posisi LAZNAS-BSM bagi BWM-SBDJ di samping berperan sebagai *supplier* (pemasok) dana yang diambil dari dana wakaf tunai dari para donatur, LAZNAS juga berperan sebagai

institusi penjamin keutuhan dana wakaf tunai serta manajemen pengelolaannya. Artinya, dana hasil donasi dari umat kemudian diamanahkan kepada BWM-SBDJ untuk dikelola menjadi dana tunai yang produktif dan mampu mensejahterakan umat, sehingga dalam posisi ini, BWM-SBDJ berperan: (1) sebagai institusi pengelola dana wakaf tunai produktif; (2) sebagai *lander* (penyalur) dana wakaf tunai untuk diproduktifkan; (3) sebagai institusi pemberdayaan berupa pendampingan dan pelatihan usaha nasabah dengan terjun langsung ke lapangan”.

Demi mendapatkan gambaran yang jelas terkait proses atau alur penggunaan dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan di BWM-SBDJ dapat dilihat pada bagan berikut:

Gambar 4. 3  
Sumber Dana di BWM-SBDJ dan Alur Penggunaannya



Sumber: Data Internal BWM-SBDJ (2023) yang diolah peneliti

#### 4.2.1.2 Mekanisme Distribusi Pembiayaan/Modal Usaha

##### 4.2.1.2.1 Persyaratan Penerima Manfaat

Terdapat kriteria tertentu bagi pelaku UMKM yang bisa menerima manfaat berupa pembiayaan/modal usaha yang diambil dari dana wakaf produktif berbasis

pemberdayaan UMKM yang ada di BWM-SBDJ. Kriteria tertentu yang dimaksud sebagaimana dijelaskan oleh Puguh Zainuri (2023) dalam petikan wawancanya sebagai berikut:

“Tidak semua masyarakat bisa menerima manfaat dari program pembiayaan/modal usaha dari BWM-SBDJ, artinya ada kriteria tertentu yang itu menjadi syarat mutlak dan bersifat kumulatif. Syarat yang dimaksud adalah: (1) Masyarakat miskin yang mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidupnya dan mempunyai KTP yang di wilayah Kecamatan Jombang; dekat dengan Pesantren Mambaul Ma’arif Denanyar Jombang sekitar radius  $\pm$  5 km; (2) Beragama Islam; (3) Memiliki Usaha Produktif atau memiliki kemauan dan semangat untuk bekerja; dan (4) Berkomitmen untuk mengikuti program pemberdayaan dari BWM-SBDJ dengan sistem tanggung renteng”.

#### 4.2.1.2.2 Tahapan Distribusi Pembiayaan/Modal Usaha

##### a. Tahapan Sosialisasi-Identifikasi

Pada tahap ini merupakan tahapan awal yang harus dilakukan oleh personalia BWM-SBDJ, terutama bagian *Supervisor* Pembiayaan (Jauhari, 2023) dalam mendeteksi masyarakat miskin yang memiliki usaha produktif dengan berkoordinasi dengan kelurahan/kepala desa di sekitar pesantren. Selengkapnya berikut penjelasannya:

“Saya selaku *Supervisor* pembiayaan di BWM-SBDJ mempunyai tugas mendeteksi apakah di suatu daerah/kelurahan dalam wilayah kecamatan Jombang terdapat masyarakat miskin yang mempunyai usaha produktif dan tidak memiliki akses permodalan di lembaga keuangan formal dengan berkoordinasi dengan aparaturnya kelurahan/desa. Setelah dideteksi maka kami meminta izin kepada Aparatur setempat untuk melakukan sosialisasi terkait program BWM-SBDJ berupa distribusi pembiayaan/modal usaha berbasis pemberdayaan UMKM di sekitar pesantren dengan sistem tanggung renteng. Pada

saat sosialisai, kami menawarkan kepada peserta jika berkeinginan untuk mengikuti program tersebut, maka mereka wajib membentuk kelompok yang kami sebut sebagai KUMPI (Kelompok Usaha Masyarakat sekitar Pesantren Indonesia). KUMPI ini terdiri dari 5 orang pada masing-masing kelompok dengan sistem tanggung renteng atau pola pencairan pembiayaan 2-2-1. Minimal kelompok yang dibangun itu 3 kelompok (15 orang) dan batas maksimal 5 kelompok (25 orang). Dari beberapa KUMPI membentuk kelompok HALMI (*Halaqah Mingguan*). Artinya, yang paling utama dalam proses pengajuan pembiayaan/modal usaha di BWM-SBDJ ini adalah calon penerima manfaat membentuk dua kelompok (kelompok kecil dan kelompok besar. Kelompok kecil ini disebut KUMPI dan kelompok besar disebut HALMI (pertemuan antar KUMPI)”. HALMI dilakukan di rumah salah satu anggota yang didampingi oleh petugas dari BWM-SBDJ.”

#### b. Tahapan Uji Kelayakan-Konsolidasi

Tahap kedua dari tahapan proses distribusi pembiayaan/modal usaha di BWM-SBDJ adalah uji kelayakan dan konsolidasi. Maksud dari uji kelayakan ini sebagaimana dijelaskan oleh M. Syaifuddin Zuhri adalah sebagai berikut:

“Uji kelayakan ini dalam bentuk verifikasi dengan memastikan kebenaran data keluarga miskin yang mempunyai usaha produktif yang telah didapat dari kegiatan identifikasi. Minimalnya secara administratif syarat fisik yang harus terseleksi adalah KTP dan Kartu Keluarga, serta untuk menyeleksi calon nasabah program ini dengan cara kunjungan langsung di rumah dan wawancara komitmen dan kesungguhan dari calon nasabah dalam mengikuti program ini sebelum dilangsungkan Pelatihan Wajib Kelompok (PWK)”.

#### c. Pelatihan Wajib Kelompok (PWK)

Sebelum diadakannya PWK, pihak BWM-SBDJ

mengadakan pra-PWK terlebih dahulu sebagai bentuk konsolidasi atau memperkuat hubungan antara calon anggota KUMPI. Kegiatan pra-PWK ini sebagaimana dijelaskan oleh M. Syaifuddin Zuhri (2023) dalam petikan wawancaranya sebagai berikut:

“Jika calon anggota dinyatakan lolos pada tahapan uji kelayakan, maka selanjutnya akan mendapatkan pelatihan dasar sebelum diberikannya pembiayaan/modal usaha. Pelatihan dasar tersebut adalah pra-PWK yang bentuk kegiatannya adalah pertemuan calon anggota KUMPI dengan pihak BWM-SBDJ selama  $\pm$  60 menit yang agendanya adalah: (1) menjelaskan program pembiayaan secara mendalam oleh pihak BWM-SBDJ ke para calon anggota; (2) memantapkan tekad calon anggota; (3) mematangkan proses; (4) mengevaluasi kesiapan calon anggota bersama pendamping dari pihak BWM-SBDJ; (5) pemilihan anggota kelompok; dan (5) menentukan tempat dan waktu PWK”.

Setelah pra-PWK dilakukan, maka kegiatan selanjutnya adalah PWK yang dilaksanakan selama 5 hari berturut-turut. Durasi sekali pertemuan  $\pm$  60 menit. Selengkapnya, berikut penuturan dari Muhammad Jauhari (2023), selaku *Supervisor* Pembiayaan dalam petikan wawancaranya sebagai berikut:

“Agenda kegiatan dari PWK sebenarnya adalah membentuk serta mempersiapkan anggota kelompok dalam mengikuti pelaksanaan program. PWK ini berlangsung selama 5 hari secara berturut-turut. Durasi sekali pertemuan  $\pm$  60 menit. Dari PWK tersebut akan membentuk KUMPI yang terdiri maksimal 5 orang. Minimal kelompok yang dibentuk itu 3 kelompok (15 orang) dan batas maksimal 5 kelompok (25 orang). Dalam tahapan PWK ini juga diberikan materi berupa kedisiplinan, kekompakan, solidaritas dan keberanian

untuk berusaha serta hak dan kewajiban para anggota. Baru setelah diadakannya PWK, pihak BWM-SBDJ juga mengadakan ujian bagi para calon nasabah berupa soal yang sudah disiapkan sebelumnya. Pada ujian ini, calon nasabah hanya diberikan waktu selama 30 menit dan diawasi langsung oleh *supervisor* dan *manager*”.

Dalam wawancaranya, Muhammad Jauhari (2023) juga menjelaskan secara rinci kegiatan PWK selama 5 hari berturut-turut serta kegiatan ini sekaligus merupakan titik awal berjalannya program pembiayaan/modal usaha berbasis pemberdayaan di BWM-SBDJ ini. Selengkapnya berikut petikan wawancaranya:

“Kegiatan PWK yang berlangsung selama 5 hari berturut-turut ini meliputi: **Hari Pertama** berisi: absen, pengenalan ikrar, penjelasan secara umum lembaga BWM dan program yang dijalankan, dijelaskan pula asas pembiayaan, disiplin diri, penjelasan tentang PWK, kewajiban calon anggota, musyawarah pemilihan dua peminjam pertama dengan sistem tanggung renteng atau pola pencairan pembiayaan 2-2-1, *review* materi hari pertama, dan penutup/do'a. **Hari Kedua**, berisi: absen, pembacaan ikrar, pengenalan masing-masing anggota, memilih ketua dan sekretaris, tugas dan tanggung jawab sekretaris, penjelasan tentang KUMPI dan HALMI, penjelasan tugas ketua dan wakil HALMI, *review* materi hari kedua, mengisi rincian penggunaan pinjaman, dan penutup/do'a. **Hari Ketiga**, berisi: absen, pembacaan ikrar, penjelasan tentang kebijakan dan prosedur permohonan pembiayaan, mempersiapkan formulir pengajuan pembiayaan, usulan permohonan pembiayaan dan ACC *supervisor*, cara pembayaran kembali pembiayaan, penjelasan mengenai cara memperoleh pembiayaan kedua dan seterusnya, *review* materi hari ketiga, dan penutup/do'a. **Hari Keempat**, berisi: absen, pembacaan ikrar, pengenalan produk akad pembiayaan/modal usaha BWM-SBDJ, hak dan kewajiban anggota, penentuan nama kelompok, penentuan jadwal HALMI, *review* materi hari keempat, dan penutup/do'a. **Hari Kelima**, berisi: absen, pembacaan



ikrar, penjelasan mengenai ujian pengesahan kelompok, penetapan kelulusan kelompok, dan penutup/do'a”.


d. *Halaqah* Mingguan (HALMI)

HALMI adalah pertemuan mingguan yang sengaja dijadwalkan untuk mempertemukan antara 3-5 KUMPI. Selengkapnya, berikut penjelasan dari Muhammad Jauhari (2023), selaku *supervisor* pembiayaan di BWM-SBDJ dalam petikan wawancaranya sebagai berikut:

“Pertemuan tersebut diadakan setiap minggu pada hari dan jam yang sama, dengan durasi kurang lebih 60 menit. Alokasi waktu ini dibagi menjadi dua segmen utama. Pada 30 menit pertama, fokus pertemuan adalah pada kegiatan transaksi pembiayaan, di mana anggota kelompok melakukan pembayaran cicilan, pengajuan pembiayaan baru, atau mengurus administrasi terkait lainnya. Setelah segmen ini selesai, 30 menit berikutnya digunakan untuk sesi pembinaan anggota yang dipimpin oleh supervisor. Dalam sesi ini, anggota diberikan pembinaan, pelatihan, atau motivasi yang relevan dengan usaha mereka, dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan anggota. HALMI ini dilaksanakan secara bergiliran di rumah setiap anggota sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antar KUMPI, sehingga setiap anggota memiliki kesempatan untuk menjadi tuan rumah dan berkontribusi dalam menciptakan suasana yang nyaman dan kondusif untuk pertemuan tersebut. Selain itu, pergiliran lokasi ini juga bertujuan untuk mempererat hubungan antaranggota dan memastikan partisipasi aktif dari semua anggota dalam kegiatan kelompok.”

Untuk lebih jelasnya, kegiatan HALMI ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 4. 4  
Alur Penerimaan Anggota BWM-SBDJ



Sumber: **Data Internal BWM-SBDJ (2023)**

Kegiatan HALMI ini sebagaimana dijelaskan secara rinci oleh M. Syaifuddin Zuhri (2023) dalam petikan wawancaranya sebagai berikut:

“Kegiatan HALMI pada pertemuan pertama agendanya adalah pencairan pembiayaan yang dilakukan secara bertahap sampai pada tiga tahap. Untuk tahap pertama pembiayaan yang dicairkan adalah sebesar Rp. 1 juta pada masing-masing anggota, tahap kedua sebesar 2 juta, dan tahap ketiga sebesar 3 juta. Pertemuan selanjutnya (kegiatan rutin mingguan) adalah pembayaran angsuran mingguan dan penyampaian materi keagamaan, pengembangan usaha, dan ekonomi rumah tangga”.

Puguh Zainuri (2023), selaku Manager Operasional BWM-SBDJ menambahkan dalam keterangannya sebagaimana dalam petikan wawancaranya sebagai berikut:

“Untuk simulasi pinjaman dana yang 1 juta diangsur selama 40 minggu dengan besaran angsuran 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) *plus* Rp 700,- (tujuh ratus rupiah), sehingga total yang harus dibayar masing-masing anggota kelompok kepada BWM sebesar Rp 25.700,- (dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) per minggu dan disetor saat kegiatan HALMI. Biaya sebesar Rp 700,- (tujuh ratus rupiah) bukan merupakan margin keuntungan dari pinjaman modal yang diberikan, melainkan jasa imbal hasil rendah, setara 3%/tahun untuk biaya operasional pemberdayaan, berupa pendampingan dan pelatihan kewirausahaan yang diberikan BWM-SBDJ kepada nasabah. Artinya, karakteristik dari BWM-SBDJ itu

sendiri adalah pendampingan, sehingga UMKM yang dijalankan oleh nasabah di bawah bimbingan BWM-SBDJ akan terkontrol dan angsuran pengembalian modal pinjaman akan terjamin melalui sistem tanggung renteng dalam kelompok”.

Khusus mengenai imbal hasil dalam pembiayaan ini, peneliti membuat tabel hitungan yang diolah berdasarkan keterangan yang didapatkan dari Puguh Zainuri (2023), selaku manajer BWM-SBDJ sebagai berikut:

Tabel 4. 2  
**Rincian Pembiayaan Berbasis Pemberdayaan di BWM-SBDJ**

<b>Pembiayaan</b>	<b>Jangka Waktu</b>	<b>Angsuran Pokok (dalam Rupiah)</b>	<b>Imbal Hasil (dalam Rupiah)</b>	<b>Total Pengembalian</b>
1.000.000,-	20 Minggu	50.000,-	1.400,-	51.400,-
	40 Minggu	25.000,-	700,-	25.700,-
2.000.000,-	20 Minggu	100.000,-	2.800,-	102.800,-
	40 Minggu	50.000,-	1.400,-	51.400,-
3.000.000,-	20 Minggu	150.000,-	4.200,-	154.200,-
	40 Minggu	75.000,-	2.100,-	77.100,-

Sumber: **Data Internal BWM-SBDJ (2023)**

Puguh Zainuri (2023) menjelaskan lebih lanjut bahwa pembiayaan/modal usaha yang diberikan oleh BWM-SBDJ tanpa agunan dengan menggunakan basis kepercayaan antar anggota. Terbukti sejak berdirinya BWM-SBDJ (2017) sampai saat ini (2023) tidak ada pembiayaan yang bermasalah (macet angsuran). Hal yang paling penting dari kondisi ini dikarenakan soliditas dan solidaritas antar anggota melalui sistem tanggung renteng.

Setelah menyelesaikan rutinitas kegiatan HALMI per pekannya, maka BWM-SBDJ membuat laporan. Laporan inilah yang kemudian dijadikan sebagai bahan evaluasi dan proyeksi BWM-SBDJ dalam memberikan kebijakan yang lebih baik.

Dari semua tahapan mekanisme pendistribusian dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan di BWM-SBDJ didokumentasikan sebagai laporan pertanggung jawaban kepada LAZNAS dan OJK. Selengkapnya, berikut petikan wawancaranya:

“Dari semua tahapan mekanisme pendistribusian dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan di BWM-SBDJ didokumentasikan sebagai laporan pertanggung jawaban kepada LAZNAS dan OJK. Misalnya, *Pertama*, laporan kegiatan pendampingan dan pelatihan sebagai bentuk pemberdayaan yang dikemas dalam bentuk program KUMPI-HALMI, seperti dokumentasi yang berupa absensi, foto, dan notulensi. Laporan kegiatan ini akan disatukan dalam sebuah dokumen pelaporan kegiatan cicilan anggota/nasabah. Kegiatan ini akan lebih mempermudah pengelola, utamanya manager operasional dalam melakukan pengawasan, karena proses pendampingan ini yang paling penting dan supervisor sebagai pelaksana utama proses berjalannya kegiatan tersebut agar sesuai dengan SOP yang telah ditentukan oleh OJK dan LAZNAS. *Kedua*, laporan jumlah nasabah diupload di webiste resmi BWM-SBDJ yang juga bisa diakses juga melalui aplikasi BWM Mobile. Melalui aplikasi itu, jumlah dan nama-nama anggota/nasabah serta kelompok KUMPI akan muncul pada aplikasi tersebut, namun yang biasa mengakses elemen data nasabah secara lengkap hanya admin dan pengelola saja, untuk masyarakat umum hanya bisa mengakses jumlah akhirnya saja. *Ketiga*, untuk laporan keuangan, BWM-SBDJ menyediakan secara manual dan diupload hasil buku kas ke dalam aplikasi BWM Mobile yang juga bisa diakses di

website resmi BWM-SBDJ yang terbatas untuk pengelola, penjamin, dan pengawas kegiatan BWM-SBDJ”.

#### **4.2.2 Faktor Internal dan Eksternal Penerapan Pengelolaan Dana Wakaf Produktif Berbasis Pemberdayaan UMKM di Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang**

Pada paparan data ini merupakan lanjutan dari fokus pertama. Karenanya, faktor internal yang dimaksud di sini adalah meliputi kekuatan dan kelemahan penerapan pengelolaan dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM di BWM-SBDJ. Sementara faktor eksternal yang dimaksud adalah meliputi peluang dan ancaman. Data yang dipaparkan tentu diperoleh peneliti pada saat terjun ke lapangan, baik melalui instrumen observasi, wawancara maupun dokumentasi.

Kaitannya dengan hal tersebut di atas, Puguh Zainuri (2023), selaku Manager Operasional BWM-SBDJ menjelaskan faktor internal pada aspek kekuatan/keunggulan dalam petikan wawancaranya sebagai berikut:

“Untuk faktor internal pada aspek kekuatan penerapan pengelolaan dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM di BWM-SBDJ adalah: (1) pembiayaan yang diberikan BWM-SBDJ kepada nasabah/anggota tanpa agunan dan bebas bunga; (2) pembiayaan berbasis pemberdayaan dan kelompok dengan sistem tanggung renteng; (3) imbal hasil rendah setara 3% per tahun; (4) pemberdayaan berbentuk pendampingan dan pelatihan wirausaha, manajerial ekonomi rumah tangga, dan agama; (5) pemilihan lokasi pendirian BWM di sekitar pesantren yang memiliki fungsi strategis; dan (6) ketokohan Kiai Pesantren yang memiliki kelebihan dalam ilmu pengetahuan agama dan kebijaksanaan”.

Rincian keterangan mengenai faktor internal pada aspek keunggulan/kekuatan ini didukung beberapa dokumentasi yang peneliti

himpun pada saat proses penelitian, sebagaimana tampak pada gambar di bawah ini:

Gambar 4. 5  
Keunggulan Bank Wakaf Mikro



Sumber: Booklet BWM 2019

Gambar 4. 6  
Tujuan Program BWM di Sekitar Pesantren



Sumber: Booklet BWM 2019

Puguh Zainuri (2023), menambahkan dalam keterangannya mengenai faktor internal pada aspek kelemahan dalam petikan wawancaranya sebagai berikut:

“Sedangkan untuk faktor internal pada aspek kelemahan penerapan pengelolaan dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM di BWM-SBDJ adalah: (1) masih adanya kelompok HALMI yang kurang solid; (2) BWM-SBDJ belum bisa melakukan *fundraising* (penggalangan dana) sendiri; (3) tidak adanya supervisor yang kompeten karena belum

memiliki sertifikasi khusus sebagai pendamping, walaupun sudah mengikuti pelatihan pada tahap awal pendirian BWM-SBDJ; (4) nasabah dibatasi jumlah maksimal 2500 nasabah; dan (4) sosialisasi program yang tidak merata”.

Dalam keterangan terpisah, Muhammad Jauhari (2023), selaku Supervisor Operasional BWM-SBDJ juga menjelaskan secara rinci faktor eksternal pada aspek peluang dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Jika saya ditanya mengenai faktor eksternal pada aspek peluang penerapan pengelolaan dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM di BWM-SBDJ adalah: (1) Mendapat dukungan langsung dari Pemerintah Pusat Indonesia; (2) Sistem operasionalnya tidak hanya manual, melainkan juga sudah berbasis digital; (3) Mendapat dukungan dari Pengelola Pesantren; dan (4) pangsa pasar (*marketable*) cukup menjanjikan”.


Keterangan mengenai faktor eksternal pada aspek peluang penerapan pengelolaan dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM di BWM-SBDJ ini didukung beberapa dokumentasi yang peneliti himpun pada saat proses penelitian, sebagaimana tampak pada gambar di bawah ini:

Gambar 4. 7  
Dukungan Pemerintah Terhadap Program BWM




Sumber: Booklet BWM 2019

Gambar 4. 8  
Kriteria Pesantren Potensial dalam Mendirikan BWM



Sumber: Booklet BWM 2019

Gambar 4. 9  
Digitalisasi Produk Usaha Binaan BWM-SBDJ



Sumber: Website BWM-SBDJ



Muhammad Jauhari (2023), menambahkan dalam keterangannya mengenai faktor eksternal pada aspek ancaman pengelolaan dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM di BWM-SBDJ dalam petikan wawancaranya sebagai berikut:

“Sementara untuk faktor eksternal pada aspek ancaman penerapan pengelolaan dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM di BWM-SBDJ adalah: (1) adanya LKMS yang sama dengan BWM-SBDJ di sekitar pesantren; (2) rendahnya kepatuhan masyarakat muslim terkait RIBA dengan sistem bunga; dan (3) masih adanya rentenir dengan pinjaman yang *unlimited* di sekitar pesantren”.

Menarik untuk diungkapkan pada paparan data ini Puguh Zainuri (2023) menjelaskan bahwa sejatinya BWM-SBDJ sudah melakukan alternatif strategi-strategi pengembangan penerapan pengelolaan dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM di BWM-SBDJ ini dengan mengacu pada faktor internal dan eksternal berdasarkan analisis SWOT di internal BWM-SBDJ. Selengkapnya, berikut petikan wawancaranya:

“Di internal personalia BWM-SBDJ, kami sudah melakukan sedikitiknya rumusan alternatif strategi-strategi pengembangan penerapan pengelolaan dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM di BWM-SBDJ dengan mengacu pada faktor internal dan eksternal dengan menggunakan analisa matriks SWOT melalui empat strategi, yakni: (1) Strategi SO (*Strenght-Opportunity: Kekuatan-Peluang*), yakni menggunakan seluruh kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang; (2) Strategi ST (*Strenght-Threat: Kekuatan: Ancaman*), yakni menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman; (3) Strategi WO (*Weakness-Opportunity: Kelemahan-Peluang*), yakni memanfaatkan peluang yang ada dengan meminimalisir kelemahan; 4) Strategi WT (*Weakness-Threat: Kelemahan-Ancaman*), yakni mode bertahan yang diarahkan untuk meminimalisir kelemahan dan ancaman”.

Lebih lanjut, Puguh Zainuri menambahkan dalam keterangannya:

“Ada 3 (tiga) poin penting yang dihasilkan dari Strategi SO, yakni: (1) tetap konsisten dengan imbal hasil rendah rendah setara 3% per tahun tanpa agunan dan bebas riba dengan memanfaatkan program pemerintah; (2) mendayafungsikan peran dan sosok Kiai pesantren untuk membangun sinergi dan kepercayaan baik kepada suatu lembaga di internal pesantren, maupun lembaga lain di sekitar pesantren; dan (3) melakukan optimalisasi pemberdayaan, baik melalui virtual/digital maupun konvensional yang dikemas dalam kegiatan HALMI dalam bentuk pendampingan, pelatihan wirausaha, manajerial ekonomi rumah tangga, dan agama”.

Dalam keterangan terpisah, Muhammad Jauhari (2023), selaku Supervisor Operasional BWM-SBDJ juga menjelaskan secara rinci 3 (tiga) poin penting yang dihasilkan dari strategi ST (*Strenght-Threat: Kekuatan: Ancaman*). Selengkapnya, berikut petikan wawancaranya:

“Ada 3 (tiga) poin penting yang dihasilkan dari Strategi ST, yakni: (1) memberikan kemudahan pelayanan kepada anggota kelompok HALMI dengan sistem virtual dan pelunasan dengan via transfer atau berbasis digital di samping sistem konvensional; (2) memberikan bimbingan kepada anggota kelompok HALMI untuk mengakses penjualan dan promosi produk berbasis digital atau via online sebagai respon kemajuan teknologi dan informasi; dan (3) memberikan edukasi bahaya RIBA sebagai praktik bermuamalah rentenir kepada anggota kelompok HALMI agar terhindar dari perbuatan yang dilarang dalam agama Islam”.

Sedangkan untuk strategi WO (*Weakness-Opportunity: Kelemahan-Peluang*), Puguh Zainuri (2023) kembali menjelaskan dalam petikan wawancaranya sebagai berikut:

“Sementara untuk strategi WO, kami BWM-SBDJ melakukan 3 (tiga) hal penting, yakni: (1) memanfaatkan dengan sebaik-baiknya dukungan Pemerintah pusat dengan terus melakukan sosialisasi keberadaan BWM untuk membangun sinergi dan kepercayaan baik kepada suatu lembaga di internal pesantren, maupun lembaga lain di sekitar pesantren; (2) memberikan edukasi kepada masyarakat di sekitar pesantren mengenai bahaya RIBA; dan (3) memberikan pembinaan secara berkala, dan atau *ultimatum* secara individual kepada anggota yang tidak solid/bermasalah agar tidak merugikan nasabah lainnya dalam satu kelompok HALMI”.

Dan yang terakhir adalah strategi WT (*Weakness-Threat:*

*Kelemahan-Ancaman*) yang dipakai oleh BWM-SBDJ sebagai mode bertahan yang diarahkan untuk meminimalisir kelemahan dan ancaman.

Selengkapnya, berikut petikan wawancaranya dari Puguh Zainuri (2023):

“Yang terakhir adalah strategi WT, dimana strategi ini kami gunakan untuk meminimalisir kelemahan-kelemahan yang ada dan kemungkinan serangan dari ancaman-ancaman yang ada sebagai mode bertahan.. Untuk itu, kami merumuskan 3 (tiga) poin penting, yakni: (1) memanfaatkan sebaik-baiknya modal pembiayaan yang terbatas dari LAZNAS-BSM untuk para anggota yang disiplin dan solid; (2) mengadakan sosialisasi yang terprogram terkait keberadaan BWM di sekitar pesantren secara lebih merata; dan (3) meningkatkan kompetensi *supervisor* dengan mengadakan program pelatihan khusus sebagai pendamping”.

BWM-SBDJ telah mengimplementasikan berbagai strategi bertahan dan menyerang dalam pengembangan penerapan pengelolaan dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM. Strategi ini mencakup berbagai faktor internal dan eksternal, yang menjadi fokus utama dalam evaluasi program. Untuk memudahkan pemahaman terhadap paparan data ini, kerangka/matriks IFE (*Internal Factor Evaluation*) dan EFE (*External Factor Evaluation*) disusun sebagai alat bantu visualisasi. Matriks ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana faktor-faktor internal dan eksternal berperan dalam penerapan pengelolaan dana wakaf produktif di BWM-SBDJ serta bagaimana keduanya mempengaruhi pengembangan dan keberhasilan strategi yang diterapkan sebagai berikut:

Tabel 4. 3  
**Matriks IFE dan EFE Penerapan Pengelolaan Dana Wakaf Produktif Berbasis Pemberdayaan UMKM di BWM-SBDJ**

<b>IFE</b> (Internal Factor Evaluation)	<b>KEKUATAN</b> <b>STRENGTH (S)</b>	<b>KELEMAHAN</b> <b>WEAKNESSES (W)</b>
<p style="text-align: center;"><b>EFE</b> (Eksternal Factor Evaluation)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembiayaan yang diberikan BWM-SBDJ kepada anggota tanpa agunan dan bebas bunga;</li> <li>2. Pembiayaan berbasis pemberdayaan dan kelompok dengan sistem tanggung renteng;</li> <li>3. Imbal hasil rendah setara 3% per tahun;</li> <li>4. Pemberdayaan berbentuk pendampingan dan pelatihan wirausaha, manajerial ekonomi rumah tangga, dan agama;</li> <li>5. Pemilihan lokasi pendirian BWM di sekitar pesantren yang memiliki fungsi strategis; dan</li> <li>6. Ketokohan Kiai Pesantren yang memiliki kelebihan dalam ilmu pengetahuan agama dan kebijaksanaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih adanya kelompok HALMI yang kurang solid;</li> <li>2. BWM-SBDJ belum bisa melakukan <i>fundraising</i> (penggalangan dana) sendiri;</li> <li>3. Tidak adanya supervisor yang kompeten karena belum memiliki sertifikasi khusus sebagai pendamping, walaupun sudah mengikuti pelatihan pada tahap awal pendirian BWM-SBDJ;</li> <li>4. Nasabah dibatasi jumlah maksimal 2500 nasabah; dan</li> <li>5. Sosialisasi program yang tidak merata</li> </ol>
	<b>PELUANG</b> <b>OPPORTUNITY (O)</b>	<b>STRATEGI (S-O)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendapat dukungan langsung dari Pemerintah Pusat Indonesia;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tetap konsisten dengan imbal hasil rendah rendah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memanfaatkan dengan sebaik-baiknya dukungan</li> </ol>

<p>2. Sistem operasionalnya tidak hanya manual, melainkan juga sudah berbasis digital;</p> <p>3. Mendapat dukungan dari Pengelola Pesantren; dan</p> <p>4. Pangsa pasar (<i>marketable</i>) cukup menjanjikan.</p>	<p>rendah setara 3% per tahun tanpa agunan dan bebas riba dengan memanfaatkan program pemerintah;</p> <p>2. Mendayafungsikan peran dan sosok Kiai pesantren untuk membangun sinergi dan kepercayaan baik kepada suatu lembaga di internal pesantren, maupun lembaga lain di sekitar pesantren; dan</p> <p>3. Melakukan optimalisasi pemberdayaan, baik melalui virtual/digital maupun konvensional yang dikemas dalam kegiatan HALMI dalam bentuk pendampingan, pelatihan wirausaha, manajerial ekonomi rumah tangga, dan agama.</p>	<p>Pemerintah pusat dengan terus melakukan sosialisasi keberadaan BWM untuk membangun sinergi dan kepercayaan baik kepada suatu lembaga di internal pesantren, maupun lembaga lain di sekitar pesantren;</p> <p>2. Memberikan edukasi kepada masyarakat di sekitar pesantren mengenai bahaya RIBA;</p> <p>3. Memberikan pembinaan secara berkala, dan atau <i>ultimatum</i> secara individual kepada anggota yang tidak solid/bermasalah agar tidak merugikan nasabah lainnya dalam satu kelompok HALMI.</p>
<b>ANCAMAN TRHEATHS (T)</b>	<b>STRATEGI (S-T)</b>	<b>STRATEGI (W-T)</b>
<p>1. Adanya LKMS yang sama dengan BWM-SBDJ di sekitar pesantren;</p> <p>2. Rendahnya kepatuhan masyarakat muslim terkait RIBA dengan sistem bunga;</p> <p>3. Masih adanya Rentenir dengan pinjaman yang</p>	<p>1. Memberikan kemudahan pelayanan kepada anggota kelompok HALMI dengan sistem virtual dan pelunasan dengan via transfer atau berbasis digital di</p>	<p>1. Memanfaatkan sebaik-baiknya modal pembiayaan yang terbatas dari LAZNAS-BSM untuk para anggota yang disiplin dan solid;</p> <p>2. Mengadakan</p>

<p><i>unlimited</i> di sekitar pesantren</p>	<p>samping sistem konvensional;</p> <p>2. Memberikan bimbingan kepada anggota kelompok HALMI untuk mengakses penjualan dan promosi produk berbasis digital atau via online sebagai respon kemajuan teknologi dan informasi</p> <p>3. Memberikan edukasi bahaya RIBA sebagai praktik bermuamalah rentenir kepada anggota kelompok HALMI agar terhindar dari perbuatan yang dilarang dalam agama Islam</p>	<p>sosialisasi yang terprogram terkait keberadaan BWM di sekitar pesantren secara lebih merata;</p> <p>3. Meningkatkan kompetensi supervisor dengan mengadakan program pelatihan khusus sebagai pendamping;</p>
--	--	---

**Sumber:** Olahan Peneliti

#### **4.2.3 Implikasi Program Penyaluran Dana Wakaf Produktif Berbasis Pemberdayaan UMKM Terhadap Kesejahteraan Anggota di Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang**

Paparan data pada fokus ketiga ini lebih diarahkan kepada implikasi pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dalam bentuk program penyaluran dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM di BWM-SBDJ dalam mewujudkan kesejahteraan anggota/nasabah. Kesejahteraan yang dimaksud lebih mengarah kepada peningkatan harkat dan martabat masyarakat miskin produktif di sekitar pesantren melalui

program pembiayaan dari dana wakaf berbasis pemberdayaan masyarakat. Artinya, melalui pemberdayaan itulah diharapkan memberikan efek domino yang positif dari aspek kenaikan pendapatan/penghasilan, kondisi perekonomian keluarga lebih stabil dan dapat meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Swt.

Berdasarkan data terbaru saat proses pengambilan data per tanggal 07 Juni 2023, BWM-SBDJ telah mampu menyerap 2.382 nasabah dan yang masih dalam proses *outstanding* sebanyak 264,2 nasabah, terdapat 65 KUMPI dengan rincian total dana wakaf yang berputar sebesar Rp 3,7 miliar. Program KUMPI ini sebagaimana telah dijelaskan pada paparan data fokus pertama bahwa KUMPI terdiri dari 5 (lima) orang pada masing-masing kelompok. Minimal kelompok yang dibangun itu 3 kelompok (15 orang) dan batas maksimal 5 kelompok (25 orang). Dari beberapa KUMPI membentuk kelompok HALMI (*Halaqah Mingguan*).

Karenanya paparan data pada fokus ketiga ini lebih menyoroti perihal implikasi pelaksanaan program penyaluran dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM di BWM-SBDJ dalam mewujudkan kesejahteraan anggota/nasabah. Data yang dipaparkan tentunya diperoleh peneliti pada saat terjun ke lapangan saat kegiatan HALMI, baik melalui instrumen observasi, wawancara maupun dokumentasi.

Dari 65 KUMPI, peneliti telah berhasil mewawancarai secara *random sampling* terhadap 3 (tiga) KUMPI 15 anggota yang tergabung dalam HALMI MUFIDAH. Pemilihan HALMI tersebut atas rekomendasi

dari Bapak Puguh Zainuri (2023), selaku Manajer Operasional Harian BWM-SBDJ. Adapun alasan dirinya merekomendasikan halmi tersebut dapat dilihat pada petikan wawancara di bawah ini:

“Ada dua alasan kenapa saya merekomendasikan HALMI MUFIDAH kepada saudara, yakni: *Pertama*, ada yang menarik pada HALMI MUFIDAH yaitu sistem tanggung renteng mereka tidak ditanggung perseorangan, melainkan mereka menyisihkan nominal yang dipinjam untuk diserahkan ke ketua masing-masing yang dikhususkan penggunaannya apabila ada salah satu anggota yang berhalangan hadir serta tidak menitipkan uang cicilan, maka akan diambilkan dari uang tersebut dengan catatan anggota yang bersangkutan harus mengembalikan/melunasi pada saat HALMI selanjutnya. Kondisi ini tidak terdapat di HALMI yang lain. *Kedua*, HALMI MUFIDAH terdiri dari anggota yang memang dari awal pendirian BWM-SBDJ sampai sekarang masih aktif”.

Mengenai data tentang 3 (tiga) KUMPI 15 anggota yang tergabung dalam HALMI MUFIDAH dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 4  
**ANGGOTA KUMPI HALMI MUFIDAH BWM-SBDJ**

No	Nama	Jenis Usaha	Alamat	Kelompok
1.	<b>Ismatul Zahroh (Ketua KUMPI)</b>	Pertanian	Denanyar Selatan	Kelompok I
2.	Sulastri	Kelontong	Denanyar Selatan	
3.	Sukarni	Kerupuk	Denanyar Selatan	
4.	Zainal Arifah	Warung Rujak	Denanyar Selatan	
5.	Mifta Syaftiyani	Elektronik TV dll,	Denanyar Selatan	
6.	<b>Istibsaroh (Ketua KUMPI)</b>	Elektronik Mini Sound/Speaker	Denanyar Selatan	Kelompok II
7.	Ririn Sundari	Catering	Denanyar Selatan	
8.	Sutikah	Warung Kelontong	Denanyar Selatan	
9.	Erfin Anggraini	Warung	Denanyar Selatan	
10.	Rizka Triani	Toko Online	Denanyar Selatan	



11.	<b>Rodiana (Ketua KUMPI)</b>	Catering	Denanyar Selatan	Kelompok III
12.	Lilik Suhartini	Warung	Denanyar Selatan	
13.	Endang Sugiarti	Tahu Ranjau	Denanyar Selatan	
14.	Suci	Warung Sambelan	Denanyar Selatan	
15.	Wiwin Setyowati	Mlijo & Laundry	Denanyar Selatan	

**Sumber:** Data Internal BWM-SBDJ (2023)

Dari 15 (lima belas) anggota KUMPI yang tergolong pada HALMI MUFIDAH tersebut di atas, peneliti berhasil mewawancarai secara *random sampling* mengenai implikasi pelaksanaan program penyaluran dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM di BWM-SBDJ dalam mewujudkan kesejahteraan anggota/nasabah yang terbebas dari belenggu rentenir, dan ekonomi ribawi. Dari hasil wawancara tersebut, peneliti merincinya pada beberapa aspek sebagai berikut:

a. Aspek Kenaikan Pendapatan/Penghasilan

Menurut pengakuan ibu Ririn Sundari (2023), penambahan modal yang ia dapat dari BWM-SBDJ untuk usaha catering-nya, yang awalnya pendapatan bersihnya hanya rata-rata senilai Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per hari, setelah mendapatkan support dana pinjaman dari BWM-SBDJ dengan realisasi pinjaman sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga pengasilan/pendapatan bersihnya menjadi rata-rata senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari. Selengkapnya, berikut petikan wawancaranya:

“Sebelum saya mendapatkan suntikan pinjaman modal dari BWM-SBDJ untuk usaha catering saya, pendapatan bersih saya hanya rata

senilai Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per hari, namun setelah mendapatkan support dana pinjaman modal usaha dari BWM-SBDJ dengan besaran pinjaman sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa agunan dan bebas riba, penghasilan saya bertambah secara signifikan, sekarang pendapatan bersih saya menjadi rata-rata senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari. Alhamdulillah mas, saya merasa bersyukur untuk itu semua dan secara pribadi dan secara khusus saya berterima kasih kepada BWM-SBDJ karena sudah memfasilitasi kesulitan modal yang saya rasakan sebelumnya”.

Tidak jauh berbeda dengan pengakuan ibu Suci (2023), pinjaman modal yang ia dapat dari BWM-SBDJ dengan realisasi pinjaman sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk usaha warung sambelan-nya, pendapatan bersihnya setiap hari sebelumnya hanya senilai rata-rata senilai Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per hari, sekarang sudah bertambah menjadi tidak kurang dari senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari. Selengkapnya, berikut petikan wawancaranya:

“Sebelum saya mendapatkan suntikan pinjaman modal dari BWM-SBDJ untuk usaha warung sambelan saya, pendapatan bersih saya hanya rata senilai Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per hari, namun setelah mendapatkan support dana pinjaman modal usaha dari BWM-SBDJ dengan besaran pinjaman sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), penghasilan saya bertambah tidak kurang dari rata-rata senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari. Bagi saya, kehadiran BWM-SBDJ cukup bermanfaat, terlebih pinjamannya tanpa agunan dan tanpa bunga (bebas riba). Jujur itu sangat bermanfaat sekali dalam mengembangkan usaha saya”.

Kondisi serupa diakui oleh ibu Endang Sugiarti (2023), pelaku usaha tahu ranjau di daerah Denanyar selatan, pendapatannya bertambah setelah mendapat pinjaman modal dari BWM-SBDJ yang sebelumnya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari sekarang sudah menjadi Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per hari.

Selengkapnya, berikut petikan wawancaranya:

“Usaha saya adalah berjualan tahu ranjau mas..... penghasilan rata-rata per hari saya atas jualan ini sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Dulu sebelum saya tidak ada tambahan modal dari BWM-SBDJ, rata-rata penghasilan saya tidak lebih dari Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari. Saya meminjam modal dari BWM-SBDJ saat ini sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), walaupun saya dikasih limit pinjaman sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun saya hanya meminjam sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Yang terpenting buat saya adalah bisa membayar cicilan tiap minggunya dengan bebas dari riba dan alhamdulillah sejauh ini saya lancar-ancar saja mas”.

Hal yang sama diakui oleh anggota yang lain, seperti ibu Sulastri (2023), pengusaha toko klontong/pracangan yang sebelum dapat pinjaman modal dari BWM-SBDJ pendapatannya senilai 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), sekarang sudah menjadi Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari dengan modal pinjaman dari BWM-SBDJ sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa agunan dan bebas riba”.

Begitu juga yang dialami oleh Sukarni (2023), pelaku usaha kerupuk di daerah Denanyar selatan dengan modal pinjaman 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa agunan dan bebas riba, pendapatannya bertambah menjadi Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari, padahal sebelumnya hanya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari.

#### 1. Aspek Peningkatan Pendidikan Keluarga

Implikasi lainnya dari pelaksanaan program penyaluran dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM di BWM-SBDJ

adalah pada aspek peningkatan pendidikan keluarga sebagai wujud dari adanya kesejahteraan anggota. Kondisi ini diakui oleh ibu Ismatul Zahroh (2023), pengusaha alat-alat pertanian di daerah Denanyar selatan bahwa semenjak ia menjadi anggota penerima manfaat dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM di BWM-SBDJ pendapatan usahanya semakin meningkat yang juga berimbas pada peningkatan pendidikan formal anak-anaknya. Selengkapnya, berikut petikan wawancaranya:

“Alhamdulillah dengan tambahan modal yang diberikan oleh BWM-SBDJ melalui pinjaman tanpa agunan dan bunga (bebas riba), usaha saya semakin berkembang dan otomatis menambah penghasilan saya setiap harinya. Saat ini, saya mempunyai pinjaman modal ke BWM-SBDJ sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diangsur selama 40 minggu dengan jumlah cicilan per minggunya sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Penghasilan bersih saya setiap harinya tidak lepas dari Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahkan kadang lebih, karena masyarakat di daerah sini rata-rata adalah Petani. Dengan penghasilan itu, saya merasa cukup untuk membiayai sekolah formal anak saya saat ini. Saya mempunyai dua anak, yang pertama sudah MTs. Dan anak yang kedua masih MI. Alhamdulillah sejauh ini saya tidak pernah merasa kesulitan memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak saya. Bahkan dengan penghasilan saya, masih bisa menabung untuk masa depan pendidikan anak saya nanti”.

Hal yang sama diakui oleh ibu Wiwin Setyowati (2023), pengusaha mlijo & laundry di daerah Denanyar selatan dalam petikan wawancaranya sebagai berikut:

“Sejak saya ikut bagian dari BWM-SBDJ melalui KUMPI dan HALMI, saya menjadi bersemangat untuk menyekolahkan anak-anak saya ke jenjang yang lebih tinggi. Terlebih melalui pinjaman modal yang diberikan BWM-SBDJ sangat membantu perekonomian keluarga saya, sangat membantu meningkatkan pendapatan penghasilan saya, mungkin karena pinjamannya tanpa agunan dan bebas riba mas... Saya sekeluarga mempunyai usaha mlijo (berjualan sayur) & laundry. Untuk usaha mlijo lebih banyak ditekuni oleh suami saya, sedangkan untuk

laundry saya yang menekuninya. Pendapatan dari usaha itu, setiap harinya bersihnya Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan penghasilan usaha itu, saya bisa membiayai sekolah anak-anak saya. Anak pertama saya baru masuk kuliah di UINSUKA Yogyakarta pada Prodi Muamalah. Sedangkan anak kedua, mondok di Pesantren Mambaul Maarif Denanyar Jombang dan sudah kelas VIII (kelas II) MTs. Mudah-mudahan usaha saya terus berkembang dan bisa memenuhi kebutuhan keluarga terutama pendidikan anak-anak saya di masa depan. Amieeeeeen”.

Kondisi serupa diakui oleh ibu Sutikah (2023), pelaku usaha warung kelontong di daerah Denanyar selatan, di samping pendapatannya bertambah setelah mendapat pinjaman modal dari BWM-SBDJ yang tanpa agunan dan bunga. Ia juga bisa membiayai sekolah anak-anaknya dengan tenang. Selengkapnya, berikut petikan wawancaranya:

“Saat ini saya mempunyai pinjaman modal dari BWM-SBDJ sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Dengan pinjaman tanpa agunan dan bebas riba, ia merasa lega dan nyaman. Bahkan sekarang pendapatan bersihnya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari. Sebelum kenal dengan BWM, saya pendapatan bersihnya hanya 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya saya terjerat pinjaman pada bank MEKAR dengan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pengembalianya 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dicicil selama 52 minggu (satu tahun). Dari penghasilan bersihnya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari, saya menjadi tenang dan persoalan biaya sekolah anak-anak. Saya mempunyai dua anak. Anak pertama masih kelas V MI di Pesantren Mambaul Maarif Denanyar Jombang dan anak kedua masih TK di sekolah yang sama”.

## 2. Aspek Peningkatan Pengelolaan Pengembangan Usaha

Di samping peningkatan pendapatan/penghasilan dan peningkatan pendidikan keluarga sebagai wujud dari adanya kesejahteraan anggota, implikasi lainnya dari pelaksanaan program penyaluran dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM di BWM-SBDJ adalah pada

aspek peningkatan pengelolaan pengembangan usaha. Kondisi ini diakui oleh ibu Rodiana (2023), pengusaha *catering* di daerah Denanyar selatan bahwa semenjak ia menjadi anggota penerima manfaat dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM di BWM-SBDJ, banyak hal yang ia dapat, salah satunya bagaimana cara mengelola usaha yang dijalani. Selengkapnya, berikut petikan wawancaranya:

“Banyak hal yang saya dapat sejak menjadi anggota/nasabah BWM-SBDJ, di samping diberikan pinjaman modal, saya juga dibimbing perihal pengelolaan usaha yang saya jalani agar mudah berkembang dan maju melalui pertemuan mingguan HALMI. Salah satu yang selalu saya ingat adalah utamakan kebutuhan pelanggan dan perluas jaringan serta yang terpenting adalah menjaga kualitas makanan dan pelayanan serta tidak lelah untuk terus melakukan promosi, baik melalui media online-digital maupun manual-konvensional. Usaha yang saya jalani adalah *catering* rumahan, kantor juga bisa sesuai dengan pesanan mas... Alhamdulillah di BWM-SBDJ juga ikut mempromosikan usaha yang kita jalani. Produk-produk usaha kita ditampilkan di website BWM\_SBDJ mas....”.

Kondisi yang sama juga dirasakan oleh ibu Ririn Sundari (2023), ia juga mempunyai usaha yang sama dengan ibu Rodiana, pengusaha *catering* di daerah Denanyar selatan. Selengkapnya, berikut petikan wawancaranya:

“Jenis usaha yang saya jalani adalah *catering* mas, *cetering* rumahan maupun kantor. Jujur sejak saya menjadi anggota/nasabah BWM-SBDJ, saya tidak hanya mendapatkan suntikan pinjaman modal dana di sini, tetapi di sini juga ada kegiatan pemberdayaan, salah satunya adalah mendapat pelatihan dan bimbingan bagaimana mengelola usaha yang kita jalani. Terlebih BWM-SBDJ sendiri juga ikut mempromosikan usaha yang kita jalani. Produk-produk usaha kita ditampilkan di website BWM\_SBDJ. Kurang apalagi hayo, kita sudah dibantu pinjaman tanpa agunan dan bebas riba, kita juga dibantu oleh BWM-SBDJ mempromosikan produk-produk yang kita jual, pokoknya saya sudah jatuh hati pada BWM-SBDJ”.

Begitu juga dengan yang dirasakan oleh ibu Mifta Syaftiyani

(2023), pengusaha elektronik TV dll, ia merasa terbantuan dengan adanya BWM-SBDJ, di samping dapat pinjaman modal tanpa agunan dan bebas bunga, ia juga memperoleh pelatihan wirausaha. Salah satu yang ia ingat adalah bagaimana ia harus berusaha menjalin kerjasama dengan supplier elektronik yang murah dan berkualitas agar saat kita menjual kembali keuntungannya besar. Di samping itu, ia juga dikasih materi bagaimana terus mengikuti tren pasar elektronik agar tidak ketinggalan dengan perkembangan zaman yang diikuti oleh promosi online dan manual.

Berbeda halnya dengan pengakuan ibu Sukarni (2023), pelaku usaha kerupuk di Daerah Denanyar Selatan, banyak ilmu yang ia dapat dalam mengembangkan usahanya melalui kegiatan HALMI. Salah satunya adalah bagaimana ia membangun relasi dengan agen kerupuk yang ia produksi dan memasarkannya di pasar-pasar tradisional serta toko-toko retail dan grosir. Di samping itu, ia juga diajari bagaimana tidak mencampur hasil usaha dengan uang yang lain pendapatan suami, agar pembukuannya lebih tertata rapi serta menjadi referensi pengembangan usaha ke depannya dengan modal usaha yang kita miliki.

### 3. Aspek Peningkatan Rasa Solidaritas

Selain peningkatan penghasilan, peningkatan pendidikan keluarga, dan peningkatan pengelolaan pengembangan usaha, peningkatan rasa solidaritas juga bagian dari implikasi pelaksanaan program penyaluran dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM di BWM-SBDJ. Peningkatan solidaritas ini tidak hanya antar anggota KUMPI-HALMI

tapi rasa solidaritas kemanusiaan pada umumnya yang diwujudkan dalam bentuk rutinitas berinfaq dan bershadaqah. Kondisi ini dipertegas oleh pengakuan dari para narasumber, sebagaimana diungkapkan oleh Zainal Arifah (2023), pelaku usaha warung rujak di Daerah Denanyar Selatan. Selengkapnya, berikut petikan wawancaranya:

“Hal positif yang bisa saya rasakan dalam pertemuan HALMI sebagai program pemberdayaan dari BWM-SBDJ itu adalah bagaimana kita memposisikan diri sebagai *person* yang harus memiliki rasa tanggung jawab, disiplin dan rasa solidaritas antar anggota melalui sistem tanggung renteng. Di samping itu, melalui kegiatan HALMI rasa solidaritas kemanusiaan yang saya miliki meningkat lebih tinggi. Rasa itu saya wujudkan melalui berinfaq dan bershadaqah secara rutin setiap hari. Dari penghasilan yang saya peroleh saya sisihkan juga untuk bersedekah dan berinfaq di jalan Allah. Apalagi Kiai/Ustadz sering berkata/berpesan dalam dakwahnya pada kegiatan HALMI bahwa “*bersedekah tidak akan membuat seseorang menjadi miskin*”. Bahkan harta yang kita peroleh akan menjadi berkah dan bermanfaat untuk orang lain”.

Hal yang sama diungkap oleh ibu Rizka Triani (2023), pelaku usaha toko online (*dropshiper*) di Daerah Denanyar Selatan bahwa melalui kegiatan HALMI, silaturahmi antar tetangga tetap terjalin serta rasa solidaritas sesama anggota juga semakin tinggi, karena setiap minggu kita pasti bertemu di rumah masing-masing anggota secara bergiliran. Namun yang terpenting adalah solidaritas kemanusiaan, seperti suka menolong, suka berbagi dan lain sebagainya. Selengkapnya, berikut petikan wawancaranya:

“Jujur saya akui, melalui kegiatan HALMI banyak hal yang bisa dirasakan manfaatnya, misalnya silaturahmi antar tetangga tetap terjalin serta rasa solidaritas sesama anggota juga semakin tinggi, karena setiap minggu kita pasti bertemu di rumah masing-masing anggota secara bergiliran. Namun yang terpenting adalah solidaritas kemanusiaan, seperti suka menolong, suka berbagi dan lain sebagainya. Jika



pendapatan harian usaha saya meningkat, sudah pasti jumlah nominal yang saya sedekahkan akan juga semakin tinggi. Melalui pinjaman modal yang diberikan oleh BWM-SBDJ, alhamdulillah saya sebagai *dropshiper* di *marketplace* tidak merasa kesulitan *ceck out* barang yang dipesan oleh pelanggan saya dengan mengambil keuntungan sewajarnya. Keuntungan itulah sebagian saya sedekahkan untuk para anak yatim, dan orang-orang yang lagi membutuhkan. Kemudian terkadang juga saya mengisi kotak amal (infaq) saat ada pengajian muslimatan di masjid desa”.

#### 4. Aspek Peningkatan Kualitas Ketakwaan Kepada Allah SWT

Implikasi lainnya dari pelaksanaan program penyaluran dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM di BWM-SBDJ adalah pada aspek peningkatan kualitas ketakwaan kepada Allah Swt. Realitas ini bukan tanpa alasan, mengingat pemberdayaan UMKM di BWM-SBDJ melalui kegiatan rutin mingguan HALMI, materi pemberdayaan tidak hanya di sektor ekonomi dan pengelolaannya, tetapi juga disuguhkan materi keagamaan agar para anggota dapat meningkatkan kualitas ketakwaannya kepada Allah Swt., sebagaimana yang diakui oleh Ibu Istibsaroh (2023), pelaku usaha elektronik mini sound/speaker di Daerah Denanyar Selatan dalam petikan wawancaranya sebagai berikut:

“Saya sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari program pemberdayaan UMKM yang diorganisir oleh BWM-SBDJ dalam bentuk kegiatan HALMI, sebab pada kegiatan tersebut, materi yang disuguhkan kepada para anggota tidak hanya melulu soal ekonomi dan pengelolaan usaha, tetapi juga disuguhkan materi keagamaan, sehingga ada banyak nasihat-nasihat keagamaan yang diberikan oleh Pemateri. Salah satunya bagaimana kita senantiasa menjadi pribadi muslim yang taat dalam menjalankan segala perintah dan larangan-Nya, baik dalam hal ibadah maupun muamalah. Khusus bagian muamalah ini, Pemateri seringkali menasihati para anggota untuk menghindari praktik-praktik ribawi, menghindar sejauh mungkin dari para rentenir dan lembaga keuangan yang tidak berbasis syariah, karena harta yang kita miliki di dunia akan dipertanggung jawabkan kelak di akhirat. Terlebih jika kita dalam bermuamalah menggunakan sistem syariah yang bebas dari

ribawi, maka hanya keberkahan yang akan kita rasakan”.

Menarik apa yang disampaikan oleh ibu Erfin Anggraini (2023), pelaku usaha warung di Daerah Denanyar selatan terkait implikasi pelaksanaan program penyaluran dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM di BWM-SBDJ. Berikut petikan wawancaranya:

“Ketika saya mengikuti kegiatan rutin mingguan HALMI, saya merasa berada di *majelis ta’lim* atau pengajian jika saat pertemuan HALMI diisi materi keagamaan. Intinya dalam kegiatan HALMI banyak manfaat yang bisa saya rasakan, karena tidak hanya bernilai muatan sosial-solidaritas anggota, bernilai ekonomi, tetapi dalam pertemuan itu juga bernilai ibadah dengan mengikuti pengajian di majelis ta’lim, sehingga dengan sendirinya saya merasakan ada peningkatan kualitas ketakwaan saya kepada Allah. Jika dulu saya tidak tahu ini dan itu soal agama, maka melalui kegiatan HALMI ini saya bisa tahu ini-itu soal agama. Alhamdulillah, sejauh ini saya masih *istiqomah* menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhkan segala apa yang dilarangnya serta berkomitmen untuk berbuat lebih baik dari hari-hari sebelumnya”.

Tidak jauh berbeda dengan pengakuan ibu Sulastri (2023), Pelaku usaha toko klontong atau *pracangan* di Daerah Denanyar selatan terkait dengan implikasi pelaksanaan program penyaluran dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM di BWM-SBDJ. Dalam pengakuannya, ia menyatakan sejak bergabung menjadi anggota BWM-SBDJ banyak perubahan positif yang dirasakan. Salah satunya ia rajin sholat lima waktu, rajin bersedekah, berinfaq dan sangat berhati-hati dalam bermuamalah agar penghasilan yang ia dapatkan dari usahanya buka toko kelontong/pracangan menjadi berkah buat dirinya dan keluarga serta bermanfaat buat orang banyak”.

### 4.3 Hasil Penelitian

Berdasarkan uraian paparan data dari tiga fokus penelitian tersebut di atas, maka bisa diambil suatu kesimpulan sekaligus sebagai hasil temuan/penelitian dengan rincian sebagai berikut:

4.3.1 Model pengelolaan dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM di BWM-SBDJ secara nasional sama dengan BWM-BWM lainnya karena disesuaikan dengan standarisasi yang telah ditetapkan oleh OJK. Berkaitan dengan hal tersebut, ada beberapa poin penting sebagai hasil penelitian pada domain ini:

- a. BWM-SBDJ diposisikan sebagai: (1) *nāzir* (pengelola) dana wakaf produktif yang berasal dari LAZNAS-BSM; (2) *lander* (penyalur) dana wakaf tunai untuk diproduktifkan; (3) institusi pemberdayaan berupa pendampingan dan pelatihan usaha nasabah dengan terjun langsung ke lapangan;
- b. Alokasi dana wakaf produktif yang diterima BWM-SBDJ dari LAZNAS-BSM sebesar Rp 4 Miliar yang tersegmentasi menjadi beberapa bagian, yakni: (1) untuk pembiayaan modal usaha UMKM sebesar 1 Miliar yang masih terbagi menjadi dua bagian: (a) dana likuid pembiayaan pertama sebesar Rp 100.000.000, (seratus juta rupiah); dan (b) disimpan dalam bentuk bilyet deposito sebesar Rp 900.000.000, (sembilan ratus juta rupiah) yang hanya dapat digunakan apabila dana likuid pembiayaan pertama telah habis didistribusikan kepada anggota/nasabah; (2) untuk dana abadi yang disimpan dalam deposito perbankan (Bank Syariah Indonesia) yang dikelola secara profesional sebesar Rp 3 Miliar. Hasil dari pengelolaan itu merupakan keuntungan/pendapatan BWM-SBDJ yang digunakan untuk menutupi biaya operasional;
- c. Besaran pembiayaan modal usaha UMKM yang diberikan BWM-SBDJ berkisar antara Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa agunan dengan akad *qard al-hasan*, berbasis kelompok dengan sistem tanggung renteng, dan imbal hasil rendah setara 3% per tahun dengan jangka waktu cicilan selama 20-40 minggu. Mekanisme pendistribusiannya melalui beberapa tahapan, yakni: (1) sosialisasi-identifikasi; (2) uji kelayakan-konsolidasi; (3) Pelatihan Wajib Kelompok (PWK).
- d. Pembiayaan modal usaha UMKM yang diberikan BWM-SBDJ berbasis pemberdayaan yang dikemas dalam kegiatan HALMI melalui

program KUMPI dengan sistem tanggung renteng yang mempertemukan antara 3-5 KUMPI. Materi pemberdayaan berkenaan dengan aspek keagamaan, pengembangan usaha, dan ekonomi rumah tangga.

4.3.2 Faktor internal meliputi kekuatan dan kelemahan dan eksternal meliputi peluang dan ancaman penerapan pengelolaan dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM di BWM-SBDJ. Berkaitan dengan hal tersebut, ada beberapa poin penting sebagai hasil penelitian pada domain ini:

- a. Faktor internal pada aspek kekuatan adalah: (1) pembiayaan modal usaha UMKM yang diberikan BWM-SBDJ tanpa agunan dan bebas bunga; (2) pembiayaan modal usaha UMKM berbasis pemberdayaan dan kelompok dengan sistem tanggung renteng; (3) imbal hasil rendah setara 3% per tahun; (4) pemberdayaan berbentuk pendampingan dan pelatihan wirausaha, manajerial ekonomi rumah tangga, dan agama; (5) pemilihan lokasi pendirian BWM di sekitar pesantren memiliki fungsi strategis; dan (6) ketokohan Kiai Pesantren yang memiliki kelebihan dalam ilmu pengetahuan agama dan kebijaksanaan. Sedangkan faktor internal pada aspek kelemahan adalah: (1) masih adanya kelompok HALMI yang kurang solid; (2) BWM-SBDJ belum bisa melakukan *fundraising* (penggalangan dana) sendiri; (3) Tidak adanya supervisor yang kompeten karena belum memiliki sertifikasi khusus sebagai pendamping, walaupun sudah mengikuti pelatihan pada tahap awal pendirian BWM-SBDJ; (4) nasabah dibatasi jumlah maksimal 2500 nasabah; dan (4) sosialisasi program yang tidak merata.
- b. Faktor eksternal pada aspek peluang adalah: (1) mendapat dukungan langsung dari Presiden Republik Indonesia; (2) sistem operasionalnya tidak hanya manual, melainkan juga sudah berbasis digital; (3) mendapat dukungan dari Pengelola Pesantren; dan (4) pangsa pasar (*marketable*) cukup menjanjikan. Sedangkan faktor eksternal pada aspek ancaman adalah: (1) adanya LKMS yang sama dengan BWM-SBDJ di sekitar pesantren; (2) rendahnya kepatuhan masyarakat muslim terkait RIBA dengan sistem bunga; dan (3) masih adanya Rentenir dengan pinjaman yang *unlimited* di sekitar pesantren.

4.3.3 Implikasi program penyaluran dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM terhadap kesejahteraan anggota di BWM-SBDJ meliputi beberapa aspek penting, yakni: (a) terdapat kenaikan

pendapatan/penghasilan; (b) terdapat peningkatan pendidikan keluarga; (c) terdapat peningkatan pengelolaan pengembangan usaha; (d) terdapat peningkatan rasa solidaritas; dan (e) terdapat peningkatan kualitas ketakwaan kepada Allah SWT.

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **5.1 Model Pengelolaan Dana Wakaf Produktif Berbasis Pemberdayaan UMKM di Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang**

Mengacu pada kajian teori pada BAB II serta temuan/hasil penelitian pada bab sebelumnya dalam naskah ini, maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM di BWM-SBDJ susah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 43 Ayat (1) s/d (3) UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf (selanjutnya cukup disingkat UUW). Kesesuaian ini dapat dilihat dari mekanisme pengelolaan *nāzīr* yang dalam amanahnya harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, produktif, dan adanya penjamin syariah. Hal ini terbukti bahwa sejak didirikannya BWM-SBDJ dari tahun 2017 sampai saat ini, segala hal ihwal yang berhubungan dengan mekanisme pengelolaan dana wakaf disesuaikan dengan SOP LAZNAS-BSM secara formal dan tertulis atas pengawasan OJK dan juga PINKUB.

Berdasarkan pada gambar 4.2 dalam naskah ini secara jelas model pengelolaan dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM di BWM-SBDJ dapat dilihat pada dua hal, yakni sumber dana dan pendistribusiannya, karena dengan begitu akan sangat terlihat posisi BWM-SBDJ sebagai *nāzīr* (pengelola) dana wakaf produktif. Artinya, BWM-SBDJ sebagai *nāzīr* mempunyai amanah untuk menjaga dana wakaf agar tidak habis, sehingga mengharuskan untuk mengelolanya secara produktif sesuai amanah Pasal 43

ayat (2) UUW.

Melalui gambar 4.2 dalam naskah ini, BWM-SBDJ diposisikan sebagai:

- (1) *nāzir* (pengelola) dana wakaf produktif yang berasal dari LAZNAS-BSM;
- (2) *lander* (penyalur) dana wakaf tunai untuk diproduktifkan; (3) institusi pemberdayaan berupa pendampingan dan pelatihan usaha nasabah dengan terjun langsung ke lapangan. Dari tiga posisi itulah, maka BWM-SBD dalam mengelola dana wakaf produktif dengan cara meminjamkan kepada nasabah (*lander*) sebagai modal usaha. Dalam posisi ini para nasabah juga diposisikan sebagai *nāzir* atau mitra bisnis, karena keikutsertaannya dalam mengelola dana wakaf. Sementara BWM-SBDJ sebagai institusi pemberdayaan memberikan pengawasan dan arahan dalam bentuk pendampingan melalui kegiatan KUMPI-HALMI kepada para nasabah yang mengelola usahanya dengan dana wakaf tersebut agar berkembang (produktif).

Dalam konteks ini, posisi BWM-SBDJ harus dilihat dulu keberfungsian sebagai *fundraising* dan *landing*, karena dalam teori manajemen pihak pengelola mempunyai dua fungsi, yakni *fundraising* dan *landing* dalam hal pengelolaan dana wakaf. Jika melihat fakta di lapangan ternyata, BWM-SBDJ jika dihubungkan dengan fungsinya sebagai pengelola dana wakaf hanya terbatas pada *landing* saja, sementara fungsi *fundraising* masih mengikuti LAZNAS.

Dalam arti lain, BWM-SBDJ belum bisa melakukan *fundraising* sendiri. Namun berdasarkan fakta di lapangan untuk sistem strategi *fundraising* dalam hal program, BWM-SBDJ telah membuat formula program kerja untuk

mengajak masyarakat secara luas, khususnya masyarakat miskin produktif agar bersinergi mengelola dana wakaf tunai agar produktif melalui program pemberdayaan yang dijalankan. Dalam hal ini, peneliti menganalisis posisi BWM-SBDJ sebagai *nāzīr* (pengelola) harus dilihat dari sisi empat indikator fungsi manajemen, mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan.

a. Tahap Perencanaan

Dari sisi perencanaan, BWM-SBDJ telah membuat formula SOP kegiatan yang berkiblat pada SOP dari lembaga penjamin (OJK, LAZNAS, dan BSM), sehingga posisi BWM-SBDJ hanya sebagai *lander* dan institusi pemberdayaan. SOP yang dimaksud adalah pengaturan tentang teknis kegiatan, pendistribusian modal usaha UMKM, dan formula kegiatan pemberdayaan untuk mendapatkan anggota yang siap berpartisipasi dengan program pembiayaan modal usaha yang diambil dari dana wakaf berbasis pemberdayaan. Formula kegiatan yang disusun BWM-SBDJ mengandung makna pengajakan kepada masyarakat secara luas, khususnya masyarakat miskin produktif di sekitar Ponpes Mamba'ul Ma'arif agar bersinergi mengelola dana wakaf tunai agar produktif melalui program pemberdayaan yang dijalankan.

Pada pembiayaan modal usaha UMKM berbasis pemberdayaan ini, oleh BWM-SBDJ dikemas dalam kegiatan HALMI melalui program KUMPI dengan sistem tanggung renteng yang mempertemukan antara 3-5 KUMPI. Materi pemberdayaan berkenaan dengan aspek keagamaan, pengembangan



usaha, dan ekonomi rumah tangga. Tentunya, formula *landing* (penyaluran) dana wakaf yang dijalankan oleh BWM-SBDJ, membuat dana wakaf tunai yang bersumber dari LAZNAS dapat terpantau keutuhannya serta besaran manfaatnya.

Kemudian mengenai target pencapaian program, seperti pencapaian jumlah nasabah yang dibatasi maksimal 2500 anggota/nasabah, dan pencapaian persentase masyarakat miskin yang mulai terproduktifkan. Kaitannya dengan hal tersebut serta mengacu pada terbaru per tanggal 09 September 2022, BWM-SBDJ mampu menyerap 2.210 (dua ribu dua ratus sepuluh) nasabah kumulatif dan yang masih dalam proses *outstanding* sebanyak 265 (dua ratus enam puluh lima) nasabah, terdapat 65 (enam puluh lima) KUMPI dengan rincian total dana wakaf yang berputar sebesar Rp 3,4 miliar.

Jika mengacu pada teori perencanaan yang berhubungan dengan wakaf produktif, Rozalinda (2015: 76) merumuskannya dengan tiga hal pokok dan mendasar, yakni dari segi proses, fungsi manajemen, dan pengambilan keputusan. Dari segi proses, perencanaan adalah proses dasar yang berfungsi menentukan: (1) arah tujuan pengelolaan wakaf dan peruntukannya (realisasinya); (2) sumber daya yang dibutuhkan; dan (3) standarisasi pencapaian tujuan. Dari segi fungsi manajemen, perencanaan memberikan wewenang kepada *nāzīr* untuk menentukan *plan* kegiatan institusi/organisasi. Sedangkan dari segi pengambilan keputusan, perencanaan berfungsi menentukan: (1) apa yang harus dilakukan *nāzīr* di

masa yang akan datang untuk jangka panjang; (2) bagaimana mewujudkan atau merealisasikannya; dan (3) kapan dan siapa yang akan mengeksekusinya (Rozalinda, 2015: 76).

Berdasarkan fakta di lapangan, formula perencanaan yang disusun BWM-SBDJ sudah memenuhi SOP yang tertulis dalam booklet pengelolaan wakaf tunai produktif bagi BWM-BWM secara nasional, sehingga dari segi perencanaan, pengelolaan dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan di BWM-SBDJ dapat dikatakan baik dan sesuai dengan teori yang berlaku.

#### b. Tahap Pengorganisasian

Dari segi pengorganisasian, mengacu pada hasil penelitian yang terdeskripsikan pada bab sebelumnya (Bab IV: 66-70), BWM-SBDJ telah memiliki struktur organisasi dengan *job description* yang jelas dan profesional. Struktur organisasi di BWM-SBDJ memiliki empat bagian utama yang terdiri pengawas dari yayasan Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Jombang dan Dewan Pengawas dari Majelis Ulama Indonesia, pengurus dan manajemen operasional dari yayasan Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Jombang. Dengan adanya struktur seperti ini, tentu ada jaminan kesesuaian *job description* dengan kualifikasi dan kompetensi pengelola.

Jika mengacu pada teori pengorganisasian yang berhubungan dengan wakaf produktif, Rozalinda (2015: 79-80) merumuskan fungsinya dengan empat hal pokok dan mendasar, yakni berfungsi untuk (1) menentukan kegiatan perekrutan pengelola sesuai dengan kualifikasinya; (2) menetapkan struktur organisasi yang dilengkapi dengan tupoksinya dari masing-masing

jabatan struktural; (3) menentukan prosedur yang diperlukan; dan (4) menentukan pengembangan SDM dengan mengikuti pelatihan.

Berdasarkan fakta di lapangan, pengorganisasian yang dilakukan oleh BWM-SBDJ terlihat ada sedikit kendala dengan Tidak adanya supervisor yang kompeten karena belum memiliki sertifikasi khusus sebagai pendamping, walaupun sudah mengikuti pelatihan pada tahap awal pendirian BWM-SBDJ, karena posisi supervisor sebagai pelaksana utama kegiatan program penyaluran dana wakaf berbasis pemberdayaan UMKM.

Dalam analisa peneliti, dengan Tidak adanya supervisor yang kompeten karena belum memiliki sertifikasi khusus sebagai pendamping, dapat menjadi pemicu adanya anggota/nasabah yang tidak jujur dengan kondisi ekonomi keluarga, dan tidak sesuai dengan SOP yang tertulis dalam booklet pengelolaan wakaf tunai produktif bagi BWM-BWM secara nasional, sehingga manajemen pengelolaan yang ada di BWM-SBDJ dapat dikatakan sesuai dengan teori, namun dari segi teknis pelaksanaannya perlu dibenahi, terutama soal kompetensi supervisor sebagai pelaksana utama.

#### c. Tahap Kepemimpinan

Dari segi kepemimpinan, BWM-SBDJ secara rutin telah mengadakan rapat koordinasi antar pengelola. Hal itu bertujuan untuk mengetahui tingkat kepemimpinan dan tanggung jawab yang sudah diberikan oleh institusi/lembaga. Tentunya agenda rapat yang dilaksanakan mengenai evaluasi dan program pemberdayaan UMKM yang dijalankan, Dua hal ini menjadi poin penting dalam pengembangan wakaf produktif berbasis

pemberdayaan UMKM di BWM-SBDJ (Bab IV: 70-71).

Jika mengacu pada teori fungsi manajemen, pada tahapan kepemimpinan yang berhubungan dengan wakaf produktif, Rozalinda (2015: 81) menyatakan bahwa terdapat tiga hal pokok dan mendasar yang harus dilakukan, yakni: (1) mengimplementasikan proses kepemimpinan; (2) melakukan pembinaan/bimbingan dan support/motivasi kepada segenap pengelola agar dapat bekerja secara efektif dan efisien; (3) memberikan tugas dan wewenang sesuai jabatan strukturalnya”.

Dalam analisa peneliti, dapat dikatakan bahwa proses pembinaan, pembinaan dan pemberdayaan oleh BWM-SBDJ sudah sesuai dengan teori dan SOP yang tertulis dalam booklet pengelolaan wakaf tunai produktif bagi BWM-BWM secara nasional dengan sistem pendampingan dan pelatihan oleh supervisor sebagai pelaksana utama kegiatan program penyaluran dana wakaf berbasis pemberdayaan UMKM dengan terjun langsung ke lapangan kepada calon anggota/nasabah serta pengimplementasian sifat kepemimpinan terhadap anggota/nasabah dengan sistem tanggung renteng serta dapat digunakan sebagai acuan manajemen pengelolaan dana wakaf produktif yang baik sesuai dengan prinsip Islam.

#### d. Tahap Pengawasan

Dari segi pengawasan, BWM-SBDJ sebagai *nāzir* (pengelola) pendistribusian dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM secara rutin telah membuat sejumlah laporan secara berkala, baik dalam bentuk laporan kegiatan pendampingan dan pelatihan, pelaporan jumlah nasabah,

dan laporan keuangan (Bab IV: 82). Artinya dari semua tahapan mekanisme pendistribusian dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan di BWM-SBDJ didokumentasikan sebagai laporan pertanggung jawaban kepada LAZNAS dan OJK.

Jika mengacu pada teori fungsi manajemen, pada tahapan pengawasan yang berhubungan dengan wakaf produktif, Rozalinda (2015: 84-85) menyatakan bahwa perlunya dilakukan pengawasan karena agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang terhadap keutuhan wakaf tunai yang sudah disebar berbagai sektor investasi, baik dalam bentuk deposito dan pembiayaan modal usaha berbasis pemberdayaan. Jika dana yang terkumpul sama dengan dana yang tersebar, berarti manajemen pengelolaannya terbilang “baik-sangat baik”. Sebaliknya, jika berkurang atau tidak *balance* antara dana yang terkumpul dan tersebar, maka manajemen pengelolaannya terbilang “buruk” atau “menyimpang”, Pada domain ini, adanya auditor menjadi penting yang mempunyai tugas dan wewenang mengaudit lembaga pengelola wakaf uang.

Dalam analisa peneliti, dapat dikatakan bahwa dari aspek pengawasan oleh BWM-SBDJ sudah sesuai dengan teori dan SOP yang tertulis dalam booklet pengelolaan wakaf tunai produktif bagi BWM-BWM secara nasional, sehingga manajemen pengelolaan yang ada di BWM-SBDJ dapat dikatakan sesuai dengan teori. Hanya saja dari segi teknis pelaksanaannya perlu dibenahi, terutama soal kompetensi supervisor sebagai pelaksana utama kegiatan program penyaluran dana wakaf berbasis pemberdayaan UMKM di

BWM-SBDJ, sehingga mengharuskan adanya pengawasan lebih agar pengelolaannya lebih maksimal sesuai dengan tujuan didirikannya BWM di sekitar pesantren. Dan yang terpenting juga wakaf tunai yang dikelola BWM-SBDJ tetap terjaga keutuhannya, karena sangat dimungkinkan pihak *supervisor* yang tidak profesional menyalahgunakan wewenang dengan tidak melaporkan uang cicilan anggota/nasabah dari setiap minggunya melalui program KUMPI-HALMI, sehingga dapat merugikan pihak anggota/nasabah dengan menanggung resiko di-*black list* dari sistem BWM-SBDJ, padahal kesalahannya bukan dari mereka. Karena itu, pengawasan ini menjadi penting untuk dilakukan, walaupun sejak berdirinya BWM-SBDJ (2017) sampai saat ini (2023) tidak ada pembiayaan yang bermasalah (macet angsuran) (Bab IV: 81).

Berdasarkan hasil analisa mengenai fungsi manajemen pengelolaan dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM di BWM-SBDJ, mulai dari tahapan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan susah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Uuw dan juga sesuai dengan SOP LAZNAS-BSM dan OJK, sehingga berjalan dengan baik dan mampu menghasilkan *output* yang baik. Namun dari segi teknis pelaksanaannya perlu dibenahi, terutama soal kompetensi *supervisor* sebagai pelaksana utama yang belum memiliki sertifikasi khusus sebagai pendamping, sehingga perlu adanya rapat koordinasi antar pengelola, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan berjalan dengan standarisasi yang sudah ditetapkan.

## **5.2 Faktor Internal dan Eksternal Penerapan Pengelolaan Dana Wakaf Produktif Berbasis Pemberdayaan UMKM di Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang**

Keberadaan faktor internal dan eksternal pada dasarnya menjadi dukungan yang sangat besar bagi perkembangan BWM-SBDJ. Oleh karena itu, dalam analisis ini peneliti mengacu pada hasil penelitian pada fokus kedua bahwa faktor internal meliputi kekuatan dan kelemahan dan eksternal meliputi peluang dan ancaman. Adapun rincian penjelasannya sebagai berikut:

### **5.2.1 Faktor Internal (Kekuatan dan Kelemahan)**

Pada faktor internal pada aspek kekuatan terdiri dari: (1) pembiayaan modal usaha UMKM yang diberikan BWM-SBDJ tanpa agunan dan bebas bunga; (2) pembiayaan modal usaha UMKM berbasis pemberdayaan dan kelompok dengan sistem tanggung renteng; (3) imbal hasil rendah setara 3% per tahun; (4) pemberdayaan berbentuk pendampingan dan pelatihan wirausaha, manajerial ekonomi rumah tangga, dan agama; (5) pemilihan lokasi pendirian BWM di sekitar pesantren memiliki fungsi strategis; dan (6) ketokohan Kiai Pesantren yang memiliki kelebihan dalam ilmu pengetahuan agama dan kebijaksanaan (Bab IV: 107).

Pada angka (1) dan (2) memberikan pemahaman bahwa BWM-SBDJ yang berbadan hukum koperasi jasa dan izin usaha berbentuk LKMS tidak mesyaratkan agunan dalam program pembiayaannya, sehingga BWM-SBDJ berbeda dengan LKMS lainnya serta memiliki

ketentuan tersendiri sesuai dengan ketentuan OJK. Hanya saja di sini perlu ditegaskan bahwa agunan yang diberikan oleh BWM-SBDJ bersifat agunan sosial berbasis pemberdayaan dengan sistem tanggung renteng melalui program KUMPI-HALMI, sehingga para anggota/nasabah saling memikul tanggung jawab dan saling membantu saat terjadi hambatan saat pelunasan, terlebih pemilihan kelompok KUMPI diserahkan sepenuhnya kepada mereka, sehingga kebebasan tersebut menjadikan ikatan rasa solidaritas antar anggota KUMPI lebih terasa dan kuat.

Pada angka (3) dan (4) memberikan penegasan bahwa bagi para calon anggota/nasabah yang masih berjuang untuk mensejahterakan ekonominya imbal hasil rendah setara 3% per tahun merupakan daya tarik yang cukup menyedot perhatian para pelaku UMKM di sekitar pesantren, jika dibandingkan dengan rentenir atau LKMS lain di sekitar pesantren yang menyediakan jasa pembiayaan dengan program yang sama. Di samping itu, basis pemberdayaan di BWM-SBDJ telah lakukan sejak awal seleksi calon anggota/nasabah dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh OJK dan LAZNAS. Pemberdayaan berbentuk pendampingan dan pelatihan wirausaha, manajerial ekonomi rumah tangga, dan agama. Dalam hal ini, pembekalan awal dilakukan dengan pembentukan PWK (Bab IV: 76-78) dan pendampingan dalam bentuk KUMPI-HALMI (Bab IV: 76-78), sehingga BWM-SBDJ dapat mengetahui lebih awal jika terjadi segala kemungkinan masalah pada anggota/nasabahnya dan dengan mudah dapat mengatasinya.



Pada angka (5) dan (6) memberikan penegasan bahwa lokasi pendirian BWM-SBDJ di sekitar pesantren Mamba'ul Ma'arif dan ketokohan Kiai Pesantren memiliki fungsi strategis, karena di samping jumlah santrinya yang banyak sekitar  $\pm$  3500 santri, masyarakat di sekitar pesantren juga banyak yang hidup secara komunal dan bersifat homogen, sehingga sulit dibedakan antara santri dan penduduk asli setempat. Tidak heran jika pertumbuhan dan perkembangan BWM-SBDJ sangat cepat karena berada di tengah-tengah pangsa pasar yang tepat. Anggota/nasabah yang rumahnya berdekatan dengan pesantren membuat mereka enggan untuk melanggar segala bentuk peraturan yang telah ditentukan oleh dari BWM-SBDJ, ditambah ketokohan Kiai Pesantren yang sangat disegani seringkali dimintai waktunya untuk memberikan pencerahan dalam program pemberdayaan di sektor agama.

Jika dilihat dari segi proses teori perencanaan dalam hal manajemen wakaf berfungsi menentukan: (1) arah tujuan pengelolaan wakaf dan peruntukannya (realisasinya); (2) sumber daya yang dibutuhkan; dan (3) standarisasi pencapaian tujuan (Rozalinda, 2015: 76). Jadi poin-poin yang menjadi kekuatan internal BWM-SBDJ sudah ditentukan atau direncanakan oleh OJK dan LAZNAS sebagai *rule business* yang harus dijalankan BWM-SBDJ.

Pada faktor internal pada aspek kelemahan terdiri dari: (1) masih adanya kelompok HALMI yang kurang solid; (2) BWM-SBDJ belum bisa melakukan *fundraising* (penggalangan dana) sendiri; (3) tidak adanya

supervisor yang kompeten karena belum memiliki sertifikasi khusus sebagai pendamping, walaupun sudah mengikuti pelatihan pada tahap awal pendirian BWM-SBDJ; (4) nasabah dibatasi jumlah maksimal 2500 nasabah; dan (4) sosialisasi program yang tidak merata (Bab IV: 107).

Pada angka (1), (2) dan (4) memberikan penegasan dan pemahaman bahwa BWM-SBDJ tidak mengambil bagian sebagai *fundraiser* melainkan hanya sebagai *lander* sesuai dengan SOP dari OJK dan LAZNAS, sehingga ruang geraknya tidak sebebaskan lembaga wakaf lainnya. Sepanjang tidak ada perubahan regulasi, maka BWM-SBDJ sebagai *nāzir* dalam fungsi manajerialnya tetap hanya mengambil perannya sebagai *lander*, belum bisa mengambil peran *fundraiser*. Hal yang sama dengan ketentuan batasan maksimum perekrutan anggota/nasabah, karena berhubungan erat dengan keterbatasan modal/sumber dana yang disediakan LAZNAS-BSM kepada BWM-SBDJ. Jika itu dilanggar, konsekuensinya izin operasionalnya akan dicabut oleh OJK.

Di samping itu, anggota penerima manfaat pembiayaan modal usaha berbasis pemberdayaan di BWM-SBDJ adalah dikhususkan untuk kaum hawa dan mayoritas adalah ibu rumah tangga, walaupun ada sebagian yang masih lajang. Kondisi ini menjadi kelemahan BWM-SBDJ, karena tingginya tingkat kebutuhan rumah tangga, membuat sebagian anggota/nasabah yang lambat membayar cicilan. Namun karena sistem cicilan ini bersifat tanggung renteng, sehingga masalah itu bisa teratasi,

walaupun ketua KUMPI dari anggota yang bermasalah menanggung resiko semua anggota pada KUMPI tersebut dapat terhambat untuk mendapatkan rekomendasi persetujuan dari *supervisor* untuk dinaikkan plafon pembiayaan berikutnya.

Pada angka (3) dan (5) memberikan pemahaman bahwa posisi *supervisor* sebagai pelaksana utama program pembiayaan modal usaha berbasis pemberdayaan UMKM di BWM-SBDJ, sehingga anggota/nasabah sangat bergantung pada kehadiran *supervisor* pada saat HALMI, namun faktanya dari supervisor yang ada di BWM-SBDJ belum memiliki sertifikasi khusus sebagai pendamping. Di samping itu, masih adanya masyarakat yang belum mengetahui BWM-SBDJ, bahkan ada juga santri dari Ponpes Mamba'ul Ma'arif yang tidak mengetahui keberadaan BWM-SBDJ.

Padahal dalam teori fungsi manajemen pada aspek pengorganisasian yang berhubungan dengan wakaf produktif mengharuskan *nāzīr* diisi oleh orang-orang profesional sesuai dengan kualifikasinya. Di tambah lagi pada aspek kepemimpinan, pemimpin (manajer operasional harian) BWM-SBDJ harus melakukan pembinaan/bimbingan dan support/motivasi kepada segenap pengelola agar dapat bekerja secara efektif dan efisien (Rozalinda, 2015: 79-81). Artinya, jika masih ada sosialisasi program BWM-SBDJ yang tidak merata ini berarti tugas dari pemangku jabatan struktural (*supervisor*) tidak bekerja secara efektif dan efisien. Karena itu harus ada pembenahan agar

pengelolaannya lebih optimal, terlebih pendistribusian dana wakaf ini berbasis pemberdayaan.

### **5.2.2 Faktor Eksternal (Peluang dan Ancaman)**

Faktor eksternal pada aspek peluang terdiri dari: (1) Mendapat dukungan langsung dari Pemerintah Pusat Indonesia; (2) Sistem operasionalnya tidak hanya manual, melainkan juga sudah berbasis digital; (3) Mendapat dukungan dari Pengelola Pesantren; dan (4) pangsa pasar (*marketable*) cukup menjanjikan (Bab IV: 108).

Pada angka (1) dan (3) memberikan penegasan bahwa BWM-SBDJ dengan Pemerintah, dan Pesantren mengharuskan bersinergi dalam mengentaskan kemiskinan sebagaimana tujuan didirikannya BWM secara nasional (Booklet BWM, 2019: 6). Keterlibatan pesantren menjadi keharusan, karena kepengurusan dan pengelola BWM-SBDJ didominasi oleh orang-orang pesantren, serta upaya mengikutsertakan para santri untuk ikut andil dalam operasional BWM. Dalam artikel Muhammad Alan Nur, dkk (2019: 25-49) dinyatakan bahwa Ponpes secara fungsional tidak hanya sebatas sebagai institusi pendidikan dan keagamaan, namun juga dapat mendorong kemajuan aktifitas perekonomian di lingkungan pesantren dengan pengaruhnya yang kuat di kalangan sosial masyarakat. Dengan demikian, Ponpes memiliki peran strategis yang tidak hanya sebagai pusat pengembangan agama, pendidikan, dan sosial budaya serta juga sebagai kekuatan ekonomi.

Pada angka (2) dan (4) memberikan penegasan bahwa langkah

yang diambil BWM-SBDJ dengan sistem operasional berbasis digital sudah tepat mengingat kemajuan teknologi tidak bisa dihindari agar memudahkan para anggota/nasabah dapat mengakses kebutuhannya terhadap BWM-SBDJ dengan efektif dan efisien. Sementara pangsa pasar (*marketable*) cukup menjanjikan dapat dilihat dari lokasi BWM-SBDJ di sekitar ponpes yang akan terus berkembang dengan jumlah santri yang terus bertambah dan keadaan santri yang tidak diperbolehkan keluar dari area ponpes dengan batas-batasnya disertai dengan kunjungan wali santri dari berbagai daerah menjadikan UMKM di sekitar pesantren terus berkembang dan BWM-SBDJ dapat mengontrol semuanya dalam ruang lingkup yang terjangkau.

Jika dilihat dari segi proses teori perencanaan dalam hal manajemen wakaf berfungsi menentukan: (1) arah tujuan pengelolaan wakaf dan peruntukannya (realisasinya); (2) sumber daya yang dibutuhkan; dan (3) standarisasi pencapaian tujuan (Rozalinda, 2015: 76). Jadi poin-poin yang menjadi peluang eksternal BWM-SBDJ sudah ditentukan atau direncanakan oleh OJK dan LAZNAS sebagai *rule business* yang harus dijalankan BWM-SBDJ

Faktor eksternal pada aspek ancaman terdiri dari: (1) adanya LKMS yang sama dengan BWM-SBDJ di sekitar pesantren; (2) rendahnya kepatuhan masyarakat muslim terkait RIBA dengan sistem bunga; dan (3) masih adanya Rentenir dengan pinjaman yang *unlimited* di sekitar pesantren (Bab IV: 108). Pada angka (1) dan (3) memberikan penegasan

bahwa BWM-SBDJ mempunyai tantangan nyata karena adanya kompetitor lain dengan plafon pinjaman yang lebih besar, sehingga sangat dimungkinkan anggota/nasabah berpindah ke LKMS lain atau ke rentenir dengan pinjaman yang *unlimited* dibandingkan plafon pembiayaan BWM-SBDJ yang terbatas maksimum di angka Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Pada angka (2) memberikan penegasan bahwa BWM-SBDJ mempunyai tugas bagaimana menyadarkan masyarakat muslim untuk kembali kepada muamalah Islam yang menjanjikan akan keberkahan dan penuh ketenangan. Karena itu, memberikan edukasi kepada masyarakat merupakan hal mutlak yang harus dilakukan BWM-SBDJ, mengingat tujuan didirikannya BWM adalah untuk menghapus praktik riba itu sendiri. Artinya, rendahnya pengetahuan masyarakat yang tidak disandingkan dengan edukasi, maka kehadiran BWM-SBDJ untuk menghapus praktik riba menjadi tidak optimal. Langkah strategis yang bisa dilakukan oleh BWM-SBDJ adalah ketokohan Kiai Pesantren yang memiliki kelebihan dalam ilmu pengetahuan agama dan kebijaksanaan yang sangat disegani masyarakat muslim setempat dimintai secara khusus waktunya untuk memberikan pencerahan atau edukasi bahaya RIBA sebagai praktik bermuamalah *rentenir* agar terhindar dari perbuatan yang jelas-jelas dilarang dalam agama Islam.

Sejauh ini BWM-SBDJ sudah melakukan rumusan alternatif strategi-strategi pengembangan penerapan pengelolaan dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM di BWM-SBDJ ini dengan

mengacu pada faktor internal dan eksternal berdasarkan analisis SWOT di internal BWM-SBDJ. Analisis SWOT digunakan untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalisir kelemahan dan ancaman (Bab IV: 86-91).

Dalam analisa peneliti, tidak untuk mengomentari analisis SWOT yang dihasilkan, namun lebih menyoroti apa yang telah dilakukan BWM-SBDJ untuk melakukan analisis SWOT sebagai *nāzir* (pengelola) dilihat dari sisi manajerialnya merupakan tindakan yang perlu diapresiasi, karena *nāzir* (pengelola) dinilai cukup serius untuk mengembangkan BWM-SBDJ ke arah yang lebih baik dengan memenuhi empat indikator fungsi manajemen, mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan.

Dari apa yang telah diupayakan BWM-SBDJ sebagai *nāzir* (pengelola) dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM melalui analisis SWOT adalah sebagai wujud dari fungsi manajemen dan pengambilan keputusan, sebagaimana teori perencanaan yang berhubungan dengan wakaf produktif, Rozalinda (2015: 76) merumuskannya dengan tiga hal pokok dan mendasar, yakni dari segi proses, fungsi manajemen, dan pengambilan keputusan. Dari segi proses, perencanaan adalah proses dasar yang berfungsi menentukan: (1) arah tujuan pengelolaan wakaf dan peruntukannya (realisasinya); (2) sumber daya yang dibutuhkan; dan (3) standarisasi pencapaian tujuan. Dari segi fungsi manajemen, perencanaan memberikan wewenang kepada *nāzir*

untuk menentukan *plan* kegiatan institusi/organisasi. Sedangkan dari segi pengambilan keputusan, perencanaan berfungsi menentukan: (1) apa yang harus dilakukan *nāzir* di masa yang akan datang untuk jangka panjang; (2) bagaimana mewujudkan atau merealisasikannya; dan (3) kapan dan siapa yang akan mengeksekusinya. Dengan demikian, apa yang telah diupayakan BWM-SBDJ sebagai *nāzir* (pengelola) dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM melalui analisis SWOT dengan mengacu pada faktor internal dan eksternal dari segi manajemen dapat dikatakan baik dan sesuai dengan teori yang berlaku.

### **5.3 Implikasi Program Penyaluran Dana Wakaf Produktif Berbasis Pemberdayaan UMKM Terhadap Kesejahteraan Anggota di Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang**

Mengacu temuan/hasil penelitian pada bab sebelumnya dalam naskah ini, implikasi program penyaluran dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM terhadap kesejahteraan anggota di BWM-SBDJ meliputi beberapa aspek penting, yakni: (a) terdapat kenaikan pendapatan/penghasilan; (b) terdapat peningkatan pendidikan keluarga; (c) terdapat peningkatan pengelolaan pengembangan usaha; (d) terdapat peningkatan rasa solidaritas; dan (e) terdapat peningkatan kualitas ketakwaan kepada Allah SWT (Rozalinda, 2015: 76).

Kaitannya dengan hasil penelitian tersebut di atas, jika dihubungkan dengan teori, maka dalam literatur Islam pemberdayaan disebut sebagai *tamkin* yang diartikan sebagai “pemberdayaan berkelanjutan”. Seorang individu atau kelompok dapat dikategorikan “berdaya” jika unsur *maddi* (materi) dan *ma'nawī*



immateri) terpenuhi (Bab IV: 108). Karena itu, yang tergolong unsur materi dari implikasi program penyaluran dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM terhadap kesejahteraan anggota di BWM-SBDJ meliputi dua hal, yakni: (1) kenaikan pendapatan/penghasilan; dan (2) peningkatan pendidikan keluarga. Sedangkan yang tergolong unsur immateri meliputi tiga hal, yakni: (1) peningkatan pengelolaan pengembangan usaha; (2) peningkatan rasa solidaritas; dan (3) peningkatan kualitas ketakwaan kepada Allah SWT.

Konsep pemberdayaan mempunyai hubungan yang kuat-erat dengan kesejahteraan masyarakat. Tercapainya rasa bahagia, damai dan aman dalam kehidupan masyarakat merupakan indikator dari kesejahteraan. Dalam perspektif ekonomi Islam, kesejahteraan tidak hanya melulu terfokus pada aspek materi, namun juga harus menyentuh sektor immateri yang keduanya mengarah pada *maqāṣid syarī'ah* dengan menjadikan kemaslahatan sebagai muaranya dengan lima indikator penting, yakni terlindunginya *ad-dīn* (agama), *an-nafs* (jiwa), *al-aql* (akal), *an-nasl* (keturunan), dan *al-māl* (harta) (Haroen, 2001: 116). Kemaslahatan, dalam hal ini diartikannya sebagai segala sesuatu yang menyangkut rejeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak (Rama dan Makhlan, 2013: 31-46).

Dalam analisa peneliti berkaitan dengan implikasi program penyaluran dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM terhadap kesejahteraan anggota di BWM-SBDJ pada aspek kenaikan pendapatan/penghasilan dan peningkatan pendidikan keluarga merupakan bagian dari unsur

pemeliharaan/terlindunginya harta, jiwa, akal dan keturunan. Sedangkan pada aspek peningkatan rasa solidaritas dan peningkatan kualitas ketakwaan kepada allah SWT merupakan bagian dari unsur pemeliharaan/terlindunginya harta dan agama.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Kesimpulan dalam penelitian ini dapat dirinci sesuai dengan fokus penelitian sebagai berikut:

##### 6.1.1 Model pengelolaan dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM

di BWM-SBDJ secara nasional sama dengan BWM-BWM lainnya karena disesuaikan dengan standarisasi yang telah ditetapkan oleh OJK. BWM-SBDJ diposisikan sebagai: (a) *nāzir* (pengelola) dana wakaf produktif yang berasal dari LAZNAS-BSM; (b) *lander* (penyalur) dan belum bisa menjadi *fundraiser*; dan (c) institusi pemberdayaan. Dari tiga posisi itulah, maka BWM-SBD dalam mengelola dana wakaf produktif dengan cara meminjamkan kepada nasabah (*lander*) sebagai modal usaha. Dalam posisi ini para nasabah juga diposisikan sebagai *nāzir* atau mitra bisnis, karena keikutsertaannya dalam mengelola dana wakaf. Sementara BWM-SBDJ sebagai institusi pemberdayaan memberikan pengawasan dan arahan dalam bentuk pendampingan kepada para nasabah melalui kegiatan KUMPI-HALMI agar usaha yang dijalankan berkembang (produktif) dengan modal yang diberikan.

##### 6.1.2 Faktor internal penerapan pengelolaan dana wakaf produktif berbasis

pemberdayaan UMKM di BWM-SBDJ meliputi kekuatan dan kelemahan dan faktor eksternal meliputi peluang dan ancaman. Faktor internal pada aspek kekuatan adalah: (1) tanpa agunan dan bebas bunga; (2) berbasis

pemberdayaan dan kelompok dengan sistem tanggung renteng; (3) imbal hasil rendah setara 3% per tahun; (4) pemberdayaan berbentuk pendampingan dan pelatihan wirausaha, manajerial ekonomi rumah tangga, dan agama; (5) lokasi di sekitar pesantren memiliki fungsi strategis; dan (6) ketokohan Kiai Pesantren. Sedangkan faktor internal pada aspek kelemahan adalah: (1) masih adanya kelompok HALMI yang kurang solid; (2) belum bisa melakukan *fundraising* sendiri; (3) Tidak adanya supervisor memiliki sertifikasi khusus sebagai pendamping; (4) jumlah nasabah dibatasi maksimal 2.500; dan (4) sosialisasi program tidak merata. Faktor eksternal pada aspek peluang adalah: (1) didukung Pemerintah; (2) Sistem operasionalnya berbasis digital; (3) didukung dari Pengelola Pesantren; dan (4) pangsa pasar (*marketable*) menjanjikan. Sedangkan faktor eksternal pada aspek ancaman adalah: (1) adanya LKMS yang sama; (2) rendahnya kepatuhan masyarakat muslim terkait RIBA; dan (3) masih adanya Rentenir.

6.1.3 Implikasi program penyaluran dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM terhadap kesejahteraan anggota di BWM-SBDJ meliputi beberapa aspek penting, yakni: (a) terdapat kenaikan pendapatan/penghasilan; (b) terdapat peningkatan pendidikan keluarga; (c) terdapat peningkatan pengelolaan pengembangan usaha; (d) terdapat peningkatan rasa solidaritas; dan (e) terdapat peningkatan kualitas ketakwaan kepada Allah SWT.

## 6.2 Saran/Rekomendasi

Dari beberapa temuan dalam penelitian, sebagaimana telah dituliskan dalam kesimpulan di atas dengan tanpa mengurangi rasa hormat kepada semua pihak, peneliti memberikan beberapa saran atau rekomendasi sebagai berikut:

- 6.2.1 Bagi Regulator, hendaknya: (a) memberikan kesempatan kepada BWM-BWM secara nasional untuk bisa menjadi *fundraiser* sendiri, (b) menerima simpanan dalam bentuk tabungan, sebagai wadah untuk melatih kebiasaan menabung bagi para nasabah; (c) menyelaraskan penamaan BWM dan sumber dana yang diberikan sebagai bentuk dana wakaf; dan (d) meningkatkan jumlah pembiayaan agar peningkatan kesejahteraan masyarakat lebih maksimal.
- 6.2.2 Bagi BWM-SBDJ, hendaknya: (a) meningkatkan frekuensi sosialisasi kehadiran BWM dan keberfungsian di tengah-tengah masyarakat secara lebih merata dan lebih intensif; dan (b) meningkatkan kompetensi *supervisor* dengan mengadakan program pelatihan khusus sebagai pendamping.
- 6.2.3 Bagi peneliti berikutnya, hendaknya hasil penelitian ini dijadikan referensi mengenai model pengelolaan dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM di BWM-SBDJ sekaligus sebagai motivasi untuk melakukan penelitian yang sama dengan objek penelitian yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Algadri, Ahmad Muhajir dkk. *Metode Penyuluhan Wakaf*. Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2016.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Peraktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2005..
- Asy-Syirbinī. *Mughni al-Muhtāj*. Mesir: Muṣṭāfā al-Babi al-Halibī, 1995.
- Attoillah, M. *Hukum Wakaf*. Bandung: Yrama Widya, 2014.
- Bakri, Masykuri, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Malang: Visipress Media, 2013.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2008.
- Djunaidi, Ahmad, dkk., *Menuju Era Wakaf Produktif*. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005.
- . *Berwakaf Tidak Harus Kaya: Dinamika Pengelola Wakaf Uang di Indonesia*. Semarang: Walisongo Press, 2010.
- Hamid, Hendrawati. *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Makasar: De La Macca, 2018.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Huda, Miftahul. *Pengelolaan Wakaf dalam Prespektif Fundraising (Studi Tentang Penggalangan Wakaf Pada Yayasan Hasyim Asy'ari Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang), Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Yayasan Sosial Al-Falah Surabaya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012.
- Jaharuddin. *Manajemen Wakaf Produktif: Potensi, Konsep dan Praktik*. Yogyakarta: Kaezen Sarana Edukasi, 2020.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Lubis, Suhrawardi K. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Mannan, M.A. *Sertifikat Wakaf Tunai*. Jakarta: Ciber dan PKTTI-UI, 2001.

- Manşūr, Ibnu. *Lisān al-‘Arab*, Juz VI. Mesir: Dār al-Hadīš, 2003.
- Mubarok, Jaih. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Praja, Juhaya S. dan Muzarie, Mukhlisin. *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*. Cirebon: STAIC Press, 2009.
- Qahaf, Mundzir. *Manajemen Wakaf Produktif*, trj. Muhyiddin Mas Rida. Jakarta: Khalifa, 2007.
- Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Cet. XIV. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Supadie, Didiek Ahmad. *Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Semarang: PT. Pustaka Rizka Putra, 2013.
- Sarego, Yulizar D. & Taufik, Moch. *Fiqih Tamkin: Membangun Modal Sosial dalam Mewujudkan Khoiru Ummah*. Jakarta: Qisthi Press, 2016.
- Tanjung, Hendri. *Quo Vadis Koperasi Syariah*. Jakarta: Peluang, 2018.
- Wadjdy, Farid dan Mursyid. *Wakaf dan kesejahteraan Umat Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Yusuf, Muhammad. *Pemberdayaan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Semarang: Badan Wakaf Nusantara, 2009.
- Zuhailī (az), Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Juz VIII. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- Zulkarnain. *Membangun Ekonomi Rakyat*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa. 2003.

### **Jurnal**

- Azizah, Ninik. & Islamiyah, Shohibul. “Efektivitas Metode Tanggung Renteng dalam Mengatasi Kredit Macet di Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang”, *IRTIFAQ: Jurnal Ilmu-Ilmu Syariah*, 8 (September 2021).
- Choiriyah. “Wakaf Produktif dan Tata Cara Pengelolaannya”, *Islamic Banking*, 2, (Februari 2017).
- Disemadi, Hari Sutra dan Roisah, Kholis. “Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”, *Jurnal Law Reform*, XV, (September 2019).
- Ghozilah, Umi. “Manajemen Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Lasem Rembang”. *IMEJ: Islamic Management and Empowerment Journal*, 2 (Desember 2020).
- Hamdan, Ali. “Strategi Optimalisasi Bank Wakaf Mikro Al-Fitrah Wafa Mandiri Surabaya”, *EKOSIANA: Jurnal Ekonomi Syariah*, VII (Maret 2020).

- Khusaeri. "Wakaf Produktif". *Al'A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, 1, (Januari-Juni 2015).
- Kusumadewi, Tutut Adi, dkk."Kemitraan BUMN Dengan UMKM Sebagai Bentuk *Corporate Social Responsibility (CSR)*". *JAP: Jurnal Administrasi Publik*, 5, (Juni 2013).
- Munir, Akhmad Sirojudin. "Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif". *Jurnal Ummul Quro*, 2 (September 2015).
- Nur, Muhammad Alan, dkk. "Peranan BWM dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Pada Lingkungan Pesantren". *Journal of Finance and Islamic Banking*, 2, (November 2019).
- Purba, Ilyas Adhi, dkk. "Peran BWM Lirboyo dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah Pelaku UMKM Kediri Perspektif Kesejahteraan Islam", *JoEI: Journal of Islamic Economics*, 2 (Januari-Juni 2022)
- Putri, Rahma dan Rahayu, Wedi Pratanto. "Implementasi *At-Ta'āwun* dan *Al-Mas'ūliyah* dalam Praktik KUMPI di Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah", *IRTIFAQ: Jurnal Ilmu-Ilmu Syariah*, IX (Maret 2022).
- Rahmatika, Arivatu Ni'mati dan Rini, Silviana. "Manajemen Wakaf Produktif dalam Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Sekitar Pesantren", *MARGIN ECO: Jurnal Ekonomi dan Pengembangan Bisnis*, V (Mei 2021).
- Rama, Ali dan Makhlan. "Pembangunan Ekonomi Dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah". *Dialog* 36, (Agustus 2013).
- Ramadhan, Muhammad Faiq. "Peran Bank Wakaf Mikro dalam Penguatan Modal dan Pemberdayaan Usaha Mikro di Surabaya", *Jurnal Ekonomi Syariah: Teori dan Terapan*, 6 (November 2019).
- Safitri, Revita Adelia & Sukmana, Raditya. "Efektivitas Bank Wakaf Mikro dalam Mengurangi Kemiskinan (Studi Kasus LKMS Denanyar Sumber Barokah Jombang)", *Jurnal Ekonomi Syariah: Teori dan Terapan*, 6 (Oktober 2019).
- Suparman. "Strategi Fundraising Wakaf Uang". *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 2 (April 2009).
- Wijaya, Muhammad Widyarta & Sukmana, Radya. "Peran Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren (Studi Kasus di Pondok Pesantren Tebuireng Yayasan Hasyim Asy'ari Jombang)". *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 5 (Mei 2019)
- Wulpiah. "Paradigma Baru Pengembangan Wakaf Produktif (Kajian Empiris Badan Wakaf Indonesia Propinsi Bangka Belitung)". *Asy-Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Syariah*, 1, (Juni 2019).



**Tesis dan Disertasi**

Zayanie, Jehan Maya. “Strategi Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren dalam Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil”. Tesis: Pascasarjana Program Magister UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

**Undang-Undang, Keputusan dan Bahan Presentasi**

Fanani, Muhyar. “Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Umat”. Makalah: Disampaikan pada Studium General Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Umat di Fakultas Syariah IAIN Surakarta, tanggal 29 September 2011.

Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang “Wakaf Uang” Jakarta, 28 Shafar 1423H /11 Mei 2002 M.

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006. Dalam Pasal 22 PP No. 42 Tahun 2006

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

**Kamus**

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

**Website**

[http://lkmsbwm.id/data\\_nasional](http://lkmsbwm.id/data_nasional) (diakses pada tanggal 09 September 2022).

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Tingkatkan-Pemberdayaan-Usaha-Mikro,-OJK-Resmikan-Bank-Wakaf-Mikro-Babul-Maghfirah-Aceh.aspx> (diakses pada tanggal 09 September 2022).

<https://www.tebuireng.co/profil-singkat-pondok-pesantren-mambaul-maarif-denanyar/> (diakses tanggal 12 Juni 2023)

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1: Pedoman Wawancara

Fokus Penelitian	Pedoman Wawancara	Informan Penelitian
<p>Model Pengelolaan Dana Wakaf Produktif Berbasis Pemberdayaan UMKM di Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana sejarah berdirinya BWM Denanyar Sumber Barokah Jombang?</li> <li>2. Apa visi-misi BWM Denanyar Sumber Barokah Jombang?</li> <li>3. Dari mana sumber dana wakaf yang ada di BWM Denanyar Sumber Barokah Jombang?</li> <li>4. Bagaimana mekanisme penerapan pengelolaan dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM yang ada di BWM Denanyar Sumber Barokah Jombang?</li> <li>5. Adakah mitra yang terjalin dalam proses pengelolaan dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM di BWM Denanyar Sumber Barokah Jombang?</li> <li>6. Bagaimana respon masyarakat terutama para pelaku UMKM dengan adanya program penyaluran dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM yang dikelola oleh BWM Denanyar Sumber Barokah Jombang?</li> <li>7. Keuntungan apa yang diperoleh BWM Denanyar Sumber Barokah Jombang dalam melaksanakan pengelolaan dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM?</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sebagian Pengurus Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang</li> </ul>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Dalam wujud apakah pemanfaatan pengelolaan dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM di BWM Denanyar Sumber Barokah Jombang?</li> <li>9. Adakah kriteria tertentu bagi pelaku UMKM yang bisa menerima manfaat dari program pengelolaan dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM yang ada di BWM Denanyar Sumber Barokah Jombang?</li> <li>10. Bagaimanakah bentuk pemberdayaan UMKM yang ada di BWM Denanyar Sumber Barokah Jombang?</li> </ol>	
Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Pengelolaan Dana Wakaf Produktif Berbasis Pemberdayaan UMKM di Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa saja faktor pendukung penerapan pengelolaan dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM di BWM Denanyar Sumber Barokah Jombang?</li> <li>2. Apa saja faktor penghambat penerapan pengelolaan dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM di BWM Denanyar Sumber Barokah Jombang?</li> <li>3. Adakah langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh personalia pengurus BWM Denanyar Sumber Barokah Jombang untuk mengatasi persoalan-persoalan yang menjadi hambatan dalam hal pengelolaan dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM?</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sebagian Pengurus Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang</li> </ul>
Implikasi Program Penyaluran Dana Wakaf Produktif Berbasis Pemberdayaan UMKM terhadap	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Sejak kapan anda bergabung menjadi nasabah di BWM Denanyar Sumber Barokah Jombang?</li> <li>5. Bagaimana perubahan sebelum dan sesudah menjadi</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sebagian pelaku UMKM yang menerima manfaat dari penyaluran dana wakaf</li> </ul>

<p>Kesejahteraan Anggota di Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang</p>	<p>nasabah di BWM Denanyar Sumber Barokah Jombang?</p> <p>6. Apakah hadirnya BWM Denanyar Sumber Barokah Jombang memberikan implikasi positif bagi masyarakat terutama bagi nasabah di BWM Denanyar Sumber Barokah Jombang?</p> <p>7. Sebagai nasabah, apakah anda tahu program KUMPI yang ada di BWM Denanyar Sumber Barokah Jombang?</p> <p>8. Dalam program KUMPI itu ada HALMI, apa itu HALMI dan bagaimana kegiatannya?</p> <p>9. Apa saja peningkatan yang anda rasakan setelah menerima manfaat dari pengelolaan dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM di BWM Denanyar Sumber Barokah Jombang?</p> <p>10. Adakah peningkatan dari aspek pendapatan usaha yang anda jalani setelah mengikuti program kegiatan pemberdayaan yang ada di BWM Denanyar Sumber Barokah Jombang?</p> <p>11. Adakah peningkatan dari aspek spritual setelah anda mengikuti program kegiatan pemberdayaan yang ada di BWM Denanyar Sumber Barokah Jombang?</p> <p>12. Adakah peningkatan dari aspek konsumsi makanan setelah anda mengikuti program kegiatan pemberdayaan yang ada di BWM Denanyar Sumber Barokah Jombang?</p> <p>13. Adakah peningkatan dari aspek pendidikan keluarga</p>	<p>produktif berbasis pemberdayaan UMKM di Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang</p>
--	--	---

	<p>setelah anda mengikuti program kegiatan pemberdayaan yang ada di BWM Denanyar Sumber Barokah Jombang?</p> <p>14. Adakah peningkatan dari aspek investasi masa depan anak setelah anda mengikuti program kegiatan pemberdayaan yang ada di BWM Denanyar Sumber Barokah Jombang?</p>	
--	---	--

## Lampiran 2: Pedoman Observasi

Ruang Lingkup Yang Diobservasi	Jenis Observasi
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Proses (sebelum, sedang dan sesudah) pelaksanaan program wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM yang dikelola oleh Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang</li> <li>▪ Aspek lokasi/ruangan pengelolaan dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM di Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang</li> <li>▪ Fasilitas pengelolaan dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM di Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang</li> <li>▪ Cara/metode pengelolaan dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM di Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nonpartisipatif</li> </ul>

**Lampiran 3: Pedoman Dokumentasi**

<b>Isi Dokumen</b>	<b>Bentuk Dokumen</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Profil Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang</li><li>▪ Dokumentasi pengelolaan dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM di Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Arsip</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Foto-foto kegiatan program wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM yang dikelola Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang</li><li>▪ Foto-foto saat melakukan observasi, wawancara dan lain-lain yang berkaitan dengan fokus penelitian</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Gambar</li></ul>

**Lampiran 4: Dokumentasi dalam Bentuk Foto**




**Informan: Puguh Zainuri  
(Manajer BWM-SBDJ)**




**Informan: Muhammad Jauhari  
(Supervisor BWM-SBDJ)**




**KUMPI-HALMI**



**Kartu Pembiayaan**



**Teks IKRAR**



**Teks DO'A**



## RIWAYAT HIDUP



**TAUFIK IBNU KARIM**, putra kedua dari tiga bersaudara, lahir pada 4 Januari 1994 di Mojokerto dari pasangan Imam Asnawi dan Iswati. Masa kecil hingga remajanya dihabiskan di Desa Claket, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Ia menempuh pendidikan dasar di Madrasah Ibtidaiyah Claket, dilanjutkan dengan belajar agama di TPQ Al-Ihsan II di bawah asuhan K. Muallim M. Nur, seorang tokoh agama yang sangat dihormati di desanya. Pada tahun 2006, Taufik berhasil menyelesaikan pendidikan di MI dan TPQ tersebut. Hasratnya untuk terus memperdalam ilmu mendorongnya melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Riyadlul Jannah, Pacet, di bawah bimbingan K.H. Mahfudz Syaubari, MA., seorang ulama yang dikenal karena dedikasinya terhadap pembinaan umat. Pendidikan menengahnya ditempuh selama enam tahun di SMP dan SMA Rijan Pacet-Mojokerto, sambil terus mengembangkan dirinya sebagai santri di pondok pesantren.

Pada tahun 2012, Taufik melanjutkan studi ke jenjang sarjana di Universitas Al-Ahgaff, Yaman, dengan konsentrasi pada Program Studi Syariah di Fakultas Syariah wal Qonun. Di masa kuliah, ia menunjukkan kecakapan akademik dan kreatifitasnya dengan meraih juara terbaik ke-6 dalam lomba cerita mini se-Timur Tengah Afrika pada tahun 2015. Selain itu, ia juga aktif dalam berbagai organisasi, baik di lingkungan internal kampus maupun di luar kampus. Di dalam kampus, Taufik berkontribusi sebagai anggota Departemen INFOKOM di Asosiasi Mahasiswa Indonesia (AMI) pada periode 2013-2014, dan kemudian diamanahi sebagai Ketua Departemen INFOKOM pada periode 2014-2015. Di ranah eksternal, ia dipercaya untuk memimpin Forum Lingkar Pena Hadramaut sebagai Ketua Umum selama periode 2016-2019.

Selepas menyelesaikan pendidikan sarjana di Yaman pada tahun 2019, Taufik melanjutkan studi pascasarjana di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan fokus pada Ekonomi Syariah. Meskipun perjalanannya sempat diwarnai tantangan akibat pandemi Covid-19, semangatnya untuk menuntut ilmu tak pernah surut, hingga akhirnya ia berhasil menuliskan catatan Riwayat Hidup ini sebagai refleksi atas perjalanan akademik dan pengabdianya.